

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Profil daerah penelitian

##### a. Profil Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kabupaten Gunungkidul dengan ibukotanya Wonosari. Kondisi geografi wilayah Kabupaten Gunungkidul mempunyai luas wilayah 1.485,36 km<sup>2</sup> atau sekitar 46,63 % luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Wonosari berada disebelah Tenggara kota Yogyakarta dengan jarak  $\pm$  39 km. Wilayah Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 18 kecamatan, 144 desa dan 1.431 padukuhan. Batas wilayah Kabupaten Gunungkidul: Sebelah Barat adalah Kabupaten Bantul dan Sleman (DIY), sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Sukoharjo (Jawa Tengah), sebelah Timur Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) dan sebelah Selatan Samudera Hindia.

Demografi, berdasarkan data badan pusat statistik Kabupaten Gunungkidul dalam angka tahun 2019, jumlah penduduk sebanyak 742.731 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 358.608 jiwa dan perempuan sebanyak 384.123 jiwa. Rata-rata kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebesar 517,40 jiwa/km<sup>2</sup> dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Wonosari 1.161,01 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Girisoba 273,73 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk paling banyak di Kecamatan Wonosari 87.668 jiwa dan paling sedikit di Kecamatan Purwosari 21.085 jiwa (BPS, 2020).

Berdasarkan topografinya Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 3 (tiga) zona pengembangan, yaitu:

- 1) Zona Utara atau wilayah Batur Agung dengan ketinggian 200 m – 700 m di atas permukaan laut. Lokasinya berbukit-bukit,

sumber air dikedalaman 6m-12m dari permukaan tanah. Jenis tanah didominasi latosol dengan batuan induk vulkanik dan sedimen taufan, yang termasuk wilayah ini adalah Kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, Semin dan Kecamatan Ponjong bagian Utara.

- 2) Zona Tengah disebut wilayah pengembangan Ledok Wonosari, dengan ketinggian 150 – 200 mdpl. Jenis tanah didominasi oleh asosiasi mediteran merah dan grumosol hitam dengan bahan induk batu kapur. Kedalaman air tanah berkisar antara 60m – 120m di bawah permukaan tanah. Wilayah ini meliputi Kecamatan Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong bagian Tengah dan Kecamatan Semanu bagian Utara.
- 3) Zona Selatan disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (*duizon gebergton* atau *zuiider gebergton*), dengan ketinggian 0 m – 300 mdpl. Batuan dasar pembentukannya adalah batu kapur dan merupakan kawasan karst. Banyak dijumpai sungai bawah tanah. Wilayah daerah ini adalah Kecamatan Saptosari, Paliyan, Girisubo, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Purwosari, Panggang, Ponjong bagian Selatan dan Kecamatan Semanu bagian Selatan.

Klimatologi, Kabupaten Gunungkidul termasuk daerah beriklim tropis, dengan topografi wilayah yang didominasi dengan daerah kawasan berbukit karst. Wilayah selatan juga terdapat goa-goa alam yang juga sungai bawah tanah. Kondisi ini menyebabkan diwilayah Selatan kurang subur.

Pemerintahan, status Kabupaten Gunungkidul salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950. Berdasarkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang *commit to user* urusan pemerintahan daerah, di Kabupaten

Gunungkidul urusan pemerintahan daerah terdiri atas urusan pemerintahan konkruen, dan urusan pemerintahan umum.

Derajat kesehatan di Kabupaten Gunungkidul, sebagai salah satu indikatornya adalah Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian AHH di Kabupaten Gunungkidul sudah cukup baik yaitu pada tahun 2019 sebesar 74,03 tahun. Secara rata-rata AHH penduduk Gunungkidul masih menunjukkan angka di bawah rata-rata propinsi DIY, tetapi tergolong tinggi, jika dibanding dengan angka rata-rata AHH nasional.

Jumlah bayi baru lahir pada tahun 2019 sebanyak 7800 kelahiran, jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak di Kecamatan Wonosari 786 kelahiran sedangkan yang jumlah terendah berada di Kecamatan Purwosari yaitu sebanyak 206 kelahiran. Bayi dengan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) pada tahun 2019 sebanyak 476 kasus BBLR tertinggi di Kecamatan Wonosari dan terendah di Kecamatan Paliyan sejumlah 6 kasus BBLR (Badan Pusat Statistik, 2020).

Data perkawinan Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 berjumlah 140 perkawinan, tahun 2017 berjumlah 150 perkawinan, tahun 2018 berjumlah 188 perkawinan dan tahun 2019 berjumlah 167 perkawinan. Sementara itu, jumlah perceraian yang terjadi di tahun 2016 berjumlah 31 kasus perceraian, tahun 2017 jumlah kasus perceraian yang terjadi sebanyak 26 kasus, tahun 2018 jumlah kasus perceraian ialah sebanyak 25 kasus sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 31 kasus perceraian.

Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 Kecamatan, 144 desa, 1416 dusun, 1583 RW dan 6844 RT. Kecamatan yang ada di Gunungkidul: Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Rongkop, Girisubo, Semanu, Ponjong, KarangMojo, Wonosari, Playen, Patuk, Gedangasri, Nglipar, Ngawen dan Semin.

Jumlah penduduk pada tahun 2019 berjumlah 768.523 jiwa. Jumlah SD: 469, jumlah MI: 80, jumlah SMP: 112, jumlah MTs: 31, jumlah SMA: 22, jumlah SMK: 46, fasilitas kesehatan: puskesmas 30, RS Umum 6, klinik kesehatan atau balai kesehatan 30, pos pelayanan terpadu 1.468. dokter spesialis 70 dokter, dokter umum 148 dokter, dokter gigi 36 dokter (Badan Pusat Statistik, 2020).

b. Profil geografi, kependudukan dan sosial Kecamatan Ponjong

Geografi Kecamatan Ponjong adalah 109,49 hektar yang terbagi dalam 11 desa. Desa terluas adalah Umbulrejo dan desa terkecil adalah Genjahan, 66% lebih wilayah Ponjong merupakan tanah kering, dan sawah tersebut sekitar 39,40 % merupakan sawah tadah hujan. Pemerintahan, sebelas desa dalam Kecamatan Ponjong terbagi menjadi 119 dusun. Desa Sidorejo memiliki jumlah dusun paling banyak yaitu 19 dusun, sedangkan 10 desa yang lainnya terdiri dari 9 – 11 dusun. Semua desa di wilayah ini merupakan desa swadaya. Jumlah aparat pemerintah desa dari kepala desa hingga kepala dusun (kadus) total Kecamatan Ponjong adalah 230 personil. Jumlah aparat pemerintah desa dari kepala desa hingga kepala dusun (kadus) total Kecamatan Ponjong adalah 230 personil. Jumlah RW 120 dan RT 518.

Tabel 4.1  
Jumlah Dusun, RT dan RW di Kecamatan Ponjong

Desa	Jumlah		
	Dusun	RW	RT
Gombang	9	9	27
Sidorejo	19	19	90
Bedoyo	9	9	34
Karang Asem	9	9	36
Ponjong	11	11	46
Genjahan	11	12	57
Sumber Giri	11	11	45
Kenteng	9	9	31
Tambakromo	11	11	56
Sawahan	10	10	44
Umbulrejo	10	10	52
Jumlah	119	120	518

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020)

Jumlah penduduk Kecamatan Ponjong tahun 2019 berdasarkan registrasi penduduk dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gunungkidul ialah sejumlah 56.735 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 28.031 orang dan penduduk perempuan sebanyak 28.704 orang. Jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk di desa di Kecamatan Ponjong tercatat Desa Sidorejo memiliki jumlah penduduk terbanyak di dibandingkan dengan desa lain yaitu sebanyak 9.627 orang dengan penduduk laki-laki sebanyak 4.818 orang dan penduduk perempuan sebanyak 4.809 orang.

Rata-rata jumlah anggota dalam setiap rumah tangga adalah 3 anggota. Dua desa dengan jumlah penduduk lebih dari desa yang lain adalah Desa Sidorejo dengan 9.627 penduduk dan Desa Umbulrejo dengan 7.500 penduduk. Jumlah pasangan usia subur di Kecamatan Ponjong tahun 2019 adalah 8.283 pasangan. Peserta KB aktif menggunakan KB sebanyak 6.377 orang dan yang paling sedikit penggunaan KB MOP ialah sebanyak 13 orang, sedang penggunaan KB yang paling banyak menggunakan KB suntik ialah sebanyak 3.514 orang.

Tabel 4.2  
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin  
di Kecamatan Ponjong

Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Gombang	1.693	1.693	3.386
Sidorejo	4.818	4.809	9.627
Bedoyo	2.122	2.100	4.222
Karang Asem	1.309	1.302	2.611
Ponjong	2.509	2.606	5.115
Genjahan	2.940	3.062	6.002
Umber Giri	2.382	2.514	4.896
Kenteng	1.650	1.734	3.384
Tambakromo	2.081	2.228	4.309
Sawahan	2.808	2.875	5.683
Umbulrejo	3.719	3.781	7.500
Kecamatan Ponjong	28.031	28.704	56.735

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020)

Setiap desa di Kecamatan Ponjong mempunyai paling sedikit 2 Sekolah Dasar Negeri (SDN). Pada tingkat Taman Kanak-kanak (TK), masing-masing desa juga mempunyai paling sedikit 2 sekolah TK. Pada tingkat SLTP, jumlahnya 1 sekolah yang terletak di Sidorejo, 2 sekolah di Bedoyo, 2 sekolah di Ponjong, 2 sekolah di Genjahan, 1 sekolah di Tambakromo, 1 sekolah di Sawah dan 1 sekolah di Umbulrejo. Sementara untuk SLTA/SMK terdapat 7 sekolah di Desa Bedoyo, Ponjong, Genjahan, Sumbergiri dan Tambakromo.

Fasilitas kesehatan di Kecamatan Ponjong terdiri dari poliklinik 2 unit, puskesmas 2 unit, puskesmas pembantu 10 unit dan praktik dokter sejumlah sejumlah 5 tempat praktek. Untuk praktek dokter mengalami penurunan 4 tempat praktek dari tahun sebelumnya, fasilitas-fasilitas tersebut di dukung oleh 5 dokter dan 56 paramedis. Posyandu remaja di Kecamatan Ponjong berjumlah lima kelompok posyandu, seluruhnya berada di wilayah puskesmas Ponjong II. Sedangkan Bina Keluarga Remaja (BKR) berjumlah 4 kelompok yang terdapat pada 3 desa. Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK R) di Kecamatan Ponjong berjumlah 3 kelompok.

c. Profil geografi, kependudukan dan sosial Kecamatan Playen

Secara geografis, Kecamatan Playen berada disebelah Barat Kabupaten Gunungkidul. Wilayah Kecamatan Playen dikelilingi oleh wilayah administrasi Kecamatan Patuk dan Gedangsari di sisi Utara, kemudian Kecamatan Wonosari sisi Timur. Sedangkan wilayah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Paliyan dan Panggang. Adapun wilayah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul.

Kecamatan Playen memiliki luas wilayah sebesar 105,26 km<sup>2</sup> atau 7,09% dari seluruh wilayah daratan Kabupaten Gunungkidul dan merupakan kecamatan dengan bentang luas wilayah administrasi terbesar ke 2 dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten

Gunungkidul. Kecamatan ini terbagi menjadi 13 Desa. Desa yang terluas yaitu Desa Banyusoco dengan luas 20,35 km<sup>2</sup>. Sedangkan Desa Ngunut mempunyai luas wilayah terkecil yaitu seluas 2,37 km<sup>2</sup> atau mencakup 2,25 % dari luas wilayah Kecamatan Playen.

Pemerintah, secara administrasi, Kecamatan Playen terbagi menjadi 13 desa. Untuk mempermudah koordinasi, setiap desa terbagi menjadi beberapa dusun dan terbagi menjadi beberapa dusun dan terbagi lagi menjadi beberapa Rukun Warga (RW) dan beberapa Rukun Tetangga (RT). Di Kecamatan Playen terdapat 101 dusun, 101 RW dan 605 RT pada tahun 2019. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), sebanyak 5 Desa di Kecamatan Playen termasuk kategori desa maju, sedangkan 8 desa lainnya termasuk kategori desa berkembang, tidak ada desa di Kecamatan Playen yang termasuk kategori desa tertinggal.

Tabel 4.3  
Jumlah Dusun, RT dan RW di Kecamatan Playen

Desa	Jumlah		
	Dusun	RW	RT
Banyusoco	8	8	61
Plembutan	11	11	42
Bleberan	11	11	85
Getas	6	6	40
Dengok	6	6	23
Ngunut	3	3	22
Playen	7	7	33
Ngawu	4	4	30
Bandung	8	8	38
Logandeng	10	10	63
Gading	10	10	92
Banaran	9	9	49
Ngleri	8	8	27
Jumlah	101	101	605

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020)

Jumlah penduduk Kecamatan Playen tahun 2019 berdasarkan registrasi penduduk dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gunungkidul sejumlah 61.323 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 30.090 orang dan penduduk perempuan

sebanyak 31.233 orang. Jika dilihat berdasarkan desa di Kecamatan Playen tercatat Logandeng memiliki jumlah penduduk terbanyak dibanding desa lain yaitu sebanyak 8.740 orang dengan penduduk laki-laki sebanyak 4.330 orang dan penduduk perempuan sebanyak 4.410 orang. Pada tahun 2019 rasio jenis kelamin di Kecamatan Playen ialah sebesar 98,32. Ini berarti bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Sedangkan metode kontrasepsi terbanyak yang digunakan di Kecamatan Playen adalah suntik.

Tabel 4.4  
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin  
di Kecamatan Playen

Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Banyusoco	2.918	2.957	5.875
Plembutan	2.395	2.480	4.875
Bleberan	2.781	2.786	5.567
Getas	2.726	2.779	5.505
Dengok	1.227	1.344	2.571
Ngunut	1.136	1.149	2.285
Playen	2.118	2.189	4.307
Ngawu	1.966	2.134	4.100
Bandung	1.933	2.081	4.014
Logandeng	4.330	4.410	8.740
Gading	3.123	3.213	6.336
Banaran	2.070	2.289	4.359
Ngleri	1.367	1.422	2.789
Jumlah	30.090	31.233	61.323

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020)

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berupa sumber daya manusia dan sarana fisik sangat penting. Di Kecamatan Playen pada tahun 2019 terdapat 36 Sekolah Dasar (SD), 15 Masrasah Ibtidaiyah (MI), 8 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 4 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 4 Sekolah Menengah Atas (SMA), 6 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 3 Madrasah Aliyah (MA). Sedangkan Perguruan Tinggi (PT) belum ada di Kecamatan Playen.

Di Kecamatan Playen pada tahun 2019 tercatat murid tingkat SD sejumlah 4.377 orang, murid tingkat SLTP sebanyak 3.018 orang dan murid tingkat SLTA dan SMK sebanyak 2.857. Sedangkan jumlah guru di kecamatan ini, tercatat 427 orang guru tingkat SD, 355 orang guru tingkat SLTP dan 139 orang guru tingkat SLTA, dan 109 orang guru tingkat SMK.

Kecamatan Playen memiliki sejumlah fasilitas kesehatan seperti puskesmas induk, puskesmas pembantu, rumah sakit, poliklinik, dokter praktik, dan bidan praktik. Fasilitas kesehatan tersebut tersebar di desa-desa dalam kecamatan ini. Secara rinci pada tahun 2019 di Kecamatan Playen telah tersedia puskesmas sebanyak 2 unit, puskesmas pembantu 8 unit, poliklinik 5 unit, rumah sakit 1 unit, dokter praktik 7 orang dan bidan praktik 9 orang. Posyandu remaja di Kecamatan Playen berjumlah 3 kelompok posyandu, seluruhnya berada di wilayah puskesmas Playen I. Sedangkan Bina Keluarga Remaja (BKR) berjumlah 6 kelompok yang terdapat pada 5 desa. Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK R) di Kecamatan Playen berjumlah 5 kelompok.

2. Peran *Stakeholder* terhadap kebijakan pemerintah tentang pencegahan pernikahan dini

Kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mendasari tentang pencegahan pernikahan dini telah banyak diterbitkan. Kabupaten Gunungkidul melalui peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang pencegahan pernikahan dini merupakan salah satu dasar nyata bahwa dari *Stakeholder* kabupaten sangat memberikan perhatian dan sangat berharap bahwa dengan adanya peraturan bupati tersebut dapat mengurangi bahkan menghilangkan pernikahan dini, khususnya di Kabupaten Gunungkidul. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 ini ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2015, sehingga peraturan tersebut sudah berjalan selama lima tahun di Kabupaten Gunungkidul. Dasar dari

penerbitan peraturan bupati tersebut antara lain (1) harus terpenuhinya hak-hak anak, (2) jumlah pernikahan usia dini semakin banyak, (3) dampak negatif dari pernikahan usia dini tidak hanya pada fisik anak, tetapi juga mempunyai dampak psikologis sehingga perlu dilakukan perlindungan anak.

Tujuan peraturan bupati tersebut untuk melakukan pencegahan dapat berupa proses, cara dan perbuatan agar tidak terjadi pernikahan usia dini atau perkawinan pada usia anak. Pernikahan dini atau perkawinan usia anak yang dimaksud adalah pernikahan yang dilakukan dengan seorang perempuan, yang salah satu atau keduanya masih berusia anak atau kurang dari 18 tahun.

Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat yang paling bawah yaitu keluarga sampai pada *Stakeholder* tingkat atas untuk dapat bersama-sama melakukan pencegahan pernikahan dini. Peraturan bupati ini telah disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Selain di sekolah, sosialisasi dilakukan pada masyarakat luas melalui *Stakeholder* bersama dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan mulai dari tingkat RT sampai kabupaten. Dengan disosialisasikannya peraturan bupati tersebut membuat beberapa *Stakeholder* khususnya tingkat kecamatan membuat deklarasi bersama untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di wilayah masing-masing.

Deklarasi bersama ditandatangani seluruh *Stakeholder* yang ada di tingkat kecamatan dan desa. Penerapan deklarasi bersama di Desa Banaran mulai dilaksanakannya program desa ramah anak. Desa ramah ini merupakan salah satu aplikasi masyarakat untuk dapat melakukan pencegahan pernikahan dini. Karena dengan melaksanakan desa ramah anak, berarti desa tersebut berkomitmen untuk dapat melindungi maupun memberikan hak-hak pada anak sepenuhnya. Dengan memberikan hak-hak pada anak, secara tidak langsung maka pernikahan dini atau perkawinan usia anak tidak terjadi. Kegiatan yang dilakukan dalam

rangka mewujudkan desa ramah anak dengan memberikan sosialisasi pada remaja tentang dampak negatif pernikahan dini. Kegiatan lainnya dengan berusaha menghilangkan adanya adat “nyeksekke”. Adat tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meminta para tetangga untuk menjadi saksi jika anaknya telah mempunyai pasangan. Karena merasa sudah mendapatkan restu dari orang tua dan telah disaksikan oleh para tetangga, membuat pasangan remaja lepas kontrol, pacaran yang lepas kontrol mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu acara “nyeksekke” di masyarakat agar tidak dilanjutkan lagi karena dapat membawa dampak negatif pada remaja. Selain sosialisasi, desa ramah anak juga memberikan banyak kegiatan-kegiatan positif pada remajanya. Berikut petikan wawancara dengan sekretaris Desa Banaran Playen.

*“Membicarakan sosialisasi tentang perbup 36 Tahun 2015 ini di Gunungkidul, untuk di desa perbup itu sudah disosialisasikan, dimulai dari 2017 sejak ada deklarasi bersama di tingkat kecamatan, selanjutnya kami sosialisasikan sampai di tingkat desa, jadi kita mengundang tokoh masyarakat dan lembaga desa untuk sosialisasi di desa, selanjutnya tindak lanjut dari perbup tersebut kami membentuk gugus tugas desa layak anak, selanjutnya membentuk forum anak, nah itu berkaitan dengan upaya sosialisasi dari upaya pencegahan pernikahan dini, di samping itu untuk ke tingkat bawa sampai ke tingkat RT itu bapak kepala desa menerbitkan surat edaran kepala desa berkaitan dengan aturan atau himbauan untuk mencegah adanya pernikahan dini, dan juga tentang nopo nggih istilahnya ring nyeksekke bagi yang masih usia anak, nah itu sudah yang sampai ke tingkat bawah itu juga merupakan tindak lanjut dari Perbup, karena kalau kita sosialisasi perbup sampai ke bawah itu nanti pemahamannya akan nopo nggih karena SDM masyarakat juga berbeda-beda jadi langsung oleh bapak kepala desa itu hanya diringkas sebagai teknis untuk menindaklanjuti atau melaksanakan perbup pencegahan pernikahan dini. Selanjutnya untuk di kalangan remaja, di forum anak, itu kami mengadakan kegiatan-kegiatan supaya untuk njih yang positif, agar nopo nggih anak terhindar dari hal yang tidak baik terutama gadget dan juga pergaulan yang tidak baik, dan juga mengadakan sosialisasi di karang taruna di kalangan remaja itu program “Gendong tas dulu baru gendong anak” itu juga sudah kami lakukan di tingkatan karang taruna” (“AS” sekretaris Desa Banaran Playen, 9 Maret 2020).*

Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang pencegahan pernikahan dini ini telah disosialisasikan melalui sekolah khususnya sekolah menengah pertama. Tetapi berdasarkan hasil wawancara masih terdapat sekolah yang belum mengetahui (>20%). Pihak sekolah, yang diwakili oleh guru BK dan kepala sekolah mengatakan belum pernah mendengar tentang peraturan bupati tersebut. Bagi sekolah yang telah mengetahui, kemudian menyampaikan atau mensosialisasikan pada orang tua atau wali murid. Sosialisasi juga dilakukan terhadap siswa-siswa pada saat masa orientasi sekolah.

Selain melakukan sosialisasi, sekolah berusaha mengaplikasikan peraturan bupati untuk pencegahan pernikahan dini melalui kerjasama dengan instansi terkait. Dalam hal ini, sekolah bekerjasama dengan puskesmas, kantor urusan agama serta dari kepolisian. Bentuk kegiatan kerjasama yang dilakukan antara lain dengan melakukan penyuluhan bersama-sama. Tetapi dalam pelaksanaannya yang terjadwal hanya satu tahun sekali, dan selebihnya bersifat situasional. Berikut petikan hasil wawancara dengan kepala sekolah SMPN 2 Playen.

*“Kita selalu masukkan dalam kegiatan-kegiatan setiap tahun, misalnya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi kelas VII, tapi nanti bagi anak-anak kelas VIII dan IX waktu kita menghadirkan narasumber kemudian kita hadirkan, kemarin berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja kita hadirkan narasumber dari puskesmas, yang terkait pernikahan dini kita hadirkan narasumber KUA, kenakalan remaja dari polsek, kadang kalau itu upaya kita lah untuk menyampaikan perbup kepada siswa dalam rangka menyampaikan itu lah. Itu rutin dilakukan di awal tahun, namun demikian melalui kegiatan-kegiatan misalnya pengajian perayaan hari besar, dan lain sebagainya itu kadang kala kita sisipkan juga secara internal lewat upacara, kita tidak henti-hentinya untuk mengingatkan anak dalam pergaulan supaya nanti terhindar dari pernikahan dini” (“S”, Ka.sek SMPN 2 Playen, 5 Februari 2020).*

Sosialisasi dan penerapan peraturan bupati tersebut dirasakan belum optimal, khususnya di sekolah, karena sebagian besar sekolah hanya melakukan himbuan, sosialisasi dan penyuluhan bersama pihak

terkait. Belum terdapat kegiatan khusus atau muatan lokal terkait dengan kesehatan reproduksi maupun pencegahan pernikahan dini. Pihak sekolah menyampaikan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini seharusnya tidak hanya dilakukan oleh sekolah. Tetapi harus melibatkan keluarga atau orang tua karena remaja lebih banyak waktunya di rumah.

Peran orang tua dalam mendidik, mengawasi maupun menjadi model bagi anak-anaknya dapat mempengaruhi karakter remaja. Pihak sekolah hanya memberikan edukasi dan selebihnya dikembalikan pada orang tua atau wali murid. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kepala sekolah, kerjasama antara orang tua dan sekolah sangat diperlukan untuk membentuk karakter remaja. Hal ini dilakukan agar dapat bersama mendidik, mengawasi dan mendampingi remaja. Baik saat berada di sekolah, maupun di rumah. Berikut matrik kebijakan pemerintah tentang perlindungan anak dan pencegahan pernikahan dini.

Tabel 4.5

Matrik Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tentang Perlindungan Anak dan Pencegahan Pernikahan Dini

Dimensi penelitian		Hasil
Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015	1. Cara mensosialisasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi dilakukan oleh semua institusi bersamaan dengan kegiatan lainnya.</li> <li>Sosialisasi dilakukan di sekolah pada masa orientasi sekolah, pertemuan wali murid dan kegiatan lainnya yang diadakan oleh sekolah</li> <li>Sosialisasi di masyarakat dilakukan bersama kegiatan yang ada di masyarakat. Misalnya pada pengajian, PKK dan kegiatan lainnya.</li> </ul>
	2. Evaluasi tentang sosialisasi kebijakan	Belum dilakukan evaluasi secara spesifik tentang hasil sosialisasi maupun penerapan dari kebijakan tersebut
Penerapan kebijakan	Penerapan kebijakan di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan kebijakan dengan adanya deklarasi bersama untuk mencegah pernikahan dini di tingkat kecamatan</li> <li>Diterapkannya desa ramah anak</li> <li>Sekolah melakukan kerjasama lintas sektoral untuk meningkatkan pengetahuan siswa siswi tentang kesehatan reproduksi.</li> </ul>

Sumber : diolah dari hasil wawancara dan FGD

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa kebijakan Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang pencegahan pernikahan dini telah disosialisasikan pada masyarakat luas dan sekolah. Namun terdapat 20% sekolah yang belum mengetahui tentang peraturan bupati tersebut. Pengaplikasian sosialisasi peraturan bupati tentang pencegahan pernikahan di masyarakat, yaitu dengan ditandatangani deklarasi bersama tingkat kecamatan. Deklarasi tersebut melibatkan pihak kecamatan, desa, dusun, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selain deklarasi bersama, untuk mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak, maka diterapkan desa ramah anak. Berkaitan dengan evaluasi secara khusus tentang keberhasilan dari sosialisasi peraturan tersebut belum pernah dilakukan.

3. Karakteristik remaja putri yang mengalami pernikahan dini di Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul

Remaja putri yang mengalami pernikahan dini sebelum melakukan pernikahan, keduanya tinggal bersama saudara dan orang tua. Mayoritas orang tua masih utuh, dan kurang dari 20% memiliki orang tua yang bercerai. Remaja yang orangtuanya bercerai, mereka tinggal bersama kakek nenek. Meskipun dalam sehari-hari mereka tinggal serumah dengan keluarga tetapi para pelaku pernikahan dini dapat melakukan hubungan seks di luar nikah di rumah. Baik di rumah remaja putri maupun di rumah sang pacar (laki-laki).

Para remaja putri yang mengalami pernikahan dini melakukan hubungan seksual di rumah pada saat kondisi sepi. Hal tersebut terjadi karena kesibukan dari seluruh anggota keluarga. Terutama kesibukan kedua orang tua untuk mencari nafkah. Mayoritas orang tua mencari nafkah dengan mengolah ladang atau sawah di sekitar rumah, berangkat pagi dan pulang pada sore hari. Sebagian kecil orang tua para remaja putri yang mengalami pernikahan dini pergi meninggalkan desa untuk bekerja dan tidak setiap hari dapat pulang ke rumah. Karena rumah sepi, mendukung bagi para remaja untuk melakukan hubungan seksual.



Gambar 4.1 Rumah Salah Satu Remaja yang Mengalami Pernikahan Dini

Keadaan ekonomi keluarga remaja yang mengalami pernikahan dini, dapat dikatakan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Bangunan fisik tempat tinggal atau rumah belum semuanya diplester, hanya berdinding anyaman bambu dan lantai masih tanah atau plester kasar. Bahkan rumah menjadi satu dengan kandang ternak sapi dan ayam. Pendapatan orang tua hanya cukup untuk makan sehari-hari, sehingga para orang tua mereka cenderung ke luar daerah untuk mencari tambahan. Dengan kesibukan orang tua, menyebabkan *bonding* antara para remaja dengan orang tua agak berkurang. Kasus pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Playen, memiliki kesamaan penyebab. Kesamaan penyebab tersebut antara lain karena kehamilan yang tidak diinginkan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang masih kurang. Hasil wawancara dengan remaja yang mengalami pernikahan dini, mereka belum mengetahui tentang proses kehamilan. Berikut petikan wawancaranya.

*“Nggak dirayu sih, cuman e apa ya dulu ki gak popo e kan dulu itu nggak e apa belum terlalu anu sih mudeng katanya kalau perawanya bali ngunu kan perawanane balik gitu kan, kan nggak tahu apa iya gitu”* (AP, remaja yang mengalami pernikahan dini, Playen, 14 Februari 2020).

Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dapat terjadi karena tingkat pendidikan yang rendah dan kurang mengakses informasi. Temuan tersebut, selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan pada

kepala bidang hubungan masyarakat kementerian agama Kabupaten Gunungkidul. Berikut ini, petikan hasil wawancaranya:

*“Banyak pernikahan dini, ini dipengaruhi diantaranya faktor pendidikan ya, ekonomi, tapi yang paling banyak itu adalah terkait dengan pengaruh-pengaruh media sosial ini yang e yang anu, nah sehingga terjadilah pernikahan dini karena memang sudah hamil terlebih dahulu itu. 3 hal tadi, pengaruh media sosial, ekonomi, pendidikan, nah ketika dia harus dipaksa nikah ya maka yang terjadi adalah banyak yang broken home, jadi umur pernikahannya juga tidak sampai e tidak bisa langgeng, sehingga banyak yang cerai di pertengahan jalan itu” (“S”, Ka.bid Humas Kemenag Gunungkidul, 17 Februari, 2020).*



Gambar 4.2 Salah Satu Remaja yang Mengalami Pernikahan Diri

Proses para remaja putri yang mengalami pernikahan dini bertemu dengan pasangannya adalah diperkenalkan oleh teman. Setelah berkenalan, melanjutkan ngobrol melalui media sosial. Kemudian melakukan beberapa kali pertemuan. Karena merasa cocok akhirnya berpacaran. Motivasi mereka berpacaran, karena merasa nyaman sebagai teman curhat maupun teman bermain. Para remaja lebih memiliki banyak waktu untuk berduaan dengan pacar daripada bermain dengan teman. Perilaku pacaran yang mereka jalani tidak hanya berkaitan dengan alasan cinta dan sayang. Tetapi karena dalam keuangan, pihak laki-laki sering memberikan uang jajan pada pihak perempuan sebagai salah satu bentuk bukti rasa cinta dan sayang. Dengan dasar tersebut, maka pihak perempuan merasa sangat diperhatikan dan takut kehilangan. Berikut matrik karakteristik dan motivasi remaja pelaku pernikahan dini.

Tabel 4.6

## Matrik Karakteristik 10 Remaja Putri yang Mengalami Pernikahan Dini di Kecamatan Ponjong dan Playen

Dimensi penelitian		Hasil
Karakteristik remaja dengan pernikahan dini	1. Tempat tinggal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua remaja putri yang mengalami pernikahan dini tinggal bersama saudara dan kedua orang tua</li> </ul>
	2. Keberadaan orang tua	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayoritas memiliki orang tua yang utuh</li> <li>Sebagai model, orang tua tidak melakukan pernikahan dini</li> </ul>
	3. Status ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orang tua bekerja sebagai buruh harian penghasilan hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari</li> <li>Untuk mendapatkan pemasukan tambahan, salah satu orang tua merantau keluar daerah dan tidak setiap hari pulang ke rumah</li> <li>Kondisi fisik rumah : lantai baru diplesir dan dinding belum semuanya tembok</li> <li>Budaya kemiskinan kurang</li> </ul>
	4. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang mengakses informasi tentang kesehatan reproduksi</li> <li>Mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi hanya dari sekolah</li> <li>Mendapatkan informasi hanya setengah-setengah, sehingga salah mengartikan</li> </ul>
Alasan melakukan pernikahandini	Kejadian kehamilan yang tidak diinginkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mereka melakukan hubungan seksual pada saat kondisi rumah sepi</li> <li>Rata-rata berhubungan seksual 1-5 kali</li> <li>Keluarga mengetahui kehamilannya, rata-rata setelah usia kehamilan mereka <math>\geq 5</math> bulan</li> </ul>
Motivasi memiliki pacar	1. Motivasi primer	Tidak ada
	2. Motivasi sekunder	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaku pernikahan dini adalah pribadi yang tertutup dan jarang curhat pada keluarga</li> <li>Awal berpacaran pelaku merasa nyaman karena ada teman untuk curhat</li> <li>Merasa mendapatkan perhatian lebih karena sering diajak jalan-jalan dan diberi uang</li> <li>Melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan</li> </ul>

Sumber : diolah dari hasil wawancara

Matrik karakteristik remaja pada tabel 4.6, menunjukkan bahwa seluruh remaja yang mengalami pernikahan dini masih tinggal bersama saudara dan kedua orang tua. Orang tua mereka tidak melakukan pernikahan dini. Kondisi ekonomi remaja yang mengalami pernikahan dini berasal dari keluarga menengah ke bawah. Karena kesibukan orang tua, maka mereka memanfaatkan konsisi sepi di rumah untuk melakukan hubungan layaknya suami istri.

Pacaran yang kebablasan tersebut dilakukan sampai beberapa kali, atas dasar suka sama suka sehingga terjadi kehamilan. Hal itu terjadi karena remaja putri tergiur oleh rayuan serta kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Motivasi remaja yang melakukan pernikahan dini memiliki pacar karena merasa nyaman, mendapatkan perhatian, mempunyai teman untuk berkeluh kesah dan para remaja putri mendapatkan uang jajan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

4. Gambaran kejadian pernikahan dini pada remaja putri di Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.

Proses terjadinya pernikahan dini remaja putri di Kabupaten Gunungkidul berawal dari perkenalan yang dikenalkan oleh teman. Setelah berkenalan, mereka berkomunikasi, saling curhat, antar jemput ke sekolah dan kadang memberikan uang saku. Proses perkenalan sampai pacaran berjalan sekitar 6 bulan sampai 2 tahun. Mayoritas pasangan dari remaja putri yang mengalami pernikahan dini berusia lebih tua 2-3 tahun dan tidak sekolah.

Pasangan laki-laki sudah tidak sekolah dan bekerja serabutan. Para remaja putri dirayu akan dinikahi, agar mau melakukan hubungan seksual. Hal tersebut di ungkapkan oleh salah seorang remaja putri yang mengalami pernikahan dini, pada petikan wawancara berikut.

*“Saya mau diajak berhubungan seksual karena dia udah janji kalau mau nikahin Saya dan mau jaga saya” (“V”, Asem Lulang, 6 Februari 2020)*

Selain para remaja putri dirayu oleh pacarnya, alasan mereka diajak melakukan hubungan seksual karena pengetahuan tentang kesehatan reproduksinya masih kurang. Seperti petikan wawancara pada salah satu remaja putri yang mengalami pernikahan dini, berikut ini :

*“Ya 1 kali itu bu, saya tidak tahu kalau berhubungan 1 kali bisa hamil. Selama 6 bulan, tidak haid.... saya kira kan cuman telat-telat, terus saya lupa lupa eh... tahu-tahu kok udah lama gitu loh, gek terus cek ternyata iya”* (“Y”, Simo Genjahan, 1 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara pada 10 informan remaja putri yang mengalami pernikahan dini, maka matrik gambaran terjadinya pernikahan dini pada remaja putri di Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Playen Gunungkidul, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Matrik Gambaran Terjadinya Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul

Dimensi Penelitian	Hasil
Kejadian Pernikahan Dini pada Remaja Putri	Pasangan remaja putri yang mengalami pernikahan dini <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasangan dikenalkan oleh teman</li> <li>• Pacaran 6 bulan- 2 tahun</li> <li>• Usia laki-laki lebih tua 2-3 tahun</li> <li>• Mayoritas tidak sekolah</li> </ul>
	Alasan melakukan hubungan seks pra nikah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirayu akan dinikahi dan tidak terjadi kehamilan</li> <li>• Mayoritas melakukan hubungan seks di rumah, karena kondisi rumah sepi</li> <li>• Diberikan uang jajan</li> <li>• Merasa sangat cinta</li> <li>• Frekuensi melakukan hubungan seksual pra nikah 1-&gt;5x</li> </ul>
	Usia kehamilan pertama kali diketahui, alasan menikah dan keberlangsungan pernikahan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usia kehamilan pertama kali diketahui mayoritas <math>\geq 5</math> bulan atau 20 minggu</li> <li>• Keluarga tidak mengetahui kehamilannya</li> <li>• Mayoritas karena terjadi kehamilan di luar nikah</li> <li>• 20% remaja putri yang mengalami pernikahan dini, terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan akhirnya perceraian</li> </ul>

Sumber : diolah dari hasil wawancara

*commit to user*



Gambar 4.3 Buku Nikah dan Akta Cerai Remaja Putri yang Mengalami Pernikahan Dini

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa para remaja putri yang mengalami pernikahan dini mayoritas karena terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Hanya 20% yang menikah pada usia di bawah 18 tahun dengan alasan takut dosa zina. Alasan para remaja putri mau untuk diajak berhubungan seks para nikah, karena mereka terbuju oleh rayuan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang hanya setengah-setengah.

Bentuk rayuan yang diberikan oleh pacar mereka tidak hanya janji-janji manis, tetapi dalam bentuk pemberian materi dengan dalih alasan cinta. Mereka melakukan hubungan seks mayoritas dilakukan di rumah. Hanya 20% pasangan yang melakukan hubungan seksual di luar rumah. Para remaja putri yang mengalami pernikahan sangat tertutup terhadap orang tua dan keluarga. Mereka tidak pernah bercerita tentang kehamilannya. Bercerita tentang keluarganya setelah perutnya semakin membesar karena sudah 20 minggu.

Perjalanan rumah tangga para remaja putri yang mengalami pernikahan dini 20% terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga memilih untuk bercerai. Usia pernikahan pasangan tersebut tidak lebih dari 1 tahun. Tetapi mayoritas rumah tangga para remaja yang mengalami pernikahan dini tetap berlangsung dan mereka masih tinggal bersama kedua orang tua dari pihak perempuan.

5. Peran sekolah menengah pertama dalam upaya pencegahan pernikahan dini primer

Sejak diterbitkannya peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang pencegahan pernikahan dini maka pendewasaan usia perkawinan mulai gencar dilakukan. Pencegahan pernikahan dini dilakukan sejak usia remaja tengah dan mereka bersekolah di tingkat menengah pertama atau SMP. Hal itu dilakukan karena beberapa kasus pernikahan dini terjadi pada remaja yang masih berstatus siswa di sekolah menengah pertama. Dari seluruh sekolah menengah pertama di Kecamatan Ponjong terdapat dua sekolah memiliki kejadian pernikahan dini. Dua sekolah tersebut, masing-masing satu sekolah negeri dan satu sekolah swasta. Penyebab kejadian pernikahan dini di kedua sekolah memiliki alasan yang sama, yaitu karena sudah hamil di luar nikah. Hal tersebut mengharuskan para remaja putri melakukan pernikahan untuk menutupi aib.

Upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh sekolah menengah pertama antara lain melakukan kerjasama lintas sektoral dengan puskesmas, KUA maupun kepolisian. Kerjasama ini dilakukan terutama pada saat Masa Orientasi Sekolah (MOS). Dari ketiga instansi terkait dalam pencegahan pernikahan dini tersebut yang paling berperan adalah puskesmas. Karena puskesmas memiliki program yang namanya *peer counselor* dan sebagai puskesmas peduli remaja atau PKPR. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh dinas kesehatan melalui puskesmas sebagai PKPR meliputi *promotive*, *preventive* dan *curative*. Kegiatan tersebut dengan sasaran para remaja di sekolah dan masyarakat. Sedangkan program yang lainnya adalah *peer counselor* dan pusat informasi dan konseling remaja. PIK R ini merupakan kerjasama antara dinas kesehatan dan BKKBN. Seperti petikan wawancara berikut ini, dengan penanggungjawab PKPR dinas kesehatan Kabupaten Gunungkidul.

*“Sebenarnya sudah ada beberapa upaya ya, jadi mungkin salah satunya ada puskesmas PKPR itu ya, kalau di Gunungkidul itu ada 30 puskesmas semuanya merupakan puskesmas pelayanan PKPR itu sudah di per-gub-kan juga, jadi gimana kalau puskesmas PKPR atau puskesmas pelayanan peduli kesehatan remaja itu nanti diharapkan kesehatan remaja atau hal-hal yang berhubungan dengan remaja tentang e baik itu kesehatannya, atau baik itu psikologisnya dan sebagainya itu bisa masuk di dalam program tersebut, karena di situ ada konseling, ada konseling remaja, ada peer counselor, di mana nanti sebagai gitu, konselor sebaya, nanti diharapkan juga teman-temannya yang bermasalah itu bisa berkonsultasi juga dengan temannya, jadi bisa saling sharing gitu dengan peer counselor-nya itu. Terus program remajanya itu sebenarnya terintegrasi juga sih dengan program yang lain ya termasuk PIK-R yang dari BKKBN itu dari pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, dan pemerintah desa. Nah itu kan di bawah mereka kalau yang kayak PIK-R itu, lah integrasinya di situ” (“R”, Dinkes Gunungkidul, 17 Februari 2020).*

Pelaksanaan PIK R maupun *peer counselor* dirasakan belum optimal, karena sekolah menengah pertama belum masuk dalam sasaran dalam PIK R. Keberadaan PIK R selama ini berjalan baru pada tingkat komunitas di masing-masing desa dalam wilayah suatu kecamatan. Seluruh desa di Kecamatan Ponjong yang berjumlah 11 desa, hanya tiga desa yang memiliki PIK R desa tersebut adalah Sidorejo, Bedoyo dan Sawahan. Kedua kelompok PIK R tersebut sempat terjadi kekosongan kegiatan selama hampir satu tahun karena terjadi pergantian pengurus dan sedang berusaha untuk regenerasi. Sedangkan Kecamatan Playen dari 13 desa, hanya terdapat 4 desa yang memiliki kelompok PIK R yaitu Ngunut, Logandeng, Mojosari dan Ngleri. Ketiga kelompok PIK R tersebut memiliki beberapa kegiatan yang positif antara lain banyak dilakukan penyuluhan-penyuluhan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi terutama tentang pendewasaan usia perkawinan, HIV AIDS dan NAPZA. Adapun kegiatan lainnya yaitu olahraga, kegiatan kerohanian, pelatihan pengembangan ternak dan lain sebagainya.

Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK R) di Kecamatan Playen lebih cenderung berbasis masyarakat. Sedangkan yang berbasis

sekolah baru sekitar dua tahun yang lalu dirintis. Pusat informasi dan koseling remaja berbasis sekolah dirintis pada sekolah menengah atas dan belum di sekolah menengah pertama. Sedangkan di Kecamatan Ponjong PIK R belum masuk ke sekolah-sekolah.

Program PKPR puskesmas yang masuk di sekolah menengah pertama adalah *peer counselor*. Penanggungjawab PKPR puskesmas dan guru bimbingan konseling bekerjasama untuk melaksanakan *peer counselor*. Pada *peer counselor* terdapat kegiatan pelatihan setahun sekali diseluruh sekolah binaan Puskesmas Ponjong I dengan sasaran pelajar SMP. Seperti petikan wawancara berikut ini dengan penanggungjawab PKPR Puskesmas Ponjong.

*“Pelatihan peer counselor dilaksanakannya setahun sekali, harusnya 1 tahun sekali seluruh sekolah binaan, tapi karena di sini itu Ponjong I itu waktu awalnya teman Saya itu merintis seluruhnya harus menjadi sasaran, 13 sekolah Saya tidak mampu untuk mengampu pelatihan sebanyak 13 sekolah. Materinya yang pertama ada HIV AIDS dan NAPSA, kemudian yang ke-dua ada gadar awam, ada kesehatan reproduksi, kemudian ada gizi remaja, ada PHBS, dan ada konseling remaja, itu yang kita berikan. Dan kita juga memberikan raport kesehatan bagi semua siswa yang sudah kita latih tentang peer counselor itu, yang saya harapkan setelah mereka latih bisa menjadi apa ya kalau bahasa mudahnya itu jadi teman curhat yang baik yang bisa memberikan solusi bagi teman-temannya, saya kira kalau menjadi teman curhat sudah mungkin ya, tapi mungkin yang tidak terdokumentasi seperti di FGD itu kalau saya tanya kamu suka ndak dicurhatin temanmu? Dan bisa nggak menyelesaikan masalah temanmu? saya bisa bu memberikan saran dari masalah yang diungkapkan teman-temannya, tapi kekurangannya di dokumentasi gitu” (“Y”, Puskemas Ponjong I, 18 Februari 2020).*

Pelaksanaan *peer counselor* di sekolah menengah pertama dirasakan kurang optimal. Hal ini disebabkan karena kurang terjadi keberlanjutan pembinaan dari pihak sekolah, setelah siswa siswi mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh puskesmas. Hasil monitoring dan evaluasi secara acak yang dilakukan oleh puskesmas, menemukan bahwa kegiatan FGD yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah dan puskesmas tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Kondisi tersebut

membuat puskesmas mengambil keputusan untuk meniadakan program pelatihan *peer counselor* di tahun 2020. Tetapi puskesmas akan mengaktifkan FGD dengan sekolah sebagai upaya untuk mengoptimalkan fungsi *peer counselor* di sekolah. Berikut petikan wawancara dengan pemegang program PKPR puskesmas Ponjong I:

*“FGDnya tidak berjalan, kemudian ee jadi anak-anak yang sudah kita latih ya ilmunya mungkin sia-sia juga gitu. Lah ini saya ingin menggalakkan di 2020 kita akan mengadakan Monev evaluasi ke seluruh sekolah, mungkin dari gurunya nanti bisa menggerakkan anak-anak untuk FGD”* (“Y”, Puskemas Ponjong I, 18 Februari 2020).

Temuan tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara pada guru BK di SMP N 1 Ponjong. Guru tersebut menyampaikan jika dalam pelaksanaan *peer counselor* belum bisa dilakukan secara optimal. Karena siswa yang dilatih merasa belum paham betul tentang tugasnya sebagai *counselor* dan mereka keburu naik kelas, sehingga kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya. Berikut petikan wawancara dengan guru BK SMP N 1 Ponjong.

*“Di sini itu nggak berjalan optimal karena kalau yang kemarin kan kelas 8 kemarin kan naik tingkat terus ganti lagi selama ini Ketika saya tanya kalau saya kan pembinanya. Ketika saya tanya ke anak ternyata anak sendiri belum paham terkait konselor itu apa konselor nya saja tidak paham”* (NQ, guru BK SMP N 1 Ponjong, 17 Februari 2020).

Selain bekerjasama lintas sektoral, peran sekolah dalam upaya pencegahan pernikahan dini secara internal dilakukan melalui guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling. Guru bimbingan dan konseling merupakan salah satu guru yang mempunyai tugas untuk masuk kelas dengan materi khusus tentang berbagai macam proses perkembangan seorang remaja. Peran guru bimbingan konseling ini sangat penting dalam mendukung maupun membimbing siswa-siswinya baik secara kognitif, sosial maupun kepribadian siswa.

Seluruh sekolah menengah pertama di Kecamatan Ponjong maupun Playen memiliki guru BK masing-masing satu orang dan mayoritas

berlatar belakang pendidikan bimbingan dan konseling. Hanya dua sekolah (semua sekolah swasta) yang tidak memiliki guru BK dengan latar belakang pendidikan bimbingan dan konseling. Tetapi walaupun tidak dengan latar belakang pendidikan bimbingan dan konseling, mereka aktif untuk menjalankan tugas tambahannya seperti halnya guru BK dari sekolah lainnya. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh guru BK selain masuk kelas sesuai dengan jadwalnya dan melakukan bimbingan individu sesuai dengan kasus masing-masing siswa. Mereka juga melakukan kunjungan rumah untuk kasus-kasus tertentu. Salah satunya karena kasus siswa yang hamil di luar nikah.

Kunjungan rumah dilakukan karena siswa sering tidak masuk sekolah dalam waktu yang cukup lama tanpa keterangan. Kemudian untuk memastikan kondisi siswa, pihak sekolah melalui guru BK melakukan kunjungan rumah (*home visit*). Proses selanjutnya dari pihak sekolah akan memanggil orang tua atau wali dari siswa untuk diajak diskusi bersama memecahkan masalah, terutama terkait kelanjutan sekolahnya. Pada kasus kehamilan di luar nikah, pihak sekolah tidak pernah mengeluarkan siswa siswinya. Jika siswa tersebut sudah kelas IX berusaha untuk tetap dipertahankan agar dapat mengikuti Ujian Nasional (UN). Namun dari pihak orang tua yang tidak mengizinkan untuk tetap bersekolah karena merasa malu dan akan segera dinikahkan.

Selama proses pembelajaran pihak sekolah melalui wali kelas atau guru BK tetap melibatkan orang tua atau wali murid. Keterlibatan wali murid dalam kegiatan di sekolah dilakukan melalui komunikasi dengan para orang tua atau wali murid baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi secara langsung pada saat pertemuan, pihak sekolah mengagendakan pertemuan dengan orang tua atau wali murid minimal enam bulan sekali atau pada saat mengambil rapor. Sedangkan komunikasi atau diskusi yang tidak langsung dilakukan melalui media sosial. Dengan media sosial *whatsapp* tidak mengharuskan para orang tua datang ke sekolah, grup *whatsapp* tersebut dinamakan

grup orang tua. Bentuk hubungan sekolah dengan wali murid atau orang tua juga dilakukan melalui komite sekolah, dan mengangkat salah satu wali murid sebagai ketua dari komite tersebut.

Pencegahan pernikahan dini di sekolah diupayakan juga melalui kegiatan belajar mengajar yang cukup padat. Jadwal mata pelajaran sesuai kurikulum yang digunakan berlangsung rata-rata dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 14.20 WIB. Dalam jadwal pelajaran sehari-hari jika terdapat jam pelajaran yang kosong dikarenakan guru mata pelajaran berhalangan hadir, maka akan diisi oleh guru piket. Keberadaan guru piket ini sangat membantu untuk mengisi kekosongan jam mata pelajaran. Guru pengganti akan meminimalkan peluang siswa-siswi untuk melakukan hal-hal negatif dengan memberikan tugas. Berikut petikan wawancara dengan Kepala sekolah SMP N3 Pojong:

*“Jadi di SMP 3 ini KBM dimulai jam 07.00 sampai jam 14.20, kemudian sebelum jam 07.10 diawali dengan apel pagi biasanya jam 06.50 cukup 15 menit-20 menit di sana e selalu diawali dengan berdoa bersama, menyanyikan lagu Indonesia raya, kemudian penjelasan di mana perlu untuk mengkondisikan anak, kalau ada jam-jam kosong nanti peran guru piket nanti mengatasi jam-jam kosong mana kala bapak ibu guru ada kepentingan, karena kita selalu membiasakan bagi bapak ibu guru yang ada kepentingan terencana harus membuat tugas, dan nanti tugas akan disampaikan guru piket yang ada, atau karena ada cara dinas secara bersamaan, nanti akan dibantu dengan bapak ibu guru yang lain” (“S”, Ka.sek, SMP N 3 Ponjong, 20 Januari 2020)*



Gambar 4.4 Proses Belajar Mengajar dan Ruang Guru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Ponjong

*commit to user*

Selama proses belajar mengajar, beberapa sekolah melarang siswa-siswinya untuk membawa *gadget* ke sekolah, dengan alasan agar tidak mengganggu proses belajar dan meminimalkan siswa untuk mengakses hal-hal negatif melalui media sosial pada saat pelajaran berlangsung. Namun terdapat beberapa sekolah memperbolehkan siswa siswinya untuk membawa *gadget* di sekolah, dengan peraturan tertentu, misalnya setelah mereka sampai di sekolah harus dititipkan ke gurunya, atau selama proses belajar *gadget* harus dimatikan dan hanya dihidupkan saat mata pelajaran tertentu yang membutuhkan akses materi dari *gadget* tersebut dengan pengawasan guru mata pelajaran. Dengan memperbolehkan siswa siswinya membawa *gadget* ke sekolah memberikan nilai positif dari sekolah, karena dapat memberikan pengawasan secara langsung dalam penggunaan *gadget*. Pihak sekolah mempunyai keyakinan kadang orang tua tidak ada waktu atau tidak boleh untuk melihat atau mengawasi *gadget* remaja tersebut. Maka pihak sekolah yang berupaya mengawasi secara berkala dengan mengumpulkan hp atau *gadget* siswa-siswinya, kemudian dibuka satu persatu melihat isi dari *gadget*. Jika ditemukan hal yang kurang pantas di dalam *gadget* tersebut akan dikomunikasikan dengan wali murid atau orang tua. Seperti petikan wawancara dengan salah satu guru BK SMP di Playen.

*“Selama ini sekolah sudah melarang membawa HP, alasannya karena terjadi di sana-sana tapi di saya selaku guru BK dalam tanda kutip loh tidak setuju dengan anak tidak membawa HP, karena HP itu e hasil pengembangan ilmu pengetahuan tapi karena mungkin ada sementara yang teman-teman yang memang terbukti disalahgunakan penggunaanya, kalau mau buka apapun ada di situ kan tersedia gitu ya, jadi saya istilahnya sampai hari ini saya tidak bicara pada e aku ora setuju tidak, cuman Saya mengikuti alur alam saja gitu”* (“S”, Guru BK SMP N 4 Playen, 4 Februari 2020)

Upaya berikutnya adalah dengan memberikan kesempatan pada siswa siswinya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh sekolah. Setiap siswa berhak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler khususnya bagi siswa siswi kelas IIV dan kelas VIII. Macam-macam

kegiatan ekstrakurikuler tersebut sesuai dengan kemampuan dari masing-masing sekolah. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Jika di sekolah negeri, memiliki lebih banyak bermacam-macam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut antara lain olahraga, seni rupa, baca tulis Al-quran dan lain sebagainya. Sedangkan di sekolah swasta, kegiatan ekstrakurikuler tidak selengkap di sekolah negeri.


Perbedaan tersebut karena sekolah negeri mampu untuk membiaya bermacam-macam kegiatan ekstrakurikuler karena mendapat biaya dari pemerintah. Sedangkan untuk sekolah swasta hanya mengandalkan dana bos yang harus dibagi dengan honor para guru, sehingga macam-macam kegiatan ekstrakurikuler tidak sebanyak yang ada di sekolah negeri. Tujuan dari kegiatan ini adalah dapat menyalurkan minat maupun bakat siswa siswi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat memberikan kontribusi yang positif dari segi penggunaan waktu sehingga tidak menyia-nyiakan waktu setelah selesai proses belajar untuk hal yang negatif. Selain kegiatan ekstrakurikuler pilihan, siswa-siswi diharuskan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat wajib yaitu kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka dilakukan seminggu satu kali sesuai dengan jadwal masing-masing sekolah dan kegiatan ini dikhususkan bagi kelas VII dan kelas VIII. Bagi siswa yang bolos, tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka, mereka akan mendapatkan pembinaan dan sanksi dari pihak sekolah.



Gambar 4.5. Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler Pramuka  
*commut to user*

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, dilaksanakan setiap hari setelah selesai jam pelajaran wajib. Waktu maksimal pelaksanaannya sampai pukul 16.30 WIB. Pada kegiatan ekstrakurikuler, bagi siswa siswi yang berbakat memiliki kesempatan untuk mengikuti kompetisi-kompetisi mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional, mereka berpeluang tetap memiliki prestasi meski tidak melalui jalur akademik. Khusus bagi siswa-siswi kelas XI tidak disarankan atau diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karena mereka disiapkan untuk mengikuti ujian nasional. Kegiatan kelas XI lebih cenderung ke kegiatan akademisi, misalnya dengan adanya tambahan les mata pelajaran tertentu, mereka akan lebih siap untuk mengikuti Ujian Nasional (UN).

Berikut ini tabel matrik upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mencegah pernikahan dini:



Tabel 4.8  
Matrik Peran Sekolah Menengah Pertama dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Primer di Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul

Dimensi Penelitian		Hasil
Peran sekolah dalam upaya pencegahan pernikahan dini	1. Pusat informasi kesehatan reproduksi remaja (PIK R) di sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PIK R di sekolah menengah pertama belum ada, PIK R hanya terdapat di komunitas</li> <li>• Kecamatan Ponjong hanya tiga desa yang memiliki PIK R, sedangkan Kecamatan Playen terdapat empat desa yang memiliki PIK R</li> <li>• Kegiatan-kegiatan PIK R di komunitas berjalan kurang optimal</li> <li>• Program yang dilakukan sekolah bekerjasama dengan puskesmas adalah mengoptimalkan fungsi <i>peer counselor</i>.</li> </ul>
	2. Peran guru BK di sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru BK masuk kelas satu minggu sekali untuk menyampaikan materi-materi BK salah satunya tentang kesehatan reproduksi</li> <li>• Melakukan kunjungan rumah (<i>home visit</i>) pada siswa-siswi yang bermasalah</li> <li>• Melakukan komunikasi dengan para wali murid melalui media sosial belum terdapat pertemuan rutin dengan wali murid selain pada saat mengambilkan raport</li> <li>• Melakukan bimbingan dan konseling secara kelompok maupun individual</li> </ul>
	3. Proses belajar mengajar di sekolah : Kegiatan belajar mengajar sehari-hari, penggunaan <i>gadget</i> dan Kegiatan ekstrakurikuler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sesuai kurikulum. Pembelajaran dimulai pukul 07.00 – 14.20 WIB. Jika terdapat mata pelajaran kosong, maka guru piket yang mengisi</li> <li>• Pembatasan penggunaan <i>gadget</i>, dengan melarang membawa hp di sekolah atau boleh membawa hp tetapi dengan peraturan tertentu</li> <li>• Setiap sekolah memiliki kegiatan ekstrakurikuler, tetapi banyak dan jenisnya ekstrakurikuler sesuai dengan kemampuan masing-masing sekolah</li> <li>• Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setelah kegiatan belajar mengajar, sampai pukul 16.30 WIB. Setiap siswa mendapatkan hak yang sama pada kegiatan ekstrakurikuler khususnya bagi kelas VII dan kelas VIII</li> </ul>

Sumber : diolah dari hasil wawancara dan FGD

Tabel 4.8 menunjukkan, peran sekolah menengah pertama dalam upaya pencegahan pernikahan dini primer. Sekolah merupakan rumah kedua bagi para remaja, karena mereka berada di sekolah sekitar 7 – 10 jam setiap harinya. Mereka mengikuti proses pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Peran sekolah dalam upaya pencegahan pernikahan dini, dapat dilihat dari upaya peningkatan edukasi tentang kesehatan reproduksi, pengawasan, dan pendampingan secara internal yang dilakukan oleh guru mata pelajaran maupun guru bimbingan dan konseling. Peran orang tua juga dilibatkan dalam pengawasan maupun pendampingan para siswa selama di rumah.

Peningkatan edukasi oleh sekolah dilakukan bekerjasama dengan puskesmas setempat. Selain hal tersebut, sekolah dan puskesmas berusaha mengoptimalkan peran *peer counselor*, karena selama ini dianggap belum optimal dalam menjalankan perannya. Sedangkan pusat informasi dan konseling remaja belum terbentuk di sekolah menengah pertama. Beberapa PIK R hanya terdapat di komunitas sehingga para siswa belum bisa memanfaatkan peran PIK R di sekolah.

6. Peran *Stakeholder* di masyarakat meliputi keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan teman dalam pencegahan pernikahan dini primer

Upaya pencegahan pernikahan dini primer tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga di masyarakat. Upaya tersebut melibatkan *Stakeholder* yang ada di masyarakat. *Stakeholder* di masyarakat yang terlibat antara lain keluarga terutama orang tua, teman, tokoh masyarakat atau tokoh agama dan juga aparat pemerintah daerah setempat.

Orang tua merupakan bagian dari *Stakeholder* di masyarakat pada lingkup yang terkecil yaitu keluarga. Orang tua memiliki kedekatan secara fisik maupun psikologis pada remaja. Keluarga merupakan tempat yang sangat tepat dalam pembentukan karakter anak sebelum mendapatkan pengaruh dari lingkungan. Namun pada kenyataannya kondisi keluarga yang utuh tidak menjamin dapat melakukan perannya secara optimal. Walaupun sebagai orang tua merasa sudah memberikan

yang terbaik, misalnya dengan memberikan nasehat-nasehat, mengawasi maupun mendampingi anak-anaknya. Tetapi orang tua masih merasa kecolongan dengan adanya kasus hamil di luar nikah. Salah satu penyebab kurangnya pengawasan dari orang tua adalah karena adanya tuntutan ekonomi sehingga membuat orang tua harus bekerja ke luar daerah dan tidak setiap hari pulang ke rumah. Hal tersebut kadang membuat remaja kurang mendapatkan pengawasan dan merasa kurang diperhatikan. Karena jarang bertemu dan komunikasi dengan orang tua, para remaja menjadi pribadi yang tertutup dan cenderung mencari kesenangan sendiri di luar rumah. Maka dengan pacarnya mereka akhirnya mendapatkan rasa nyaman dan perhatian. Karena orang tua sibuk bekerja dan jarang pulang, mereka tidak mengetahui jika anaknya hamil di luar nikah, sehingga membuat mereka kaget. Berikut petikan wawancara dengan salah satu orang tua pelaku pernikahan dini di Kecamatan Ponjong.

*“Kulo niku kerjo, lah kulo niku kerjo terus dipuruki, dipuruki mba Danik nggih turene hamil ngoten buk, anak kulo niku nggih wedos bade muruki kulo niku ajeng muruki kulo niku wedos, ajeng sanjang e wedos, ngoten, gek kulo nggih kepepete nggih wangsul, mberet nggihan, kaleh juragan kulo niku nggih pamitan nggih mberet kulo ki ajen pripun meleh, turene ajeng diijabi ngoten, nggih ngoten niku nganune mbak Danik. Bapakne niku nggih kaget bapakne, wong bapakne niku nggih enten griyo, gek gawene nggih mriko-mriko, wong Bapakne nggih sok pados pisang ngoten niku, wong nggih dodol pisang dek sedelo niko, ning sakniki sek kendel, pisange turene pun adoh-adoh gek kesel le mlampah, mboten saget ngangge kendaraan piyambak, gek kendaraane sok dibeto anak’e wira-wiri ngoten niku” (“M” orang tua pelaku pernikahan dini, Ponjong, 29 Januari 2020)*

Seluruh orang tua para remaja putri yang mengalami pernikahan dini tidak mengetahui jika anaknya hamil di luar nikah. Orang tua mengetahui kehamilan anaknya setelah rata-rata usia kehamilan di atas 20 minggu atau lima bulan. Dengan kondisi hamil di luar nikah dan sudah memasuki trimester II, maka pihak keluarga langsung berinisiatif untuk segera menikahkan. Keputusan menikahkan melalui diskusi

dengan ketua RT kemudian dilanjutkan ke RW, pedukuhan, desa, kecamatan dan sampai pada mengajukan sidang di pengadilan agama Kabupaten Gunungkidul. Setelah menerima putusan dari pengadilan agama, pernikahan baru dapat dilangsungkan. Pernikahan di bawah umur yang dilakukan para remaja tidak semuanya berjalan sesuai harapan. Beberapa dari mereka mengalami perceraian dan bahkan sampai pada kekerasan dalam rumah tangga, sehingga membuat trauma pada pelaku perempuan.

Selain faktor dari orang tua, pengaruh lingkungan terutama peran teman menjadi salah satu penyebab yang berpengaruh dalam pergaulan sehari-hari. Rata-rata para remaja putri yang mengalami pernikahan dini ketika di rumah jarang sekali bergaul dengan teman sebaya. Mereka bertemu dengan teman-temannya hanya pada saat di sekolah. Beberapa alasan karena jarak rumah yang cukup jauh antara satu dengan yang lain dan para pelaku pernikahan dini cenderung tertutup dengan teman-temannya. Peran teman dalam kehidupan sehari-hari pada remaja yang mengalami pernikahan dini dianggap kurang berarti dan mereka menutup diri dari teman-temannya. Dalam kehidupan sehari-hari teman-temannya hanya melihat jika para pelaku pernikahan dini sudah memiliki pacar karena pernah diberitahu jika sudah pacar. Tetapi tidak curhat sampai yang detail tentang hubungannya dengan pacar. Seperti petikan wawancara salah satu teman dari pelaku pernikahan dini.

*“Ya cuman bilang kalau ya mba pacar sana sini, gini orangnya gini gini, ya cuman gitu saja” (“D” teman pelaku pernikahan dini, Ponjong, 6 Februari 2020).*

Pertemanan mereka hanya sebatas teman biasa, dan kurang dekat. Teman-temannya mendapatkan gosip dari tetangga jika para pelaku pernikahan dini terpaksa menikah karena sudah hamil terlebih dahulu. Walaupun demikian mereka tetap berusaha untuk berteman baik, tetapi dengan kondisi para pelaku pernikahan dini yang sudah memiliki

keluarga seperti menarik diri dari pergaulan dan jarang keluar rumah, dengan alasan karena mengasuh anaknya.

Upaya pencegahan pernikahan dini primer di masyarakat tidak lepas dari peran tokoh agama. Keberadaan tokoh agama sebagai salah satu *Stakeholder* yang ada di masyarakat sangat membantu dalam pencegahan pernikahan dini primer karena tokoh agama cenderung untuk dijadikan panutan dan sebagai tempat untuk meminta pendapat dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil wawancara, tokoh agama secara tidak langsung mengatakan kurang setuju dengan adanya pernikahan dini. Karena dampak negatif yang muncul sangat besar, baik secara fisik maupun secara sosial. Namun seringkali karena kondisi remaja yang sudah hamil di luar nikah membuat mereka mau tidak mau memberikan fasilitas pada para remaja untuk segera dapat melangsungkan pernikahan. Seperti petikan wawancara berikut ini.

*“Ya pernikahan dini itu seharusnya itu tidak baik sama sekali, tapi itu kan tergantung pada pelakunya, lah kalau saya sebagai tokoh agama dulu sudah pernah saya bilang, sudah saya peringatkan tapi diabaikan. Jadi koyone niku mboten ditompo ngeten le, pokok’e ora e mboten digubris ngoten, pokok’e sak senengku dewe karepe ngeten. Kalau pernikahan di bawah umur meniko ing sak mangke saget saking pemerintah meniko nggih melalui sidang umur, terus mangke enten sidang pengadilan, niku masalah umur mangke kan saget dipun sidangaken ngaten, sebab nopo nggih mpun e mpun istilahe niku nopo nggih pun terlanjur kados ngoten”* (“D”, Kepala dukuh, Ponjong, 6 Februari 2020).

Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh tokoh agama dalam upaya mencegah pernikahan dini dilingkungannya antara lain dengan memberikan sosialisasi atau pengarahan tentang dampak negatif pada pernikahan dini serta melakukan pembinaan bagi mereka yang akan melakukan pernikahan tetapi masih berusia di bawah umur. Pembinaan ini bertujuan untuk menunda pernikahan sampai batas usia minimal sesuai dengan undang-undang perkawinan, jika memang kondisinya tidak mengharuskan mereka segera harus menikah.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjalankan perannya saling bahu membahu sama-sama memberikan edukasi kepada warga masyarakatnya agar tidak terjadi pernikahan dini. Dibeberapa pendukuhan para tokoh agama merangkap juga sebagai tokoh masyarakat. Para tokoh agama dan atau tokoh masyarakat dalam menjalankan perannya, tidak hanya langsung tertuju pada para remaja. Tetapi mereka juga mengajak para orang tua yang memiliki remaja untuk bersama-sama mencegah terjadinya pernikahan dini. Berikut ini petikan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama di Kecamatan Playen.

*“Disamping edukasi pada para remaja itu sendiri juga pada para orang tua, nah para orang tua itu memang sepantasnya tahu, kita ajak bersama-sama, disamping itu juga ee para pemuda karang taruna itu juga kita libatkan di dalamnya melakukan apa namanya istilahe pengawasan lah.”* (“R” Ka. dukuh, Playen, 14 Februari 2020).

Upaya pencegahan pernikahan dini primer di masyarakat, dilakukan melalui organisasi remaja. Karena organisasi remaja merupakan salah satu sarana yang efektif untuk dapat menyampaikan edukasi maupun pembinaan. Organisasi remaja yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat, antara lain karang taruna dan ikatan remaja masjid. Dalam wadah tersebut, para remaja dapat berpartisipasi secara optimal. Berbagai kegiatan positif dapat dilakukan para remaja pada organisasi tersebut untuk meningkatkan minat serta bakat mereka. Kegiatan dapat dilakukan secara mandiri, kelompok maupun dengan pengawasan serta pembinaan dari para tokoh masyarakat serta instansi-instansi terkait. Sebagai contoh instansi terkait adalah para petugas penyuluh keluarga berencana kecamatan untuk membina PIK R di komunitas dan posyandu remaja dibina oleh puskesmas. Berikut tabel matrik peran *Stakeholder* di masyarakat:

Tabel 4.9  
Matrik Peran *Stakeholder* di Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Primer di Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul

Dimensi penelitian	Hasil	
Peran <i>Stakeholder</i> di masyarakat	1. Peran keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendidik, mendampingi dan sebagai model untuk anak-anaknya</li> <li>• Karena alasan ekonomi, sehingga orang tua tidak bisa setiap hari mengawasi anaknya karena sibuk bekerja</li> </ul>
	2. Peran teman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang optimal karena pelaku pernikahan dini pribadi yang tertutup</li> <li>• Jarak rumah yang jauh sehingga jarang bertemu dan berkomunikasi</li> <li>• Bertemu saat di sekolah dan jarang bermain bersama</li> </ul>
	3. Peran tokoh agama	Memberikan pengarahan, edukasi, pembinaan serta himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pernikahan dini walaupun secara agama mengizinkan
	4. Peran tokoh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika pihak perempuan belum hamil di luar nikah, maka tokoh masyarakat mengupayakan agar menunda pernikahan</li> <li>• Melakukan pembinaan serta teguran pada masyarakat jika akan menikah di usia dini</li> </ul>

Sumber : diolah dari hasil wawancara

Peran *Stakeholder* di masyarakat dimulai dari peran keluarga, khususnya kedua orang tua. Cara orang tua mendidik, mengawasi dan mendampingi serta kelancaran berkomunikasi merupakan bagian dari pembentukan karakter anak-anaknya. Karena kesibukan orang tua, membuat mereka kurang optimal dalam berkomunikasi, mengawasi maupun mendampingi anak-anaknya. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi para remaja untuk mencari perhatian dari orang lain, dan dalam hal ini para remaja cenderung mencari pacar yang dianggap lebih perhatian dan lebih banyak waktu.

Para remaja putri yang mengalami pernikahan dini kurang dekat dengan teman-temannya dan cenderung tertutup. Mereka jarang bermain

maupun mengobrol, sehingga teman-temannya tidak bisa memberikan masukan ataupun nasehat. Setelah terjadi pernikahan, teman-temannya baru mengetahui jika remaja yang menikah ternyata mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.

Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini dengan memberikan himbauan, edukasi dan pembinaan pada para remaja yang belum mengalami pernikahan dini. Bentuk pembinaan dilakukan pada remaja yang mengajukan permohonan nikah dengan usia kurang dari 18 tahun. Hal itu dilakukan sebagai bagian upaya untuk mencegah pernikahan pada usia anak.



Gambar 4.6 Kantor Kecamatan dan KUA Ponjong

7. Peran *Stakeholder* pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul (dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, dinas kesehatan dan kementerian agama) dalam pencegahan pernikahan dini primer

Peran *Stakeholder* dalam upaya pencegahan pernikahan dini primer sangat besar. Beberapa *Stakeholder* yang terkait langsung dengan pencegahan pernikahan dini adalah dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, kementerian agama, dinas kesehatan serta dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Gunungkidul menyatakan prihatin dengan masih banyaknya pernikahan dini diwilayahnya. Beberapa kasus pernikahan dini terjadi pada saat para remaja masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan kejadian tersebut, para remaja putri yang mengalami pernikahan

dini secara otomatis melalui orang tua atau wali mengundurkan diri dari sekolah. Pengunduran diri mereka tidak memandang posisi remja sudah duduk di kelas tiga dan hanya tinggal mengikuti ujian nasional. Orang tua tetap mengajukan surat pengunduran diri tidak melanjutkan sekolah. Dengan mengundurkan diri dari sekolah menambah angka DO siswa siswi di SMP. Dengan keluarnya siswa tersebut, target untuk menyelesaikan wajib belajar Sembilan tahun tidak dapat terpenuhi. Pernikahan dini yang terjadi dari tahun ke tahun memang bukan yang mendominasi alasan siswa keluar sekolah, tetapi kondisi tersebut tetap menambah angka DO di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Total angka DO siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Gunungkidul menurut DIKPORA dalam kurun waktu tahun 2016-2018 mencapai angka 523 siswa. Mayoritas mereka keluar sekolah karena alasan bekerja atau mencari uang untuk membantu keluarganya secara ekonomi.

Kejadian pernikahan dini membuat keprihatinan tersendiri bagi dinas pendidikan, pemuda dan olahraga karena nantinya akan berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul. Hal ini dikarenakan tidak terlampauinya wajib belajar minimal, sehingga akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia masyarakat Gunungkidul. Berkaitan dengan kondisi tersebut, beberapa upaya telah dilakukan oleh DIKPORA Gunungkidul dalam pencegahan pernikahan dini ini. Upayanya antara lain dengan melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan melalui puskesmas.

Secara khusus DIKPORA Kabupaten Gunungkidul telah melakukan upaya peningkatan kesehatan reproduksi dengan dilakukan diklat yang pesertanya guru-guru bimbingan dan konseling. Memang diakui oleh penyelenggara terdapat keterbatasan kuota dalam diklat ini karena hanya maksimal 60 orang. Diklat tersebut dilakukan dalam kurun waktu satu tahun sekali. Berikut ini petikan wawancara dengan bapak kepala bidang SMP DIKPORA Kabupaten Gunungkidul.

*“Kita priharin ya dengan seperti itu, karena yang jelas ee SDM kita kalau seperti ini terus khususnya di Gunungkidul Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nya saya kira akan tergerus kalah dengan daerah-daerah yang lain, lah untuk ke arah situ intinya arahnya ya bagaimana wajib belajar lah minimal itu terlampaui, upaya-upaya kita sudah banyak, bahkan kemarin ketika di SMP Gedang Sari itu kita kerjasama dengan puskesmas. Terdapat semacam diklat juga diperuntukkan untuk guru-guru BP, hanya guru BP, karena istilahnya kan giliran kuotanya terbatas to mba, jadi hanya 60, maka tahun ini guru BP sekolah mana, tahun berikutnya sekolah mana yang sudah, lah salah satu e sebenarnya ini pengaruh utama gender itu temanya kalau di DPA, tetapi materi yang ada itu adalah materi salah satunya kesehatan reproduksi, jadi di situ lah nanti guru BP harus punya tindak lanjut, tindak lanjutnya adalah mensosialisasikan tentang kesehatan reproduksi di Sekolah-sekolah kepada anak-anak itu satu, yang ke-dua kelas VII itu kan ada masa orientasi sekolah tuh, lah masa orientasi sekolah itu kan 3 hari, nah salah satu itu kita himbau untuk diisi dari puskesmas, lah oleh puskesmas itu materinya salah satunya adalah kesehatan reproduksi, kemudian dari Polres itu biasanya narkoba. Jadi kita yang bisa e apa upayakan itu” (“K”, Ka.bag SMP DIKPORA Gunungkidul, 13 Februari 2020)*

Dinas yang terkait secara langsung dalam upaya pencegahan dini primer berikutnya adalah kementerian agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di masing-masing kecamatan. Kejadian pernikahan dini di Kabupaten Gunungkidul masih cukup tinggi, tetapi dengan adanya peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015, angka kejadian pernikahan dini di Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari data kementerian agama yang menyebutkan angka kejadian pernikahan dini pada tahun 2016 mencapai 76 kasus dan menurun menjadi 12 kasus pada tahun 2017. Tetapi kembali meningkat pada tahun 2018 mencapai 72 kasus.

Kasus-kasus pernikahan dini mayoritas terjadi karena sudah terlanjur mengalami kehamilan di luar nikah, sehingga dari pihak perempuan menuntut untuk segera dinikahkan. Oleh karena itu kementerian agama melakukan beberapa upaya pencegahan pernikahan dini primer, antara lain *commit to action* melakukan sosialisasi peraturan bupati

tentang pencegahan pernikahan dini pada masyarakat melalui KUA di kecamatan-kecamatan. Selain sosialisasi tentang peraturan bupati tentang pencegahan pernikahan dini, kementerian agama juga melakukan bimbingan perkawinan kepada para calon pengantin yang dilakukan oleh para penyuluh-penyuluh dari KUA.

Program lain dari kementerian agama adalah dengan adanya pusat layanan keluarga *sakinah* dan melakukan edukasi pencegahan pernikahan dini melalui musik atau syair lagu ayunda simenik (ayo tunda menikah). Inti dari syair lagu tersebut adalah mengajak para remaja untuk menunda pernikahan sampai cita-cita tercapai. Berikut petikan wawancara dengan kepala bidang hubungan masyarakat kementerian agama Kabupaten Gunungkidul.

*“Dari 18 KUA di Gunungkidul ini memang variatif, artinya mulai dari ya apa namanya anggota masyarakat yang berbeda-beda dari sisi pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah terkait dengan pernikahan dini memang Gunungkidul itu sebelum ada peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 itu banyak, banyak pernikahan dini, nah ini mempengaruhi adanya pernikahan dini itu diantaranya tadi ada faktor pendidikan ya, ekonomi, tapi yang paling banyak itu adalah terkait dengan pengaruh-pengaruh media sosial ini yang e yang anu, nah sehingga terjadilah pernikahan dini karena memang sudah hamil terlebih dahulu itu. Nah, kehadiran kementerian agama dalam mencegah itu ya sambil melaksanakan peraturan bupati, upaya-upaya diantaranya adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tentunya memberlakukan aturan Bupati Gunungkidul itu terkait dengan pencegahan pernikahan dini. Nah kemudian bentuk kegiatan kami adalah bimbingan perkawinan, lah ini bimbingan perkawinan, nah kami dari kementerian agama selalu memberikan kepada calon penganten ataupun terhadap masyarakat usia nikah, nah usia nikah itu belum tentu sudah mendaftar nikah, tapi usia nikah, kita berikan penyuluhan terkait dengan pernikahan, diantaranya bagaimana upaya kita dalam pencegahan pernikahan dini. Kemudian ada semacam himbauan melalui lagu ayunda si menik, nah itu diberlakukan di pemerintah daerah untuk disebarluaskan dari pada masyarakat antisipasi pernikahan dini. Selain itu ada yang namanya program pusaka sakinah, pusat layanan keluarga sekinah yang ada di kantor urusan agama. Ini bentuk-bentuk kami, upaya kami, dalam rangka untuk mencegah pernikahan*

*dini*” (“S” Ka.bag Humas Kemenag Gunungkidul, 17 Februari 2020).

Upaya pencegahan pernikahan dini primer juga dilakukan oleh dinas kesehatan melalui puskesmas-puskesmas di tiap-tiap kecamatan. Sedikit berbeda dengan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga serta kementerian agama, dinas kesehatan tidak melihat status dari para remaja. Artinya dinas kesehatan hanya melihat tentang kejadian persalinan pada usia remaja. Dinas kesehatan tidak mempermasalahkan apakah remaja tersebut sudah menikah atau belum. Mengingat dampak secara fisik pada persalinan remaja sangat merugikan bagi kesehatan ibu maupun janin yang dikandungnya. Berbagai komplikasi kemungkinan akan muncul mulai pada masa kehamilan sampai masa nifas. Hal inilah yang menjadikan dinas kesehatan memberikan perhatian khusus pada persalinan remaja khususnya juga pada kasus-kasus pernikahan dini karena usia mereka adalah usia masih di bawah 18 tahun.

Menurut pemegang program PKPR dinas kesehatan Kabupaten Gunungkidul beberapa faktor yang mempengaruhi banyaknya persalinan remaja adalah adanya adat istiadat yang mengatakan bahwa jika anak gadisnya sudah cepat laku dan menikah, maka keluarga akan lebih bangga sehingga tidak menjadi perawan tua. Kemudian juga dari faktor pendidikan yang masih rendah sehingga akan berpengaruh juga pada akses informasi tentang bahaya persalinan di usia dini. Beberapa kasus para remaja yang mengalami persalinan usia remaja dan pernikahan dini memang lebih banyak didaerah pedesaan atau pelosok.

Dinas kesehatan melalui puskesmas di tiap-tiap kecamatan telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya persalinan remaja atau pernikahan dini. Upaya tersebut antara lain dengan dibentuknya 30 puskesmas menjadi Puskesmas Pelayanan Peduli Kesehatan Remaja (PKPR). Dengan harapan semua keluhan remaja yang muncul secara fisik maupun psikologi dapat tertangani dengan baik. Puskesmas pelayanan peduli kesehatan remaja tidak hanya melayani tentang

kesehatan fisik para remaja, tetapi juga didalamnya terdapat unsur konseling khusus bagi remaja yang bermasalah.

Selain PKPR, puskesmas juga memiliki program *peer counselor*. Harapannya dengan adanya *peer counselor* masalah-masalah remaja bisa terselesaikan dengan cara curhat dengan teman sebayanya. Karena beberapa remaja kadang lebih nyaman curhat pada teman-teman sebayanya disbanding dengan guru atau orangtuanya. Upaya lainnya adalah adanya rintisan-rintisan posyandu remaja di masing-masing wilayah Puskesmas. Posyandu remaja ini bertujuan agar para remaja memiliki wadah untuk melakukan hal-hal yang positif di masyarakat setelah kegiatan sekolah selesai. Bentuk kegiatan yang lain dari dinas kesehatan adalah dengan bekerjasama dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sub bagian keluarga berencana Kabupaten Gunungkidul, yaitu dengan adanya program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R). Program PIK R ini memang masih menyasar pada remaja di komunitas, hanya sebagian kecil saja yang sudah ada di sekolah, terutama sekolah menengah atas. Tujuan dari PIK R ini hampir sama dengan posyandu remaja, bedanya kalau PIK R ini adalah program kerja sama dinas kesehatan dengan bagian KB dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berikut ini petikan wawancara dengan penanggungjawab PKPR dinas kesehatan Kabupaten Gunungkidul.

*“Beberapa faktor yang mungkin e berpengaruh ya terhadap untuk persalinan remaja itu salah satunya, mungkin karena adat istiadat ya, mungkin adat istiadat di Gunungkidul itu kalau semakin dia itu lebih cepat menkah atau payu istilahnya, nah itu maka keluarga akan lebih bangga, ya karena si anak perempuannya itu sudah ada yang ngersakke, atau ada yang meminang. Nah terus pendidikan juga, jadi pendidikan di daerah Gunungkidul juga ee rata-rata masih rendah ya, jadi baik orang tua maupun anaknya itu pun juga pemahaman tentang resiko-resiko pernikahan e tentang bahayanya persalinan di usia dini itu pun juga masih kurang, jadi mungkin itu salah satu faktornya nggih. Sebenarnya sudah ada beberapa upaya ya, jadi mungkin salah satunya ada puskesmas PKPR itu ya, kalau di Gunungkidul*

*itu ada 30 puskesmas semuanya merupakan puskesmas pelayanan PKPR itu sudah di pergub-kan juga, jadi gimana kalau puskesmas PKPR atau puskesmas pelayanan peduli kesehatan remaja itu nanti diharapkan kesehatan remaja atau hal-hal yang berhubungan dengan remaja tentang e baik itu kesehatannya, atau baik itu psikologisnya dan sebagainya itu bisa masuk di dalam program tersebut, karena di situ ada konseling, ada konseling remaja, ada peer counselor, di mana nanti sebagai gitu, konselor sebaya, nanti diharapkan juga teman-temannya yang bermasalah itu bisa berkonsultasi juga dengan temannya, jadi bisa saling sharing gitu dengan peer counselor-nya itu. Terus pelayanan itu juga mencakup tentang ada penyuluhan-penyuluhan kesehatan, jadi untuk remaja-remaja baik itu mungkin di dalam sekolah atau di luar sekolah termasuk sasarnya adalah di karang taruna, nah itu masuk dalam program PKPR. Selain itu juga sebenarnya untuk rintisan-rintisan ini diadakan posyandu remaja, nah itu sebagai wadah ya sebagai wadah untuk remaja itu bisa berkumpul melakukan hal-hal yang positif” (“R”, Dinas Kesehatan Gunungkidul, 14 Februari 2020).*

Berbagai upaya tersebut merupakan bagian dari *advocacy* bagi para remaja terutama remaja putri. Dampak negatif yang muncul pada pernikahan dini, lebih banyak dirasakan oleh para remaja putri. Karena kehamilan dan persalinan diusia muda dapat menyebabkan komplikasi, sampai pada kematian ibu. Selain berdampak pada kesehatan reproduksi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Data dari forum perlindungan korban kekerasan DIY menunjukkan jumlah kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Gunungkidul untuk usia 0-17 tahun pada tahun 2017 mencapai 17 kasus dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 29 kasus. Hasil penelitian menemukan sekitar 25% remaja putri mengalami pernikahan dini terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kasus pernikahan dini yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak bertahan lebih dari satu tahun dan berakhir di meja hijau untuk bercerai.

Kondisi tersebut membuat dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ikut berperan dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan yang terjadi dilihat awal dari terjadinya pernikahan. Hampir seluruh kasus kekerasan dalam rumah tangga yang

masuk dalam DP3AKBPMD berawal dari pernikahan dini. Penyebab dari pernikahan dini, adalah karena sudah kondisi hamil diluar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan sehingga memaksa mereka untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan kejadian tersebut, DP3AKBPMD berupaya untuk dapat melakukan pencegahan terjadinya pernikahan dini dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang dampak buruk dari pernikahan dini, HIV AIDS, NAPZA, dan undang-undang KDRT. Kegiatan tersebut dilakukan minimal satu bulan sekali atau menyesuaikan dari agenda yang ada di DP3AKBPMD.

Selain melakukan sosialisasi, mereka juga membentuk forum khusus anak yang dinamakan forum anak desa dan forum anak Gunungkidul. Fungsi kedua forum tersebut antar lain sebagai wadah untuk berkomunikasi dan interaksi, menggali potensi anak dan melindungi anak sehingga mereka mendapatkan hak-haknya sebagai anak.

Dalam upayanya PPA melakukan perlindungan terhadap anak, dengan kerjasama atau bermitra dengan LSM-LSM yang terkait. Bentuk kerjasama lainnya yang telah dilakukan oleh DP3AKBPMD adalah dengan puskesmas, pengadilan agama dan sampai pada dunia usaha dengan mengaplikasikan kerjasama tersebut dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dengan dukungan dari banyak pihak, diharapkan pernikahan usia dini tidak terjadi dan tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Berikut petikan wawancara dengan kepala sie perlindungan anak DP3AKBPMD Gunungkidul.

*“Kalau yang masuk di UPT kami kebanyakan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu awal mulanya itu, karena rumah tangga diakibatkan pernikahan dini, pernikahan dini kita telusuri lagi kenapa? Oh ternyata hamil duluan, ini yang menjadi resiko kekerasan dalam rumah tangga. Kalau peran penting kami e kami memfokuskan di kegiatan sosialisasi, jadi setiap kami sosialisasi kami sisipkan materi terkait dengan perkawinan anak, jadi dampak buruk perkawinan anak, selalu kita tekankan, baik itu di dalam forum resmi maupun sosialisasi. Kemudian yang*

kami tekankan kalau di forum khusus anak itu kan namanya forum anak desa, forum anak gunungkidul, ini setiap kami adakan rapat atau mungkin pertemuan-pertemuan itu selalu kita tekankan di e pencegahan perkawinan di usia anak. Kemitraan kami menggandeng dengan LSM SOS yang e apa berkomit mungkin lebih komit di anak-anak, mungkin LSM SOS kemudian Rifka Annisa, kemudian e kami untuk yang kasus-kasus terkait dengan narkoba ini dengan LKNA, kemudian untuk UPD ini seluruh UPD kaitanya dengan upaya pencegahan perkawinan anak, UPD nya yaitu pengadilan agama, kemudian di setiap UPT puskesmas, kita kerjasama, itu kita e apa itu kita bentuk forum namanya forum FPKK (Forum Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan)” (“A”, DP3AKBPMG Gunungkidul, 17 Februari 2020).

Tabel 4.10  
Matrik Peran *Stakeholder* Pemerintah Daerah dalam Pencegahan  
Pernikahan Dini Primer di Kabupaten Gunungkidul

Dimensi penelitian	Hasil
Peran <i>Stakeholder</i> pemerintah daerah Gunungkidul	1. Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan regulasi dengan adanya musyawarah guru mata pelajaran, khususnya guru IPA agar menyisipkan tentang dampak buruk pernikahan dini</li> <li>• Melakukan pembinaan dari masing-masing sekolah bekerjasama dengan KUA setempat</li> </ul>
	2. Kementerian agama <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan ketahanan keluarga melalui penyuluh</li> <li>• Memberikan edukasi pada masyarakat</li> </ul>
	3. Dinas kesehatan <p>Memberikan beberapa kebijakan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, antara lain dengan program PKPR, <i>peer counselor</i>, dan posyandu remaja. Program tersebut bagian dari tanggungjawab Dinas Kesehatan melalui Puskesmas. Sedangkan program PIK R di komunitas terintegrasi dengan BKKBN</p>

Sumber : diolah dari hasil wawancara

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa peran *Stakeholder* pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dari regulasi masing-masing instansi yang terkait secara langsung adanya pernikahan dini. Peran dinas pendidikan, pemuda dan olahraga melalui sekolah dan para guru berupaya meningkatkan pengetahuan anak didiknya tentang dampak buruk pernikahan dini di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

dan bimbingan konseling. Serta melakukan kerjasama dengan kementerian agama melalui KUA di masing-masing kecamatan untuk bersama-sama memberikan edukasi pada para siswa siswi sekolah menengah pertama.

Kementerian agama dalam upaya mencegah pernikahan dini dengan meningkatkan ketahanan keluarga dengan bimbingan serta edukasi perkawinan yang dilakukan oleh para penyuluh KUA. Sedangkan dinas kesehatan berusaha mengoptimalkan beberapa kebijakan atau program yang telah berjalan, antara lain puskesmas dengan layanan kesehatan peduli remaja, posyandu remaja dan *peer counselor*. Kegiatan *peer counselor* merupakan kerjasama puskesmas dengan sekolah menengah pertama di wilayah kerjanya.

8. Peran *Stakeholder* masyarakat dan *Stakeholder* pemerintah daerah dalam proses sosial pada *bonding*, *bridging* dan *linking* untuk pencegahan pernikahan dini primer di Kabupaten Gunungkidul

Proses sosial pada terjadinya pernikahan dini, dimulai dari lingkungan yang paling kecil yakni keluarga. Proses selanjutnya kemudian pada lingkup yang lebih luas lagi sehingga individu maupun *Stakeholder* yang terlibat juga semakin luas, sesuai dengan lingkup lingkungan para remaja. Pada proses sosial berbasis modal sosial merupakan bagian dari penyebab maupun juga bisa sebagai kekuatan atau energi yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Modal sosial pada proses sosial pernikahan dini adalah:

- a. *Bonding*

*Bonding* pada pernikahan dini ini meliputi kedekatan atau kelekatan terhadap keluarganya, terutama pada orang tua. Bagaimana cara orang tua mendampingi, mengawasi maupun menjadi model bagi anak-anaknya. Demikian juga kedekatan pelaku pernikahan dini dengan anggota keluarga yang lain, misalnya dengan adik, kakak maupun nenek jika mereka hidup satu rumah.

Seluruh pelaku pernikahan dini, sebelum terjadi pernikahan, mereka tinggal bersama kedua orangtuanya. Selain tinggal bersama dengan kedua orangtuanya juga bersama-sama dengan saudaranya yang lain. Riwayat keluarga khususnya orang tua tidak melakukan pernikahan pada usia di bawah 18 tahun. Secara tidak langsung orang tua juga kaget ketika mengetahui anaknya sudah hamil di luar nikah dan harus segera dinikahkan.

Para pelaku pernikahan dini tidak atau jarang curhat pada keluarga tentang kehidupan pribadinya. Mereka mau terbuka dengan keluarga setelah terjadi kehamilan. Bahkan mereka cenderung untuk menutup-nutupi sampai keluarga ada yang curiga karena perut semakin membesar dan tidak pernah meminta uang untuk membeli pembalut seperti bulan-bulan sebelum terjadi kehamilan. Seperti petikan wawancara pada pelaku pernikahan dini:

*“Budhenya yang curiga, kok Denis semene sasi ora bulanan kenopo yo? gitu, gek saya nggak tahu, terus ditanya sama budhenya, Nis kamu udah hamil berapa bulan? Kayaknya 5 gitu, langsung ngomong, tapi Saya tanyai itu cuman diem” (“W” orang tua pelaku pernikahan dini, Ponjong, 6 Februari 2020).*

*“Sudah 3 bulan ya bu dia bekerja di Jogja itu, yang laki-laki itu sms saya, tadinya telfon terus saya angkat, siapa? gitu, terus ya bilang bla bla bla bilang kalau Vina hamil, saya nggak percaya bu, saya suruh tetangga saya untuk menjemput Vina pulang, sampai di rumah itu saya tanyain, saya itu anu mak ya mens gitu, terus karena penasaran saya belikan test pack buk ke apotik, saya testpeck sendiri, setelah saya testpeck pokoknya Vina itu masih ngeyel, pokoknya saya itu tidak hamil, saya bawa dukun bayi ke sini untuk suruh meriksa itu, terus dukun bayi bilang iya ini hamil 4 bulan gitu, terus saya nuangis, pokoknya histeris teriak-teriak saya itu bu, ndak tahu mau ngomong apa Saya itu pokoknya intinya saya nggak tahu pikiran saya itu ya sedih, ya gimana, suami baru berangkat bekerja 3 bulan cobaan wiis pokoknya pikiran saya amburadul, saya menangis teriak-teriak pokoknya, gek anak saya ya setelah dikasih*

*commit to user*

*tahu sama dukunya itu ya percaya*” (“S” orang tua pelaku pernikahan dini, 6 Februari 2020).

Sebagai orang tua, mereka merasa telah berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun tanpa mereka sadari bahwa *bonding* dalam keluarga sangat penting untuk membuat remaja nyaman dan akhirnya mau terbuka tentang banyak hal. Terutama tentang pergaulan atau sehari-hari atau masalah-masalah pribadi mereka.

Tidak hanya *bonding* pada orang tua yang kurang, kedekatan para remaja putri yang mengalami pernikahan dini dengan anggota keluarga lain cenderung kurang. Keseharian para remaja cenderung menutup diri tentang kehidupan pribadinya, mereka tidak pernah menceritakan apapun terkait kehidupan pribadinya, Saudara-saudaranya mengetahui jika terjadi kehamilan, setelah kehamilan memasuki 20 minggu atau 5 bulan. Kondisi tersebut terjadi diakibatkan karena kesibukan masing-masing dan jarang bertemu untuk ngobrol ataupun berdiskusi.

b. *Bridging*

*Bridging* merupakan kekuatan dari modal sosial yang mempunyai kemampuan untuk menjembatani antar individu karena adanya kepercayaan dan norma yang telah terbangun. Kehadiran seorang teman dapat memberikan peran penting pada seorang individu sehingga membuatnya nyaman dan dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi seorang individu.

Program *peer counselor* yang dilakukan oleh puskesmas belum berjalan optimal bahkan berdasarkan hasil wawancara, terdapat guru BK yang belum pernah mendengar sama sekali. Jika saja *peer counselor* ini dapat berjalan dengan baik, dapat memberikan banyak manfaat bagi para remaja. Karena dalam pergaulan sehari-hari terkadang remaja lebih cenderung dekat dan nyaman dengan teman-temannya dari pada dengan orangtuanya.

*“Peer counselor kalau di sini kebetulan kami itu kan cuman 2 hari, kalau di sini kayaknya belum. Alasannya yang punya program itu kan juga anu puskesmas, kemudian datang ke sekolah, kemudian memberikan penyuluhan, dan ketika itu langsung pembentukan konseling itu kan untuk e untuk barangkali juga programnya dari Puskesmas gitu, tapi kalau di sini kayaknya belum” (“L” Guru BK, SMP N 2 Playen, 30 Januari 2020).*

*“Tutor teman sebaya oh iya maaf maaf, selama ini saya nggak ini Mbak kurang buat e kurang pengamatan saya ya, untuk ini mungkin nanti bisa di e kan nanti ada anaknya itu mungkin bisa langsung ke anak saja untuk mereka dalam diskusi tentang itu nggih, kalau secara terorganisir itu belum, selama ini cuman itu yang jelas dari Puskesmas tiap tahun ada karena memang ada jadwalnya, tes HB, kemudian pemberian tablet tambah darah, kemudian juga sosialisasi tentang AIDS” (“U”, Guru BK, SMP Muh Playen. 3 Februari 2020).*

c. *Linking*

Modal sosial *linking* atau jaringan ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pencegahan pernikahan dini. Modal *linking* inilah nantinya diharapkan adanya sinergitas yang optimal dalam pencegahan pernikahan dini primer. Karena jejaring yang sudah terbentuk belum merata pada seluruh wilayah masing-masing kecamatan. Jejaring ini dapat bersifat vertikal maupun secara horizontal, dapat dikatakan bahwa semua bentuk jaringan dan relasi menjadi penting sebagai upaya dinamis bagi komunitas dalam menghadapi masalah pernikahan dini.

Peran dari tokoh agama dan masyarakat pada pencegahan pernikahan dini primer ditingkat paling bawah RT atau RW atau dusun menjadi jaringan yang paling dekat dengan sasaran, yaitu remaja. Para tokoh agama maupun tokoh masyarakat merasa tidak kurang-kurangnya memberikan sosialisasi atau merangkul para remaja langsung untuk lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Melalui tokoh masyarakat maupun tokoh agama bersama-sama saling bahu membahu melakukan pencegahan pernikahan dini. Seperti petikan wawancara berikut ini:

*“Pada saat pertemuan rutin lembaga padukuhan kita selalu menyarankan untuk bapak RT-nya terutama pak RT dan pak RW untuk kita bantu sama-sama menyampaikan solusi seperti apa, jadi untuk terutama kenakalan remaja dan pernikahan dini harus kita cegah biar sekuat mampu kita”* (“T”, Ka.dukuh, Playen, 8 Februari 2020).

*“Disamping edukasi pada para remaja itu sendiri juga pada para orang tua, nah para orang tua itu memang sepantasnya tahu, kita ajak bersama-sama, disamping itu juga ee para pemuda karang taruna itu juga kita libatkan di dalamnya melakukan apa namanya istilahe pengawasan lah”* (“R”, Ka.dukuh, Playen, 14 Februari 2020).

*“Nah untuk tokoh agama sendiri atau tokoh masyarakat biasa kan kita ada kumpul-kumpul arisan setiap bulan sekali, itu kan misalnya pihak RT atau tokoh masyarakat itu selalu memberikan penyuluhan, artinya tidak hanya untuk pernikahan dini, untuk keamanan, untuk bahaya narkoba dan lain-lain juga pernikahan dini sebenarnya sudah dibicarakan, orang tua pun sebenarnya juga sudah menyampaikan, tapi kan nuwun sewu sekarang itu kan kembali ke individu masing-masing to mba, akhirnya ada yang nurut, ada yang dibilangin denger, ada yang cuman masuk telinga kiri keluar telinga kanan, akhirnya ya seperti ini”* (“R”, Tokoh Agama, Ponjong, 6 Februari 2020).

Para tokoh agama dan masyarakat sama-sama memberikan edukasi agar tidak terjadi pernikahan dini. Kemudian bagi mereka pasangan remaja yang tidak mengalami kehamilan di luar nikah dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usinya masih di bawah umur, maka dari tokoh masyarakat memberikan pembinaan pada orang tua maupun calon pengantin agar menunda pernikahannya sampai pada usia yang cukup sesuai dengan undang-undang perkawinan.

Namun demikian, jika memang kondisi calon pengantin sudah hamil di luar nikah mengharuskan para *Stakeholder* terkait

memberikan fasilitas agar dapat mengikuti sidang di pengadilan agama dan akhirnya dapat melangsungkan pernikahan. Bentuk nyata *advocacy Stakeholder* untuk melakukan pencegahan pernikahan dini dengan ditandatanganinya deklarasi bersama untuk melakukan pencegahan pernikahan dini. Deklarasi ini ditandatangani dari *Stakeholder* tingkat kecamatan sampai tingkat padukuhan.

*Stakeholder* di tingkat kabupaten melalui dinas terkait yaitu dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, dinas kesehatan dan kementerian agama dalam melakukan upaya pencegahan pernikahan dini membuat jejaring sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga melakukan edukasi melalui sekolah-sekolah diwilayahnya. Dinas kesehatan berusaha mengoptimalkan perannya dalam promosi kesehatan melalui puskesmas-puskesmas diwilayahnya. Sedangkan kementerian agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) diwilayahnya. Seluruh bentuk teknis pelayanan dilaksanakan di tingkat kecamatan.

Tindakan edukasi yang telah dilakukan oleh ketiga instansi terkait dengan pernikahan dini dengan memberikan penyuluhan maupun himbauan-himbauan baik kepada sasaran secara langsung maupun melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak unsur didalamnya. Misalnya di sekolah dengan melibatkan guru BK, di KUA dengan melibatkan para penyuluhnya dan di puskesmas dengan menyertakan seluruh pemegang program PKPR.

Beberapa kebijakan juga sudah dikeluarkan oleh masing-masing instansi terkait, DIKPORA memberikan kebijakan bahwa siswa siswi yang terlanjur hamil di luar nikah dan menikah tidak akan dikeluarkan. Mereka yang mengalami kasus tersebut dapat melanjutkan sekolah, dan tidak perlu *Drop Out* (DO) atau mengundurkan diri, tetapi fakta yang ada para siswa siswi dan orang tua merasa malu dengan kondisi siswi atau anaknya yang terlanjur

hamil di luar nikah sehingga mereka lebih memilih untuk mengundurkan diri dari sekolah.

Kebijakan dari kementerian agama, mewajibkan semua calon pengantin untuk mengikuti kursus calon pengantin yang pelaksanaannya dilakukan di KUA. Kursus tersebut mempunyai tujuan agar kelak ketika sudah menikah mereka memiliki ketahanan rumah tangga yang baik dan dapat menjadikan keluarganya *sakinah mawaddah warokhmah*.

Sedangkan kebijakan dari dinas kesehatan yaitu dengan mengoptimalkan beberapa program yang telah berjalan. Optimalisasi dilakukan melalui seluruh puskesmas dengan program PKPR. Mereka juga berusaha untuk menghidupkan kembali *peer counselor* melalui guru bimbingan dan konseling di sekolah menengah pertama khususnya. Tidak ada kebijakan khusus dari dinas kesehatan tentang pernikahan dini. Mengoptimalkan sistem rujukan dan pengawasan untuk remaja yang menikah di bawah umur dan terjadi kehamilan. Berikut matrik peran *Stakeholder* di masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dalam pencegahan pernikahan dini primer.

Tabel 4.11

Matrik Peran *Stakeholder* di Masyarakat dan *Stakeholder* Pemerintah Daerah dalam Proses Sosial *Bonding*, *Bridging* dan *Linking* dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Primer di Kabupaten Gunungkidul

Dimensi penelitian		Hasil
Proses <i>Social capital bonding</i>	Peran orang tua dan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orang tua sebagai model, mayoritas tidak melakukan pernikahan dini</li> <li>• Orang tua melakukan pengawasan dengan cara menanyakan kemana perginya anak (pamit jika bepergian)</li> <li>• Memberikan nasehat yang baik terhadap anak-anaknya</li> <li>• Orang tua tidak bisa mengawasi anak-anaknya saat mereka berada di luar rumah</li> <li>• Harapan orang tua, anaknya dapat menyelesaikan sekolah</li> <li>• Komunikasi para remaja putri yang mengalami pernikahan dini dengan keluarga hanya satu arah</li> <li>• Remaja putri yang mengalami pernikahan dini tidak pernah curhat dengan saudara-saudaranya</li> </ul>
Proses <i>Social capital bridging</i>	Peran teman sebagai <i>peer counselor</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran teman hanya sebagai teman ngobrol, fungsi sebagai <i>peer counselor</i> belum ada</li> <li>• Kehadiran teman tidak berpengaruh pada kehidupan sehari-hari para remaja putri yang mengalami pernikahan dini</li> <li>• Para remaja putri yang mengalami pernikahan dini cenderung menutup diri untuk masalah pribadi</li> </ul>
Proses <i>Social Capital linking</i>	1. <i>Stakeholder</i> masyarakat (tokoh agama dan tokoh masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edukasi : memberikan penyuluhan pada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini, melalui organisasi remaja dan bekerjasama dengan program-program dari pemerintah</li> <li>• <i>Advocacy</i> : pembinaan pada calon pengantin yang usianya masih di bawah umur agar menunda pernikahan</li> <li>• Kebijakan : mengikuti peraturan / kebijakan yang telah ada sebelumnya</li> </ul>
	2. <i>Stakeholder</i> pemerintah daerah Gunungkidul (dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, dinas kesehatan dan kementerian agama)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edukasi : penyuluhan dan himbauan yang dilakukan pada masyarakat melalui organisasi sosial dan sekolah</li> <li>• <i>Advocacy</i> : melakukan kerjasama dengan instansi terkait di tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten sehingga terbit deklarasi bersama untuk melakukan pencegahan pernikahan dini</li> <li>• Kebijakan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga tidak mengeluarkan siswi yang telah hamil</li> <li>b. Kementerian agama melalui KUA tidak memfasilitasi pasangan yang belum cukup umur untuk menikah kecuali dengan kasus KTD, hanya sebagai fasilitator untuk melanjutkan sidang ke pengadilan agama</li> <li>c. Semua calon pengantin harus mengikuti kursus calon pengantin di KUA</li> <li>d. Dinas kesehatan melalui puskesmas mengoptimalkan fungsi PKPR dan program lainnya.</li> </ul> </li> </ul>

Sumber : diolah dari hasil wawancara

Tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa *bonding* para remaja putri yang mengalami pernikahan dini pada orang tua kurang optimal. Peran orang tua dalam mengawasi anak-anaknya hanya pada saat mereka bertemu di rumah, dan ketika anak-anaknya berada di luar rumah, para orang tua kurang dapat mengawasi.

Peran anggota keluarga pada remaja putri yang mengalami pernikahan dini kurang optimal. Hal tersebut dikarenakan kesibukan masing-masing anggota keluarga, sehingga ketersediaan waktu untuk saling berdiskusi maupun ngobrol masih kurang. Para remaja putri yang mengalami pernikahan dini cenderung tertutup dan tidak pernah bercerita tentang masalah pribadinya pada anggota keluarga.

Peran teman sebaya sebagai jembatan bagi para remaja untuk mendapatkan informasi maupun tempat untuk curhat atau diskusi belum bisa dilakukan dengan optimal. Pelatihan *peer counselor* pada siswa siswi sekolah menengah pertama, sudah dilakukan oleh puskesmas. Namun pada pelaksanaannya *peer counselor* ini belum berjalan dengan baik. Peran teman di komunitas pada organisasi-organisasi remaja yang ada di masyarakat kurang optimal, karena para remaja yang melakukan pernikahan dini jarang berkomunikasi atau bermain dengan mereka.

Peran *Stakeholder* di masyarakat dan *Stakeholder* pemerintah daerah sebagai fasilitator bagi masyarakat untuk dapat mengakses berbagai informasi khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat diharapkan agar dapat mewujudkan *advocacy* serta penerapan kebijakan berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini. Keterlibatan pemerintah dan masyarakat tertuang dalam deklarasi bersama di masing-masing kecamatan.

Peran *Stakeholder* pemerintah daerah terkait kebijakan tentang pernikahan dini, dari ketiga instansi semua dapat dijalankan sesuai dengan program masing-masing. Tetapi untuk dinas pendidikan, pemuda dan olahraga yang memiliki kebijakan tidak akan mengeluarkan siswi dengan kasus pernikahan dini pada kenyataannya belum dapat di aplikasikan pada

seluruh kasus siswi dengan kehamilan di luar nikah, seluruh siswi tersebut lebih memilih mengundurkan diri dari sekolah karena merasa malu.

Berdasarkan hasil penelitian, dari ketiga bentuk modal sosial yang paling dominan dalam terjadinya pernikahan dini adalah *bonding* yaitu Ikatan orang tua dan anak sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter anak. Sedangkan *Stakeholder* yang paling berperan *linking* adalah puskesmas. Hal tersebut dikarenakan puskesmas memiliki beberapa program kerja yang berhubungan langsung dengan *promotive*, *preventive* dan *curative* pada kesehatan reproduksi remaja.

9. Kemitraan antara dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, dinas kesehatan dan kementerian agama dalam upaya pencegahan pernikahan dini primer di Kabupaten Gunungkidul

Kegiatan para *Stakeholder* di tingkat kabupaten untuk mencegah pernikahan dini primer, sebagian dilaksanakan dengan bermitra bersama sektor lain. Tetapi sifatnya hanya bekerjasama saja, belum sampai pada tahap bermitra. Sifat MOUnya adalah dengan melakukan kerjasama. Bentuk kerjasama maupun kemitraan dari masing-masing unit pelaksana teknis memang berbeda-beda menyesuaikan dengan program yang mereka miliki.

Kemitraan ketiga instansi tersebut melalui unit pelaksana teknis dimasing-masing kecamatan, tertuang dalam deklarasi bersama untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Dalam deklarasi tersebut mereka sepakat bahwa pencegahan pernikahan dini, merupakan tanggungjawab bersama. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua kegiatan yang terkait dengan pencegahan dini, dilakukan secara bersama-sama.

Bentuk kegiatan yang dilakukan antara dinas pendidikan, pemuda dan olahraga dengan kementerian agama dalam bentuk penyuluhan yang dilakukan di sekolah pada saat MOS. Serta penyuluhan yang bersifat *accidental*. Kerjasama tersebut dalam pelaksanaan menyerahkan sepenuhnya pada unit pelaksana teknis diwilayah kecamatan masing-masing. Kementerian agama selain bekerjasama dengan dinas pendidikan,

pemuda dan olahraga, secara khusus memberikan edukasi pada lembaga pendidikan yang berada dalam naungan kementerian agama. Lembaga pendidikan tersebut misalnya madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah. Beberapa instansi yang terkait dengan pernikahan dini belum menjalin kemitraan, mereka hanya melakukan kerjasama. Kerjasama tersebut bersifat periodik dan *accidental*. Seperti petikan wawancara dari *Stakeholder* tingkat kabupaten berikut ini:

*“Dan leading sektor-nya justru malah dulu dari KUA, jadi KUA, terus kecamatan, terus sekolah, sekolah terus Dikpora. Kerjasamanya itu dari sekolah masing-masing, tapi payung utamanya itu DIKPORA, jadi DIKPORA MOU, nah tentang kerjasamanya ya seperti itu, diterjemahkannya lewat sekolah-sekolah itu mba. DIKPORA ada MOU khusus dengan kementerian agama, tapi untuk kormail dan macam-macam itu di kecamatan sifatnya Mba”* (“K” Ka.bid SMP, DIKPORA Gunungkidul, 13 Februari 2020).

*“Kami selalu menggandeng dengan dinas kesehatan, lalu kemudian apa itu namanya BPKP, pemberdayaan perempuan itu saya lupa namanya, kemudian juga tidak terlepas dari pengadilan agama, lah ini 3 UPD ini lah yang mengawal adanya dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan bentuk-bentuk implementasi kami dalam melaksanakan tusi kami diantaranya mengawal undang-undang itu. Kalau dengan pendidikan kami di kementerian agama kan punya lembaga pendidikan sendiri ya, lah di situ kami mengadakan penyuluhan-penyuluhan di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan kami”* (“S” Ka.bid Humas, Kemenag Gunungkidul, 17 Februari 2020).

Berbeda dengan DIKPORA, kementerian agama dan dinas kesehatan Kabupaten Gunungkidul melaksanakan kerjasamanya hanya dengan UPT-UPT tertentu, menyesuaikan program yang sedang dijalankan. Kondisi tersebut karena dinas kesehatan lebih fokus pada persalinan usia remaja, artinya tidak melihat apakah status mereka menikah atau tidak menikah. Selain persalinan remaja, fokus berikutnya dari dinas kesehatan adalah tentang kesehatan reproduksi remaja secara luas.

Kemitraan dinas kesehatan yang berkaitan tentang pendewasaan usia pernikahan dilakukan dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana. Bentuk kerjasama tersebut dengan adanya PIK R di komunitas dan di sekolah. Pelaksanaan teknis, diserahkan sepenuhnya oleh puskesmas diwilayah dinas kesehatan Kabupaten Gunungkidul. Berikut petikan wawancara dengan penanggungjawab PKPR dinas kesehatan Kabupaten Gunungkidul.

*“Kemitraan yang dilakukan dengan dinas pemberdayaan perempuan tadi berupa PIK-R, kemudian terkait persalinan remaja e saya lupa ininya, tapi kegiatannya itu pemeriksaan remaja ya jadi dengan ada beberapa dokter yang dilatih oleh ini apa e oleh lembaga, jadi kayak yayasan atau lembaga ya saya lupa, kalau dengan kementerian agama sebenarnya hanya kolaborasi tentang data sih, iya, jadi kan apa namanya ada catatannya tentang pernikahan dan sebagainya itu nggih? terus kalau yang justru ini kalau yang di Gedang Sari itu malah ada antara kementerian agama, puskesmas, pemerintah desa, nah ada kayak program memberikan hadiah bagi yang tidak ada persalinan remaja itu” (“R”, DINKES Gunungkidul, 14 Februari 2020).*

Bentuk kerjasama lain antara dinas kesehatan dengan DIKPORA melalui puskesmas dan sekolah adalah dalam program *peer counselor*. Tetapi faktanya, program tersebut belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini disampaikan oleh penanggungjawab PKPR puskesmas Ponjong I. Berikut petikan wawancara dengan penanggungjawab PKPR:

*“Pelatihan peer concelor itu selesai guru BK itu bekerjasama dengan mungkin guru UKS untuk membimbing anak-anak yang sudah kita latih peer concelor, tapi pada waktu itu Saya pernah Monev sendiri dan itu tidak berjalan” (“Y”, Puskesmas Ponjong I, 18 Februari 2020).*

Selain dinas kesehatan dan DIKPORA, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB, Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3AKBPMD) secara tidak langsung memiliki kontribusi dalam upaya pencegahan pernikahan dini primer. Dinas tersebut melakukan perlindungan terhadap anak dengan memberikan hak anak sepenuhnya.

Termasuk di dalamnya adalah dengan tidak memberikan peluang untuk terjadinya pernikahan usia anak dan memberikan penghidupan yang layak bagi anak. Jika terjadi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka DP3AKBPMD ini sebagai ujung tombak untuk dapat melakukan *advocacy* terutama pada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Penyebab terjadinya KDRT antara lain karena belum matangnya usia saat melakukan pernikahan. Usia pasangan yang masih remaja dan emosi yang labil merupakan pemicu penyebab terjadinya pertengkaran dan berujung pada kekerasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB, Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3AKBPMD) dalam melaksanakan tugas menggandeng beberapa lembaga. lembaga tersebut tidak hanya milik pemerintah, tetapi juga dengan lembaga swadaya masyarakat. Berikut petikan wawancara dengan kepala bagian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Gunungkidul

*“Kemitraan kami menggandeng dengan LSM SOS yang e apa berkomit mungkin lebih komit di anak-anak, mungkin LSM SOS kemudian Rifka Annisa, kemudian e kami untuk yang kasus-kasus terkait dengan narkoba ini dengan LKNA, kemudian untuk UPD ini seluruh UPD kaitanya dengan upaya pencegahan perkawinan anak, UPD nya yaitu pengadilan agama, kemudian di setiap UPT puskesmas, kita kerjasama, itu kita e apa itu kita bentuk forum namanya forum FPKK (Forum Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan). Ini seluruh UPD kita gandeng untuk yang wilayah Kabupaten Gunungkidul, baik itu UPD Daerah, UPD Vertikal e kemudian LSM dan dunia usaha” (“A”, DP3AKBPMD, Gunungkidul, 17 Februari 2020)*

Kerjasama yang dilakukan oleh para *Stakeholder* tingkat kabupaten tidak sampai pada teknis pelaksanaan, dan dalam bermitra mereka lebih cenderung terkotak-kotakan sesuai kepentingan masing-masing. Artinya, para *Stakeholder* tingkat kabupaten dari tiga instansi yang terkait dengan pernikahan dini belum memiliki MOU khusus untuk melakukan kemitraan dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Berikut ini matrik kemitraan

yang telah dilakukan oleh *Stakeholder* Gunungkidul terkait dengan upaya pencegahan pernikahan dini.

Tabel 4.12

Matrik Kemitraan *Stakeholder* Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan) dalam Pencegahan Pernikahan Dini Primer

Dimensi penelitian	Kegiatan	Stakeholder Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul			
		DIKPORA	DINKES	KEMENAG	DP3AKBP MD
Kemitraan <i>Stakeholder</i> pemerintah Gunungkidul dalam upaya pencegahan pernikahan dini	1. Penyuluhan di SMP	√	√	√	-
	2. Penyuluhan di MTs	-	√	√	-
	3. Penyuluhan di masyarakat	-	√	√	-
	4. PIK R	-	√	-	√
	5. BKR	-	-	-	√
	6. <i>Peer counselor</i>	√	√	-	-
	7. Sekolah ramah anak	√	-	-	√

Sumber : diolah dari hasil wawancara

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa berbagai bentuk kegiatan kerjasama telah dilakukan oleh dinas pendidikan, pemuda dan olahraga bersama kementerian agama dan dinas kesehatan. Bentuk kerjasama dengan terlaksananya beberapa kegiatan antara lain bersama-sama memberikan penyuluhan pada remaja dan orang tua melalui unit pelaksana teknis masing-masing instansi di tingkat kecamatan. Selain memberikan penyuluhan, bentuk kerjasama lainnya adalah dengan terbentuknya pusat informasi kesehatan reproduksi remaja di komunitas yang merupakan kerjasama antara dinas kesehatan melalui puskesmas dengan penyuluh keluarga berencana kecamatan.

Seluruh kegiatan yang dilakukan hanya terdapat satu jenis kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, kementerian agama dan dinas kesehatan yaitu kegiatan penyuluhan. Selain kegiatan penyuluhan, belum terdapat kegiatan lain yang dilakukan secara bersama-sama oleh ketiga sektor tersebut dalam upaya melakukan pencegahan pernikahan dini primer. Beberapa kegiatan yang dilakukan hanya mengikuti program masing-masing instansi.

10. *Self management* sebagai salah satu bentuk solusi upaya pencegahan pernikahan dini primer

Remaja mulai mengalami *menarche* bagi remaja putri atau mimpi basah pada remaja laki-laki, rata-rata setelah mereka bersekolah di tingkat menengah pertama. Mereka sudah mulai pubertas, maka mulai tertarik dengan lawan jenis. Ketertarikan tersebut bisa dikatakan sebagai awal mula mereka mengenal yang namanya pacaran. Beberapa remaja baik laki-laki maupun perempuan yang kurang mampu dalam melakukan kontrol diri dalam berpacaran dan dibutakan oleh rayuan-rayuan serta didukung pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang kurang dapat mengakibatkan pacaran yang melebihi batas. Akibat dari perilaku pacaran yang kurang terkontrol, maka terjadi kehamilan di luar nikah.

Kehamilan di luar nikah yang dialami oleh remaja membuat mereka malu, dan atas keinginan orang tua mereka mengundurkan diri dari sekolah setelah keluar dari sekolah kemudian melangsungkan pernikahan dan menjadi seorang ibu muda karena memiliki seorang anak. Dengan kondisi yang demikian, secara tidak langsung memutus cita-cita yang pernah mereka mimpikan pada saat masih sekolah.

Pernikahan dini ini tidak akan terjadi jika masing-masing remaja mempunyai kontrol diri yang baik. Seorang individu harus memiliki kontrol segala bentuk dorongan-dorongan negatif menjadi dorongan-dorongan perilaku yang positif. Kontrol diri yang baik akan muncul pada tahapan *self management*. Berdasarkan hasil wawancara para remaja putri yang mengalami pernikahan dini merupakan pribadi yang kurang dekat dengan keluarga. Selain kurang dekat dengan keluarga, mereka gampang dirayu dan mengabaikan sekolah. Berikut petikan wawancara dengan orang tua remaja yang mengalami pernikahan dini:

*“Lah karena anaknya sudah ke sana kemari ngumpul-ngumpul terus mau gimana, namanya orang kampung to bu, terus diomong sana omong sini yaudah dari lakinya ke sini ya saya itu wong saya suruh sekolah udah pada nggak mau, kan dari pada nanti jadi omongan orang*

*ke sana ke mari ya mau gimana lagi*” (“S” Banaran, Playen, 8 Februari 2020).

*“Mboten purun sekolah, gumun kulo nggih an, ken sekolah mboten purun, lah liyane sekolah sedanten gek buk nggih na”* (“M”, Sawahan, Ponjong, 29 Januari 2020).

Remaja yang mengalami pernikahan dini seperti halnya remaja yang lain, sewaktu masih sekolah memiliki sebuah cita-cita. Tetapi karena sudah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, maka harapan untuk meraih cita-cita gagal. Atas dorongan orang tua, para remaja tersebut akhirnya mengundurkan diri dari sekolah. Meskipun pihak sekolah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan, tetapi tidak dimanfaatkan oleh orang tua maupun siswi yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang remaja yang mengalami pernikahan dini, bahwa sebenarnya masih pingin melanjutkan sekolah, tetapi orang tua tidak mengizinkan. Seperti petikan wawancara berikut ini:

*“Terus... saya itu dulu sebenarnya mau ikut UN, tapi terlanjur Bapak itu nganu cabut berkas, maksude udah keluar sekolah itu loh, jadinya udah nggak bisa ikut UN, padahal cuman kurang 1 bulanan itu”* (“A”, Mendongan, Playen, 14 Februari 2020).

Karena kehamilan yang diinginkan tersebut, menjadikan alasan orang tua untuk segera mengajukan pengunduran diri dari sekolah. Meskipun sebenarnya dari pribadi remaja masih berkeinginan untuk menyelesaikan sekolah walaupun dalam keadaan hamil. Berdasarkan hasil wawancara, berikut matrik gambaran *self management* remaja yang mengalami pernikahan dini.

Tabel 4.13  
Matrik *Self Management* Remaja Putri yang Mengalami Pernikahan Dini  
di Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Playen

Dimensi Penelitian	Hasil
<i>Self management</i>	1. Pengelolaan waktu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih banyak bermain dengan pacar</li> <li>• Tidak bersemangat untuk melanjutkan sekolah</li> </ul>
	2. Hubungan antar manusia <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jarang berkomunikasi dengan teman-temannya</li> <li>• Lebih nyaman curhat dengan pacar</li> <li>• Komunikasi dengan oran tua kurang optimal</li> </ul>
	3. Perspektif diri <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki cita-cita</li> <li>• Tidak memiliki usaha untuk mewujudkan cita-cita</li> <li>• Mudah dirayu</li> <li>• Pesimistis</li> </ul>

Sumber : diolah dari hasil wawancara

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa, *self management* para remaja putri yang mengalami pernikahan dini, dilihat dari pengelolaan waktu, hubungan antar manusia dan perspektif diri dapat dikatakan masih kurang optimal. Kontrol diri masih kurang optimal, dapat membawa mereka lebih cenderung mudah untuk terpengaruh dengan orang lain.

Berbeda dengan remaja yang masih aktif di sekolah menengah pertama di Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Playen. Hasil wawancara menunjukkan para remaja tersebut mempunyai kontrol diri yang cukup baik dan optimis dengan cita-citanya. Dalam mewujudkan cita-citanya para remaja mendapatkan dukungan dari keluarga, khususnya orang tua. Mereka mengabaikan dan menekan perasaannya agar tidak menurut egonya untuk berpacaran. Berikut petikan wawancara dengan beberapa siswi aktif di sekolah menengah pertama.

“Nggak, nggak terlalu penting, karena kalau pacaran gimana ya ee mengganggu belajar” (“D”, siswi SMP N 2 Ponjong, 20 Januari 2020).

“Sudah enggak, menurut Saya nggak terlalu penting” (“L”, siswi SMP N 1 Playen, 4 Februari 2020).

Para remaja memiliki cita-cita dengan dukungan orang tua, serta mempunyai citra diri yang positif untuk mewujudkan cita-citanya.

*“Waktu itu kan belum tahu cita2nya terus karna ikut lomba matematika sampai kabupaten terus kayak mau jadi guru matematika terus liat guru matematika disini kayaknya asik terus kayaknya jadi guru lebih baik. Ya orang tua menyetujui (cita-cita) dan bilang kalau belum punya rumah sendiri belum boleh nikah terus kalau belum kuliah belum punya kerjaan sendiri belum boleh menikah. Saya yakin kalau saya itu bisa (meraih cita-cita) karena usaha yg dilakukan dengan baik dan seneng itu pasti akan menghasilkan yg terbaik”* (“K”, SMP Muh. Playen, 3 Februari 2020).

*“Ingin jadi dokter, pastinya harus belajar, berharap sih. Berharap masuk ke sekolah yg favorit untuk meraih cita2. pokoknya kalau mengejar cita2 itu harus belajar, dan usaha kalau soal biaya biar bapak ibu yg pikirin”* (“L”, SMP N 4 Ponjong, 14 Januari 2020).

Remaja putri yang masih aktif sekolah menengah pertama juga memiliki pengelolaan waktu yang cukup baik, dalam arti mereka tidak banyak menghabiskan waktunya hanya untuk bermain dengan teman-temannya atau menggunakan gadget berlama-lama.

*“Saya pas adzan shubuh itu kan bangun, terus sholat subuh, terus mandi, langsung saya nyapu kamar dulu, terus ganti baju, berangkat sekolah, pulang sekolah paling jam 15.00, sampai rumah itu ganti baju, bersih-bersih, langsung makan, nanti pulang kalau jam 16.00, mandi, terus nanti istirahat sebentar nunggu maghrib, ya maghrib terus belajar sampai jam 19.30, pegang HP sebentar terus tidur, tidur jam 21.00”* (Yoanita, SMP N 3 Ponjong, 20 Januari 2020).

*“Bangun tidur jam setengah 5, terus rapikan tempat tidur, terus mandi, sarapan jam 06.00, terus berangkat sekolah jam 06.30, terus pelajaran, pulang, kalau les itu pulang jam 15.30, habis sampai rumah ganti, mandi, terus nyapu, nyuci piring, bantuin orang tua, jam habis maghrib itu masuk ke kamar ya buka w.a sebentar, terus belajar, belajar itu paling lama ya sampai jam 22.00, terus habis itu buka HP lagi sampai jam 22.30, terus tidur”* (“T”, SMP N 3 Playen, 5 Februari 2020).

*Self management* yang baik akan membuat remaja lebih terkendali, dan dapat mengalihkan pikiran-pikiran yang negatif. Rasa keingintahuan para remaja terhadap hal-hal baru kadang membuat mereka lepas kendali, sehingga melakukan hal-hal yang mendorong terjadinya perilaku negatif. Hasil temuan *self management* yang terkait dengan pengelolaan waktu, hubungan antar manusia dan perspektif diri pada remaja yang masih aktif sekolah termasuk dalam remaja yang mampu mengontrol diri. Berikut ini tabel matrik *self management* siswi sekolah menengah pertama, di Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Playen Gunungkidul.

Tabel 4.14

Matrik *Self Management* Remaja Putri Siswa Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Playen

Dimensi penelitian	Hasil
<i>Self management</i>	1. Pengelolaan waktu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki waktu khusus untuk belajar</li> <li>• Mempunyai waktu untuk bermain bersama teman-temannya</li> <li>• Pemakaian <i>gadget</i> dalam 24 jam rata-rata 1-2 jam</li> </ul>
	2. Hubungan antar manusia <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menganggap seorang pacar tidak penting</li> <li>• Memiliki banyak teman</li> <li>• Lebih senang curhat dengan orang tua atau saudara</li> <li>• Jarang bermain dengan teman-teman</li> </ul>
	3. Perspektif diri <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki cita-cita yang kuat</li> <li>• Memiliki keyakinan dan usaha-usaha untuk mewujudkan cita-cita</li> </ul>


Sumber : diolah dari hasil wawancara


Matrik pada tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa kontrol diri para remaja putri siswi di sekolah menengah pertama yang masih aktif cukup baik. Mereka mampu mengendalikan keinginan untuk memiliki pacar dan tidak terpengaruh oleh teman-temannya. Tidak terus menerus menggunakan *gadget*, serta dapat mengatur waktu dengan baik. Bertanggung jawab dalam tugasnya sebagai pelajar, tetap menyisihkan waktu untuk belajar, memprioritaskan meraih cita-cita dengan dukungan keluarga, terutama orang tua. Para siswa siswi cukup memiliki keyakinan

dan rasa percaya diri bahwa cita-citanya kelak akan tercapai. Sebagai wujud usaha agar tercapai cita-cita mereka adalah dengan belajar sungguh-sungguh.

11. Pemberdayaan remaja dalam upaya promosi kesehatan pencegahan pernikahan dini primer berbasis modal sosial

Sejak diterbitkannya peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang pencegahan pernikahan dini, instansi yang terkait secara langsung maupun tidak langsung telah berupaya melakukan beberapa program untuk dapat menekan angka pernikahan dini. Proses pemberdayaan remaja telah dilakukan melalui komunitas dan sekolah-sekolah, khususnya sekolah menengah pertama. Berdasarkan hasil wawancara, FDG, observasi dan studi dokumentasi, maka proses pemberdayaan remaja tersebut, tertuang dalam bagan berikut ini:





Gambar 4.7 Bagan Temuan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Playen Gunungkidul

Meningkatnya upaya pemberdayaan remaja untuk pencegahan pernikahan dini dimulai sejak diterbitkannya peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul. Peraturan tersebut disosilaisasikan pada masyarakat luas melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama serta dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai pada desa dan RT atau RW. Selain di komunitas, sosialisasi tentang peraturan bupati juga disampaikan melalui sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul, terutama sekolah-sekolah menengah pertama.

Setelah mendapatkan sosialisasi, maka para tokoh agama dan tokoh masyarakat melakukan tindakan-tindakan nyata sebagai lanjutan dari sosialisasi tersebut yaitu dengan ditandatanganinya deklarasi bersama untuk mencegah pernikahan dini. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh *Stakeholders*, yang terdiri dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat di tingkat kecamatan sampai pada tingkat pedukuhan. Deklarasi tersebut terdiri dari 8 pasal, dan yang paling pokok berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini terdapat pada pasal 3 yang berbunyi “untuk menanggulangi nikah usia dini, maka pihak sekolah (tingkat SLTP dan SLTA) wajib mengadakan penyuluhan dan pembinaan pada siswa siswi sedini mungkin, bekerjasama dengan pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan ini, KUA, puskesmas, PLKB, dan polsek tentang bahaya pergaulan bebas dan akibat pernikahan dini”.

Berdasarkan deklarasi tersebut beberapa pihak yang terkait melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan remaja. Kegiatan itu antara lain adanya pusat informasi dan konseling remaja berbasis komunitas, di bawah PKB Kecamatan. Namun PIK R ini masih sebatas dikomunitas dan baru ada 3 desa yang mempunyai wadah tersebut, sedangkan PIK R di sekolah menengah pertama belum tersentuh sama sekali. Kegiatan PIK R antara lain memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, terutama tentang dampak negatif pernikahan dini dan kehamilan yang tidak diinginkan. Sebagai sasarannya adalah seluruh para remaja. Wadah pemberdayaan remaja berikutnya adalah melalui karang taruna dan

remaja masjid dari masing-masing desa atau pedukuhan. Kedua wadah tersebut memiliki kegiatan yang hampir mirip dengan PIK R, akan tetapi mereka di bawah asuhan langsung oleh tokoh agama maupun tokoh masyarakat masing-masing. Dengan kegiatannya antara lain adanya pengajian-pengajian, maupun kegiatan keolahragaan, penyuluhan tentang NAPZA dan peningkatan ketrampilan para remaja untuk bisa berwirausaha sendiri. Namun kenyataan yang ada bahwa kedua wadah tersebut juga kurang optimal dalam melaksanakan kegiatan, dikarenakan kesibukan dari masing-masing anggota dan sulit untuk regenerasi juga.

Wadah pemberdayaan para remaja berikutnya adalah bina keluarga remaja dan posyandu remaja. Kedua wadah tersebut di bawah tanggungjawab PKB dan puskesmas. Bina keluarga remaja yang menjadi sasarannya adalah para orang tua atau keluarga yang memiliki remaja. Tujuan dari BKR ini adalah menyiapkan generasi rencana, dengan mewujudkan kepedulian dan tanggungjawab orang tua dalam membimbing, mengarahkan anak dan remaja melalui interaksi yang harmonis di keluarga. Beberapa kegiatan yang dilakukan tentang pementapan fungsi keluarga dan reproduksi sehat bagi para remaja. Namun kembali lagi BKR ini belum optimal karena belum semua memiliki BKR karena alasan sumber daya manusia dan anggaran.

Posyandu remaja merupakan wadah pemberdayaan remaja berbasis masyarakat dengan pembina langsung dari Puskesmas. Posyandu remaja ini mempunyai tujuan meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja dan bahaya NAPZA. Seperti halnya BKR, pembentukan posyandu remaja dirasakan belum optimal karena masih banyak desa atau kelurahan yang belum memiliki posyandu remaja. Atau jika sudah memiliki posyandu remaja tetapi tidak dapat optimal dalam pelaksanaannya atau pasif kegiatan.

Kepedulian tokoh masyarakat maupun tokoh agama di tingkat desa tentang pencegahan pernikahan dini juga berusaha membuat satu gebrakan atau suatu keputusan dan tekad bersama untuk mewujudkan

adanya desa ramah anak. Tujuan dari pembentukan desa ramah anak antara lain memberikan jaminan pemenuhan hak-hak anak, memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan kesejahteraan kepada anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal. Sangat disayangkan juga bahwa belum semua desa memiliki komitmen untuk menjadi desa ramah anak. Hal ini disebabkan karena adanya kendala koordinasi dan keuangan.

Pemberdayaan remaja tidak hanya dilakukan di komunitas saja, tetapi juga dilakukan melalui sekolah-sekolah. Peran sekolah sangat strategis dalam mengupayakan suatu pemberdayaan yang optimal melalui perannya sebagai *Stakeholder* yang terkait dengan pendidikan formal bagi remaja. Setelah mendapatkan sosialisasi dari *Stakeholder* tingkat kabupaten, dalam hal ini adalah dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten. Maka sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Gunungkidul khususnya sekolah menengah pertama melakukan sosialisasi maupun kegiatan-kegiatan yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini.

Kegiatan-kegiatan tersebut dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah, terutama guru bimbingan dan konseling, guru mata pelajaran, jajarannya orang tua sebagai wali murid siswa-siswi serta mengoptimalkan kerjasama lintas sektoral pada instansi terkait. Kegiatan internal sekolah secara otonomi dengan mengikuti kurikulum yang ada dan dilakukan melalui proses kegiatan belajar mengajar setiap hari, mulai hari Senin sampai Jumat dari pukul 07.00 WIB – 14.20 WIB. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tersebut wajib diikuti oleh seluruh peserta didik sesuai dengan kelas masing-masing. Peningkatan pengetahuan siswa siswi tentang kesehatan reproduksi yang disampaikan oleh guru BK dilakukan satu minggu sekali selama satu jam. Jika terdapat mata pelajaran yang kosong, maka akan diisi oleh guru piket sehingga siswa siswi tidak memiliki banyak waktu yang kosong di sekolah kecuali pada saat jam istirahat. Masing-masing sekolah memiliki kebijakan tersendiri tentang rentang waktu atau jam istirahat, tetapi rata-

rata setiap sekolah mempunyai jam istirahat 2x setiap harinya. Pembagian waktu istirahat yaitu pada pukul 10.00 WIB dan pukul 12.30 WIB. Pada jam istirahat kedua dimaksudkan siswa-siswi yang muslim agar dapat melaksanakan ibadah sholat dzuhur secara berjamaah bersama dengan guru dan seluruh siswa siswi muslim.

Peningkatan pengetahuan siswa siswi tidak hanya diberikan secara khusus oleh guru BK, tetapi bekerjasama dengan guru-guru yang lain terutama dengan guru mata pelajaran IPA dan agama. Dengan padatnya jadwal mata pelajaran di sekolah harapannya dapat membuat siswa siswi lebih banyak disibukkan oleh kegiatan-kegiatan akademik dan tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Selain kegiatan belajar mengajar di setiap harinya, pihak sekolah juga mewajibkan peserta didiknya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini dibagi menjadi dua kegiatan: (1) ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka, (2) ekstrakurikuler pilihan, pada ekstrakurikuler ini, siswa siswi diberikan kebebasan dalam memilih kegiatannya dan bisa memilih lebih dari satu kegiatan. Seluruh kegiatan ekstrakurikuler diperuntukkan bagi kelas VII dan VIII. Sedangkan siswa siswi kelas IX difokuskan untuk peningkatan kemampuan akademik dalam rangka persiapan mengikuti ujian nasional.

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler untuk tiap-tiap sekolah memiliki kebijakan yang berbeda-beda, tetapi waktu dari kegiatan tersebut semuanya dilaksanakan setelah proses belajar mengajar selesai. SMP negeri, cenderung memiliki lebih banyak kegiatan ekstrakurikuler pilihan, jika dibandingkan dengan SMP swasta. Hal tersebut dikarenakan tidak semua kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dapat didanai oleh pihak sekolah sendiri. Perbandingan jumlah peserta didikpun sangat jauh, sekolah negeri memiliki lebih banyak siswa siswi dibandingkan dengan sekolah swasta. Ekstrakurikuler terfavorit secara umum diseluruh sekolah-sekolah adalah olahraga. Walaupun sifatnya kegiatan ekstrakurikuler tidak wajib tetapi cukup banyak siswa siswi yang mengikuti kegiatan tersebut, mereka pulang ke rumah sudah sore atau di

atas pukul 16.00 WIB dan tidak sempat untuk bermain atau keluyuran lagi.

Selain kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menyibukkan atau mengisi waktu siswa siswinya, upaya sekolah dalam melakukan pengawasan terhadap anak didiknya adalah dengan pembatasan penggunaan *gadget*. Sebanyak 80% sekolah-sekolah tidak mengizinkan siswa membawa *gadget* di sekolah. Hal tersebut diterapkan karena khawatir mereka tidak dapat berkonsentrasi pada materi pelajaran di sekolah, dan dapat juga mengakibatkan dampak buruk penggunaan media sosial di sekolah akan membuat mereka gaduh maupun mempengaruhi dalam pergaulan sehari-harinya. Namun demikian, terdapat juga sekolah yang mengizinkan peserta didiknya membawa *gadget* di sekolah dengan peraturan-peraturan yang harus mereka taati. Peraturan tersebut misalnya penggunaan hp di sekolah pada saat diminta guru untuk kepentingan pembelajaran saja, selebihnya hp dititipkan pada wali kelas. Peraturan yang lain misalnya, mereka boleh bawa hp di sekolah, tetapi sesampainya di sekolah harus dititipkan dan pemakaian pada saat pulang sekolah. Dengan dikumpulkannya hp di sekolah, guru BK dapat melakukan sidak isi hp tersebut dan dapat mengetahui apa saja yang dilakukan atau disimpan dalam hp tersebut. Terkadang saat di rumah orang tua tidak dapat mengawasi anaknya dalam penggunaan hp karena terkunci dan anaknya tidak mau memberikan kuncinya, kondisi tersebut terkesan jika di rumah malah lebih sulit untuk melakukan pengawasan terhadap hp siswa siswi.

Pengawasan dan pendampingan terhadap siswa siswi yang dilakukan sekolah tidak hanya pada penggunaan *gadget* saja, tetapi juga mengajak para wali murid atau wali siswa untuk dapat melakukan pengawasan dan pendampingan ketika di rumah. Hal ini dilakukan karena salah satu tipologi dari masyarakat Kecamatan Ponjong dan Playen khususnya adalah lebih memilih meninggalkan keluarganya untuk mencari nafkah di luar kabupaten. Dampak dari tipologi tersebut

membuat anak-anak hanya diasuh oleh kakek neneknya atau siapa salah satu dari keluarga yang mau untuk dititipi. Cara sekolah berkomunikasi dengan wali murid melalui guru BK dan wali kelas membuat grup wali murid agar lebih mudah dalam berkomunikasi jika terdapat hal-hal yang berkaitan dengan siswa siswinya dan membutuhkan kontribusi dari para wali murid.

Selain melalui media sosial, pihak sekolah juga mengadakan pertemuan rutin dengan para wali murid, khususnya pada saat pengambilan rapot dan pertemuan komite yang dilakukan minimal satu semester sekali. Pertemuan tersebut dimanfaatkan dari pihak sekolah untuk dapat mendiskusikan banyak hal mengenai perkembangan siswa siswi baik yang bersifat akademik maupun non akademik. Jika salah satu siswa siswi terdapat masalah dan tidak dapat dihubungi atau tiba-tiba membolos dalam waktu lama, maka pihak sekolah akan melakukan *home visit*, sebagai bagian dari proses pemecahan masalah.

Beberapa kasus kehamilan di luar nikah yang dialami oleh beberapa siswi, diawali dengan ketidakhadiran mereka di sekolah sampai sehari-hari bahkan sampai berminggu-minggu. Kemudian guru BK melakukan *home visit* maka dengan dilakukannya *home visit*, pihak sekolah jadi mengetahui kondisi yang sebenarnya siswa siswinya sehingga masalah dapat terselesaikan dengan baik bersama-sama keluarga.

Upaya sekolah dalam pemberdayaan siswanya untuk mencegah pernikahan dini, adalah dengan melakukan kerjasama lintas sektoral, terutama dengan instansi terkait pencegahan pernikahan dini, yang paling dominan dalam kerjasama ini adalah pihak sekolah dengan puskesmas. Beberapa program dari puskesmas selalu melibatkan pihak sekolah dalam pembinaannya. Salah satu contoh program yang dilakukan oleh pihak puskesmas dan melibatkan sekolah adalah adanya program *peer counselor*. Program ini merupakan salah satu cara melibatkan remaja atau teman sebayanya agar dapat memberikan masukan tentang

perkembangan kepribadian dan perkembangan sosial para remaja. *Peer counselor* juga dapat meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja, sehingga dapat menyiapkan generasi terencana. Hasil di lapangan menemukan, bahwa *peer counselor* ini tidak dapat berjalan dengan optimal, bahkan lebih dari 70% sekolah-sekolah mengatakan tidak mengetahui tentang *peer counselor*.

Selain itu, pihak puskesmas juga mengakui jika pelaksanaan *peer counselor* belum bisa optimal. Hal ini terjadi karena masalah SDM, keuangan serta kurangnya koordinasi dari pihak puskesmas maupun pihak sekolah. Penyebab kurang optimalnya *peer counselor* ini juga dikarenakan belum ada regenerasi siswa yang bertugas atau yang telah dilakukan pelatihan kepada adik kelasnya.

Kondisi tersebut membuat puskesmas mulai melakukan evaluasi pada tahun 2020 dan akan berupaya untuk memecahkan kendala yang dialami dengan memulai koordinasi secara intensif dengan pihak sekolah melalui guru BK. Penanggungjawab PKPR puskesmas membuat grup guru-guru BK di wilayah kerjanya agar dapat mempermudah koordinasi. Langkah berikutnya akan mengadakan evaluasi pelaksanaan kegiatan *peer counselor* langsung dari sekolah ke sekolah sehingga dapat memberikan *feed back* secara langsung kemungkinan-kemungkinan yang menjadi penghambat atau tidak optimalnya pelaksanaan *peer counselor* tersebut.

Bentuk kerjasama lintas sektoral yang dilakukan oleh sekolah adalah dengan polsek dan KUA. Kedua instansi tersebut terkait erat dengan pernikahan dini, walaupun pihak khusus polsek tidak secara langsung terkait dengan pernikahan dini, karena fokus pada kenakalan remaja. Bentuk kerjasama dengan kedua instansi tersebut yang paling rutin dilakukan pada saat masa orientasi sekolah dengan sasarannya para siswa siswi baru atau kelas VII dan materi yang disampaikan sifatnya himbauan serta peningkatan pengetahuan. Bentuk kerjasama selanjutnya dari kedua instansi tersebut adalah bersifat *accidental* atau sesuai

kebutuhan. Jadi belum terdapat program-program khusus dari polsek maupun KUA yang melibatkan sekolah yang terkait pencegahan pernikahan dini.

Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh sekolah, selanjutnya adalah mewujudkan sekolah ramah anak. Tujuan sekolah ramah anak yaitu agar sekolah dapat memberikan hak-hak anak. Upaya untuk mewujudkan sekolah ramah anak yaitu dengan ditandatangani deklarasi bersama oleh sekolah-sekolah di Kabupaten Gunungkidul. Isi deklarasi adalah terdapat delapan butir, antara lain salah satunya adalah menciptakan lingkungan sekolah bebas pornografi dan pornoaksi. Dengan butir tersebut, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa seluruh siswa siswi di sekolah harus terbebas dari pornografi dan pornoaksi, sehingga kehamilan di luar nikahpun dapat dihindari dan pernikahan dini tidak terjadi.

Oleh karena itu, tekad bersama untuk mewujudkan sekolah ramah anak dengan di tanda tangannya deklarasi bersama yang dilakukan pada tanggal 15 April 2019, bertempat di dinas pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Gunungkidul. Deklarasi tersebut terselenggara atas kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD), DIKPORA, dan pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan tersebut sesuai dengan keputusan kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor: 045/KPTS/2019 tentang penunjukan sekolah ramah anak, bahwa sekolah adalah tempat para anak didik berinteraksi dan belajar jadi harus ramah anak.

Peran *social capital* dalam pemberdayaan remaja juga dilakukan dengan adanya *bonding* melalui orang tua. Peran orang tua sangat penting pada pertumbuhan dan perkembangan bagi para remaja. Bagaimana seorang remaja dapat melakukan pernikahan dini adalah bagian dari cerminan orangtuanya sebagai model bagi anak-anaknya. Mayoritas orang tua pada pelaku pernikahan dini tidak melakukan

pernikahan di bawah umur. Serta karena alasan ekonomi, mayoritas dari mereka lebih memilih untuk bekerja mencari tambahan penghasilan bagi keluarganya. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya komunikasi dan pengawasan terhadap anak-anak remajanya.

Peran anggota keluarga terhadap remaja putri yang mengalami pernikahan dini dirasakan kurang optimal karena kesibukan masing-masing anggota keluarga. Remaja putri tersebut cenderung menjadi pribadi yang tertutup pada keluarganya dan merasa lebih nyaman dengan pacar. Mereka tidak pernah menceritakan tentang masalah pribadinya pada keluarga. Bahkan cenderung menutup-nutupi tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Para saudaranya mengetahui kondisi remaja putri, setelah remaja tersebut terlambat haid dan dinyatakan positif hamil. Mereka baru menceritakan setelah kehamilan semakin besar sekitar 20 minggu.

Tidak hanya kondisi rumah yang membentuk karakter para remaja, tetapi peran teman sebagai *bridging* dalam *social capital* juga dapat mempengaruhi. Para pelaku pernikahan dini mengakui jika dalam keseharian mereka kurang bergaul dengan teman-temannya dan lebih banyak waktunya untuk berpacaran. Fungsi seorang teman yang bisa sebagai tempat curhat maupun tempat berbagi pada banyak hal, dirasakan kurang optimal. Bahkan harusnya bisa sebagai *peer counselor* seperti tujuan dan harapan dari puskesmas agar dapat membantu peningkatan pengetahuan bagi remaja tidak terwujud.

Sikap tertutup dan cenderung tidak ada waktu bermain bersama teman-temannya karena sudah memiliki pacar menjadi salah satu alasannya. Alasan yang lain adalah karena jarak rumah dengan teman-temannya yang cukup jauh sehingga membuat mereka jarang jalan bersama. Bahkan kadang mereka bertemu hanya pada saat mereka berada di sekolah dengan waktu yang terbatas. Teman-temannya pun hanya bisa melihat dari kejauhan jika ada diantara mereka yang diantar dan dijemput ke sekolah oleh pacarnya.

Peran *social capital linking* pada pencegahan pernikahan dini, terfokus pada kegiatan edukasi, *advocacy*, regulasi dan kemitraan. Kegiatan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab bersama antara para *Stakeholder* di tingkat kabupaten maupun kecamatan dengan masyarakat untuk dapat menurunkan angka pernikahan dini.

## B. Pembahasan

Pernikahan sebenarnya lazim terjadi pada setiap pasangan laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan suatu hubungan dengan membuat janji suci sesuai dengan aturan negara maupun agama. Namun pernikahan tersebut menjadi sesuatu yang tidak semestinya karena pasangan pengantin dari keduanya atau salah satunya masih berusia di bawah umur atau masih berusia anak-anak. Sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, maka jika pernikahan tersebut di keduanya atau salah satunya berusia kurang dari 18 tahun, sehingga disebut dengan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Upaya pencegahan pernikahan dini telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul. Sebagai salah satu upaya adalah dengan diterbitkannya peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang pencegahan dini. Namun kasus pernikahan dini masih cukup tinggi di Kabupaten Gunungkidul.

### 1. Karakteristik remaja putri yang mengalami pernikahan dini di Kecamatan Ponjong dan Playen Kabupaten Gunungkidul

Kejadian pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ponjong dan Playen memiliki kesamaan penyebab. Mayoritas para remaja melakukan pernikahan karena kondisi pasangan telah hamil di luar nikah. Penyebab yang lain di Kecamatan Playen karena budaya setempat yang cenderung mendukung untuk melakukan pernikahan dini, dengan yang disebut budaya "*nyekseni*" dan terkadang dilanjutkan dengan menikah secara agama. Budaya tersebut sebenarnya merupakan cara keluarga untuk memperkenalkan anggota keluarganya yang memiliki pacar, agar dapat disaksikan sebagai calon suami/istri.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Tsany (2015), yang mengatakan bahwa penyebab pernikahan dini di Kabupaten Gunungkidul karena masih kentalnya kepercayaan agama terkait hukum pernikahan.


Pasangan remaja karena merasa sudah “*disekseni*”, walaupun belum menikah terkadang membuat para remaja berani melakukan hubungan seksual sehingga terjadi kehamilan. Kondisi mereka yang sudah hamil mengharuskan untuk segera menikah karena merasa malu. Proses pernikahan memakan waktu cukup lama karena KUA tidak menerima permohonan nikah calon pengantin dengan alasan mereka masih di bawah umur, untuk dapat diterima permohonan nikah calon pengantin tersebut harus melalui keputusan pengadilan agama.

Para remaja putri yang mengalami pernikahan dini di kedua kecamatan, memiliki karakteristik yang sama. Antara lain karena tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi rendah, status ekonomi kurang dan seorang yang memiliki pribadi yang tertutup atau jarang terbuka dengan keluarga maupun dengan teman-temannya, sehingga terlena dengan perhatian yang dilakukan oleh pacarnya. Selain itu, para remaja putri yang mengalami pernikahan dini, secara geografis, mereka bertempat tinggal di pedesaan, jauh dari perkotaan. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, yang dilakukan penyebab pernikahan dini di Kabupaten Gunungkidul antara lain karena kehamilan yang tidak diinginkan (Mubasyaroh, 2016).

Hasil penelitian ini juga mendukung dari hasil penelitian sebelumnya, bahwa pernikahan dini di Ethiopia terjadi karena faktor ekonomi keluarga, pengetahuan tentang dampak pernikahan dini kurang serta letak geografis mereka yang berada di pedesaan (Kibretb, 2015).

## 2. Gambaran kejadian pernikahan dini pada remaja putri di Kabupaten Gunungkidul

Gambaran kejadian pernikahan dini pada remaja putri di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.8 Bagan Temuan Terjadinya Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Playen

Sesuai dengan gambar 4.8 bagan temuan terjadinya pernikahan dini pada remaja putri di Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Playen dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian, remaja yang mengalami pernikahan dini di Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Playen merupakan seseorang yang memiliki kepribadian tertutup. Beberapa remaja tersebut, memilih tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SD dan beberapa lagi merupakan siswa siswi sekolah menengah pertama. Remaja tersebut di sekolah tercatat sebagai siswa siswi kelas VII sampai kelas IX.

Para remaja yang mengalami pernikahan diri mempunyai pacar berawal dari dikenalkan oleh teman. Usia remaja laki-laki yang dikenalkan mayoritas lebih tua dari remaja perempuan, bahkan dengan status suami orang. Remaja laki-laki tersebut belum memiliki pekerjaan tetap, hanya bekerja serabutan dan bahkan lebih banyak menganggur. Setelah mereka berkenalan merasa bisa sebagai tempat curhat, dapat memberikan perhatian penuh dan dari pihak laki-laki sering memberikan uang jajan tiap hari, membuat hubungan semakin dekat dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpacaran.

Tempat para remaja yang mengalami pernikahan dini pacaran adalah di rumah dan di tempat-tempat wisata. Mereka memanfaatkan keadaan rumah yang sepi, karena kedua orang tua dan saudara-saudaranya sibuk bekerja. Para remaja tersebut memadu kasih di rumah tanpa pengawasan orang tua maupun anggota keluarga lainnya. Kondisi rumah yang sepi, membuat mereka lepas kontrol dan akhirnya melakukan hubungan seksual pra nikah berkali-kali. Hubungan seksual tersebut, dapat dilakukan di rumah remaja putri maupun di rumah remaja laki-laki.

Akibat dari hubungan seks pra nikah maka terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Karena orang tua merasa malu, maka para remaja putri atas dorongan orang tua lebih memilih mengundurkan diri dari sekolah dan kemudian menikah. Pada perjalanan pernikahan, terdapat

beberapa kasus perceraian dengan alasan KDRT dan ekonomi. Seluruh remaja yang mengalami pernikahan dini sebelum dan setelah menikah, mereka masih tinggal bersama keluarga. Perekonomian mereka hampir seluruhnya masih ditanggung oleh orang tua. Pengasuhan anak, dilakukan sepenuhnya oleh orang tua.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran teman para remaja sangat berhubungan dalam pergaulan sehari-hari. Seorang remaja putri akan lebih nyaman dan lebih terbuka untuk curhat dengan teman sebaya. Remaja yang dulu lebih banyak dihabiskan bersama keluarga atau kedua orangtuanya, pada saat remaja mereka lebih memprioritaskan hubungan dengan teman sebaya. Hasil temuan ini sesuai dengan pendapat Kiuru (2008) yang mengatakan bahwa keberadaan seorang teman sebaya lebih cenderung dijadikan sebagai acuan, jika dibandingkan dengan orang tua. seorang remaja harus pandai dalam memilih teman bergaul karena akan berpengaruh pada masa depannya.

Tidak hanya peran teman yang berpengaruh pada kejadian pernikahan dini, tetapi peran orang tua dalam pengawasan maupun *bonding* pada remaja sangat diperlukan. Hasil penelitian menemukan, bahwa kesempatan para remaja putri melakukan hubungan seksual pada saat rumah sepi dan karena terbujuk rayuan oleh pacar tanpa didasari pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang baik, membuat mereka terperdaya dan akhirnya mau untuk melakukan hubungan seks pra nikah. Hasil temuan ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara peran pengawasan orang tua pada remaja terhadap perilaku seks pra nikah (Andriani, 2011).

Sesibuk apapun orang tua dan seluruh anggota keluarga, diharapkan masih tetap untuk saling berkomunikasi maupun saling peduli. Menyediakan waktu khusus untuk dapat menciptakan *gandeng renteng* pada seluruh anggota keluarga, sehingga mampu membuat para

remaja putri diperhatikan dan tidak merasa sendiri sehingga akan merasa lebih nyaman dan lebih dekat dengan orang tua serta keluarga.

Selain peran orang tua, keluarga dan teman, maka dibutuhkan suatu pengendalian diri dari para remaja, khususnya remaja putri. Pengendalian diri tersebut dapat didasarkan dari pemahaman dan pengamalan ilmu agama. Agama sebagai dasar dari setiap perilaku individu baik dalam bermasyarakat maupun dalam pergaulan sehari-hari. Seks pra nikah terjadi karena unsur suka sama suka sebagai kunci, jika pengendalian diri pada remaja putri optimal maka dapat menolak dengan tegas ajakan atau rayuan seks pra nikah, maka seks tersebut tidak akan terjadi.

Kondisi para remaja putri dalam menjalani pernikahan tidak selalu bahagia, bahkan terdapat beberapa diantara mereka terjadi perceraian. Hasil temuan pada penelitian ini sesuai dengan pendapat Judiasih *et al.*, (2018) bahwa salah satu dampak dari pernikahan dini adalah rentan terhadap perceraian. Emosi yang belum stabil pada remaja, membuat mereka belum mampu untuk mengendalikan emosi, sehingga mudah marah dan akhirnya terjadi pertengkaran. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pemahaman tersendiri terkait pentingnya pendewasaan dalam usia perkawinan.

3. Proses pemberdayaan remaja di sekolah menengah pertama dan di masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini

Upaya sekolah untuk mencegah pernikahan dini dengan mengoptimalkan peran sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan sekolah menengah pertama dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan kerjasama lintas sektoral. Proses pemberdayaan remaja atau siswa siswi yang dilakukan oleh sekolah merupakan suatu proses yang tidak hanya pihak sekolah saja yang terlibat, tetapi peran orang tua dan instansi terkait dengan pernikahan dini juga ikut serta dalam proses tersebut.

Pelaksanaan proses pemberdayaan dimulai sejak siswa siswi tersebut mengikuti masa orientasi sekolah atau dikenal dengan nama MOS pada siswa siswi kelas VII. Kemudian terus berlanjut sampai mereka berada di kelas VIII. Tujuan dari pemberdayaan ini secara umum agar siswa siswi mendapatkan satu hal yang positif untuk membuat mereka memahami dan menyadari akan pentingnya masa depan dan tidak melakukan hal-hal yang negatif, sehingga dapat merugikan dirinya sendiri.

Tujuan pemberdayaan masyarakat meliputi perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, perbaikan tindakan, perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan, kehidupan, perbaikan masyarakat. Lingkup pemberdayaan di sebut tri bina, yaitu bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan. Mardikanto menambahkan pentingnya bina kelembagaan (Mardikanto, 2010).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan remaja atau siswa siswi di sekolah menengah pertama dilihat dari hal berikut ini:

a. Bina manusia merupakan upaya yang pertama dan utama dalam pemberdayaan, yaitu meliputi:

1) Pengembangan kapasitas individu

Proses pemberdayaan remaja atau siswa siswinya di sekolah memiliki tujuan agar mereka memiliki karakter yang baik memprioritaskan masa depan terutama mewujudkan wajib belajar 9 tahun. Pernikahan dini yang terjadi pada para remaja secara tidak langsung dapat mengakibatkan pelaku terjadi *drop out* sekolah sehingga tidak dapat menyelesaikan wajib belajar 9 tahun.

Hasil penelitian menemukan bahwa para remaja putri yang mengalami pernikahan dini, mereka semua mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Keadaan tersebut membuat

pelaku dan keluarganya malu, sehingga orang tua langsung membuat surat pengunduran diri dari sekolah. Walaupun dari pihak sekolah maupun DIKPORA tidak terdapat sanksi agar remaja tersebut mengundurkan diri atau dikeluarkan, tetapi karena rasa malu membuat mereka mengambil keputusan untuk mengundurkan diri.

Pemberdayaan siswa siswi di sekolah untuk mencegah pernikahan dini telah dilakukan sejak diterbitkannya peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang pencegahan pernikahan di bawah umur. Hal tersebut terus berlangsung sampai sekarang, namun belum sepenuhnya berhasil. Data kementerian agama menunjukkan adanya kenaikan kasus pernikahan dini dari 12 kasus pada tahun 2017 menjadi 72 kasus pada tahun 2018.

## 2) Pengembangan kapasitas kelembagaan

Upaya pencegahan pernikahan dini melalui sekolah, tidak hanya berfokus pada para remaja saja. Tetapi para *Stakeholder* di lingkungan sekolah juga berupaya untuk meningkatkan peran sekolah melalui pengembangan sekolah dengan meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan peningkatan kerjasama internal sekolah. Pengembangan sekolah dalam upaya mencegah pernikahan dini, dengan ditandatanganinya deklarasi bersama untuk menjadi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ini tidak hanya pada tingkat sekolah menengah pertama saja, tetapi mulai dari sekolah taman kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Umum (SMU). Penandatanganan deklarasi bersama sekolah ramah anak juga dalam rangka mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030.

Selain deklarasi tersebut, sekolah juga melakukan kerjasama lintas sektoral dengan instansi terkait pencegahan

pernikahan dini dan peningkatan kesehatan reproduksi remaja. Dinas kesehatan merupakan salah satu instansi yang terkait langsung dengan kegiatan promosi kesehatan khususnya tentang kesehatan reproduksi.

Melalui puskesmas di tiap-tiap kecamatan diseluruh Kabupaten Gunungkidul, melakukan kerjasama dengan pihak sekolah untuk meningkatkan kesehatan reproduksi remaja. Selain memberikan edukasi pada siswa siswi, terdapat juga program *peer counselor*. Walaupun *peer counselor* belum dapat dilaksanakan secara optimal, namun hal tersebut merupakan usaha pemberdayaan siswa siswi di sekolah yang didukung sepenuhnya oleh pihak sekolah.

### 3) Pengembangan sistem jejaring

Sekolah dalam upayanya melakukan pencegahan pernikahan dini, juga menjadi bagian dari penandatanganan bersama para *Stakeholder* tingkat kecamatan sampai desa untuk melakukan komitmen mencegah ataupun menolak pernikahan dini. Deklarasi tersebut mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan khususnya pada remaja, sehingga resiko terjadinya perceraian juga dapat dihindari. Deklarasi bersama ini, merupakan jejaring yang dilakukan oleh para *Stakeholder* di tingkat kecamatan sampai desa dan seluruh tokoh agama maupun tokoh masyarakat saling bahu membahu untuk bersama-sama mencegah terjadinya pernikahan dini.

#### b. Bina kelembagaan

Sekolah merupakan lembaga formal yang penting dalam mendidik para generasi bangsa (Kemendikbud RI, 2003). Walaupun tidak semua anak atau remaja dapat mengenyam pendidikan, tetapi sebagian besar mereka dapat mengenyam pendidikan. Peran sekolah dalam pencegahan pernikahan dini

dianggap sebagai tempat yang tepat karena para remaja sebagian waktunya berada di sekolah.

Setiap sekolah memiliki otonomi penuh untuk dapat mengembangkan diri, sehingga bisa optimal dalam menjalankan perannya. Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga ikut bertanggung jawab dalam proses belajar di sekolah-sekolah dalam wilayahnya. Mulai dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Pengembangan sekolah-sekolah dilakukan melalui DIKPORA. Tidak hanya untuk masalah proses belajar, tetapi juga termasuk dalam pengembangan sekolah dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Pengembangan sekolah-sekolah ini antara lain dengan menjadikannya sekolah ramah anak, dengan dilakukannya deklarasi bersama sekolah-sekolah di wilayah DIKPORA untuk bersama-sama menjadikannya sekolah yang ramah anak. Deklarasi sekolah ramah anak di tanda tangani pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, bertempat di DIKPORA Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta. Deklarasi tersebut kurang lebih 500 kepala sekolah dasar dan sekolah menengah pertama menandatangani. Kegiatan pengembangan sekolah ini merupakan bagian dari kerjasama DIKPORA dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Kabupaten Gunungkidul. Salah satu isi deklarasi tersebut terdapat delapan butir, salah satunya adalah menciptakan lingkungan sekolah bebas pornografi dan pornoaksi. Adanya sekolah ramah anak ini secara tidak langsung juga melindungi anak dari pernikahan dini, sebagai akibat dari pacaran yang kelewat batas dan menyebabkan kehamilan di luar nikah.

Beberapa tindakan nyata dari sekolah untuk menciptakan lingkungan yang bebas pornografi dan pornoaksi adalah dengan

tidak dicampurnya tempat duduk antara siswa laki-laki dan siswi perempuan. Pengawasan penggunaan *handphone* (hp) di saat jam pelajaran juga dilakukan yaitu dengan dilakukannya sidak dan pemeriksaan isi hp dari masing-masing siswa. Bahkan ada sekolah yang sama sekali melarang siswa-siswinya untuk membawa hp di sekolah. Tindakan tersebut dapat membantu pihak sekolah untuk mengawasi siswa-siswinya pada saat mereka berada di sekolah. Namun pada saat siswa siswi berada di rumah adalah kewajiban orang tua untuk mengontrol putra putrinya.

c. Penerima manfaat

Penerima manfaat dari pemberdayaan remaja, adalah para pelaku, keluarga terutama orang tua dan masyarakat secara umum. Seperti dalam Anwas (2014) bahwa pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda. Penerima manfaat dari pemberdayaan tersebut, sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak, bahwa sasaran dari peraturan bupati tersebut adalah anak, orang tua, keluarga, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Dengan adanya proses pemberdayaan tersebut dapat mendukung pencegahan perkawinan pada usia anak atau pernikahan dini dengan bersama-sama mewujudkan perlindungan terhadap anak, menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Sesuai dengan pendapat Mardikanto (2010b) bahwa penerima manfaat ditempatkan pada posisi terhormat yang perlu dilayani dan atau difasilitasi sebagai rekan sekerja dalam mensukseskan pembangunan.

Para remaja yang sedang belajar dibangku sekolah menengah pertama jika dapat mengoptimalkan proses pendidikannya, maka

secara tidak langsung dapat membantu program pemerintah dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun. Peran orang tua juga sangat penting untuk mendukung putra putrinya untuk mewujudkan cita-citanya. serta memberikan pendampingan yang optimal pada saat mereka berada di rumah, dukungan dan perhatian dari orang tua tersebut, membuat para remaja merasa diperhatikan dan mendapatkan kasih sayang. Dukungan dari masyarakat secara umum melalui para *Stakeholder* dari tingkat paling bawah sampai tingkat atas maupun organisasi-organisasi sosial dapat mengoptimalkan para remaja menjadi individu yang produktif dan semangat untuk mencapai cita-cita nya.

- d. Pemberdayaan remaja di sekolah menengah pertama dalam upaya pencegahan pernikahan dini primer

Sesuai dengan tugas-tugas perkembangan siswa sekolah di tingkat menengah pertama: (1) mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat, (3) mencapai hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria atau wanita, (4) memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas, (5) mengenal kemampuan bakat, dan minat serta arah kecenderungan karier dan apresiasi seni, (6) mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran dan atau mempersiapkan karier serta berperan dalam kehidupan masyarakat, (7) mengenal gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial dan ekonomi, (8) mengenal sistem etika dan nilai-nilai sebagai pedoman hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat dan minat manusia (Danim dan Khairil, 2014).

Berikut ini beberapa kegiatan pemberdayaan remaja yang dilakukan oleh sekolah menengah pertama, dalam upaya pencegahan pernikahan dini

#### 1) Edukasi

Peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada siswa siswi sekolah menengah pertama, khususnya tentang kesehatan reproduksi remaja dilakukan secara internal sekolah maupun melalui lintas sektoral. Guru BK guru mata pelajaran IPA, serta guru-guru yang lain menjadi ujung tombak dalam peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di sekolah.

Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi ini sangat penting untuk ditingkatkan karena dengan pengetahuan yang cukup, dapat mencegah perilaku seksual yang menyimpang. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Neelamani (2015) di Sri Lanka, bahwa sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, karena yang tidak memahami atau kurang mengerti tentang kesehatan reproduksi mereka aktif melakukan hubungan seksual di luar nikah. Harapannya dengan bertambahnya pengetahuan seseorang maka akan berpengaruh pada sikap dan perilaku.

Selain dari internal sekolah, peningkatan pengetahuan dan pembinaan juga dilakukan dengan kerjasama lintas sektoral dengan instansi-instansi terkait. Dinas kesehatan melalui puskesmas-puskesmas, bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk melaksanakan beberapa program guna meningkatkan kesehatan reproduksi remaja. Program tersebut antara lain pemberian penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja pada saat penerimaan siswa baru atau MOS dan pelatihan, pembinaan dengan sasaran siswa atau siswi SMP untuk

menjadi *peer counselor*. Namun program *peer counselor* belum berjalan optimal dikarenakan beberapa hal salah satunya karena keterbatasan sumber daya manusia. Hasil temuan ini selaras dengan penelitian sebelumnya di Asia Selatan, bahwa dalam penghapusan pernikahan dini sangat dibutuhkan kemitraan dan kolaborasi lintas sektoral (Bhanji, 2014).

## 2) Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam proses belajar mengajar dan non pelajaran formal. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian dan juga kemampuan siswa siswi di berbagai bidang. Kegiatan ini memang bukan berhubungan langsung dengan pencegahan pernikahan dini, tetapi dengan siswa siswinya disibukkan dengan kegiatan yang positif dan berpeluang untuk dapat berprestasi di bidang non akademik, maka hal-hal negatif dapat terhindarkan.

Seluruh siswa siswi dapat mengikuti kegiatan tersebut mulai dari kelas VII sampai kelas IX. Tetapi khusus untuk kelas IX kegiatan ekstrakurikuler bukan pilihan utamanya karena mereka juga harus menyiapkan diri menghadapi ujian nasional, oleh karena itu kegiatan ekstrakurikuler lebih fokus pada siswa siswi kelas VII dan VIII.

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di luar jam belajar atau di luar proses belajar mengajar, membuat waktu siswa siswi untuk bermain hampir tidak ada. Mereka mulai pembelajaran mulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 14.20 kemudian dilanjutkan dengan ekstrakurikuler sampai pukul 16.30. Kegiatan ini meliputi kegiatan wajib dan non wajib, kegiatan wajibnya adalah pramuka dan kegiatan non wajibnya adalah beberapa kegiatan yang sifatnya pilihan, misalnya:

*commit to user*

olahraga, seni, dan lain-lain. Setiap siswa siswi dapat memilih lebih dari satu kegiatan sesuai dengan minat dan bakat mereka.

Kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh sekolah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan mempunyai kontribusi positif terhadap perilaku siswa siswinya. Hasil penelitian mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan di Turki, mengatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler dapat meningkatkan prestasi akademik dan berpengaruh positif pada perilaku sosial siswa (Balyer dan Gunduz, 2012).

### 3) Pendampingan dan pengawasan

Upaya sekolah untuk mencegah pornografi dan pornoaksi adalah dengan melakukan pengawasan penggunaan *gadget* dan perilaku sehari-hari di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas sekolah-sekolah melarang siswa siswinya untuk membawa *gadget*. Hal itu dilakukan bagian dari mencegah perilaku pornoaksi melalui *gadget* dan agar mereka lebih fokus pada pelajaran.

Sekolah mempunyai jadwal tersendiri untuk melakukan sidak *gadget* ke siswa siswinya dan akan melakukan pembinaan juga pemberian sanksi jika terjadi pelanggaran. Selain penggunaan *gadget*, sekolah sangat menanamkan pendisiplinan tata tertib sekolah. Jika siswa siswi melanggar tata tertib sekolah, maka mereka akan dirujuk ke guru BK.

Hasil penelitian menunjukkan, selama proses belajar mengajar belum terdapat kejadian atau kasus pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Para pelaku pernikahan dini melakukan kegiatan seksualitas di luar lingkungan sekolah. Seluruh guru ataupun tenaga kependidikan bersama-sama melakukan pengawasan bersama untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif di lingkungan sekolah. Jika terdapat suatu kasus

yang dianggap berat oleh pihak sekolah, maka akan melibatkan orang tua dalam penyelesaian kasus tersebut.

Wali kelas atau guru BK melakukan kunjungan rumah (*home visit*) untuk dapat melihat kondisi siswa siswi secara langsung serta bertemu dengan orang tua agar kasus atau permasalahan siswa siswinya dapat terselesaikan. Pemberdayaan remaja yang dilakukan sekolah sesuai dengan pendapat Ife (2008) yang mendefinisikan pemberdayaan dari makna pembangunan, bahwa pembangunan pada dasarnya adalah membangkitkan sumber daya manusia, kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan.

4. Peran *Stakeholder* di masyarakat meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga dan teman, dalam pencegahan pernikahan dini primer di Kabupaten Gunungkidul.

*Stakeholder* di masyarakat, dimulai dari lingkup yang paling terkecil yaitu keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran keluarga terutama orang tua dirasakan kurang optimal, karena mereka jarang berada di rumah. Sebagai model dari anak-anaknya, keluarga mempunyai fungsi salah satunya adalah fungsi sosialisasi dan pendidikan. Bahwa keluarga dalam perannya dengan cara memberikan arahan pada keturunannya sehingga dapat menyesuaikan kehidupannya mendatang (Wirdhana, 2013). Walaupun para orang tua menganggap mereka sudah memberikan nasehat dan mengawasi, tetapi karena para remaja merasa tidak dekat dengan keluarganya, sehingga mereka lebih nyaman bersama teman dekatnya atau pacar.

Selain keluarga, di kehidupan sehari-harinya seorang remaja banyak memiliki teman, baik teman sekolah maupun teman bermain di rumah. Hasil penelitian menunjukkan mereka yang mengalami pernikahan dini kurang dekat dengan teman-temannya dan cenderung menjadi pribadi tertutup. Kondisi tersebut sebagai salah satu alasan

mereka untuk lebih cenderung menghabiskan waktu dengan pacarnya. Jarak antar rumah yang cukup jauh, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mereka tidak akrab.

Peran teman sebaya ini sebenarnya sangat penting terhadap pembentukan karakter pribadi remaja. Penelitian yang dilakukan oleh Bazid (2015), mengatakan bahwa teman sebaya berperan penting bagi seorang siswa, karena teman dapat sebagai sosok individu yang menjadi tempat curhat untuk memecahkan masalah. Seorang teman dapat memberikan informasi, dukungan maupun nasehat-nasehat dalam setiap permasalahan yang dialami oleh remaja. Teman merupakan bagian dari lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang.

Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pencegahan pernikahan di Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Playen sudah cukup baik. Mereka memberikan edukasi dan pembinaan kepada seluruh warga masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan dini. Pembinaan dilakukan pada pasangan yang belum terlanjur terjadi kehamilan untuk dapat menunda pernikahan sampai usia yang cukup sesuai dengan undang-undang perkawinan, baik calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa dalam menurunkan angka pernikahan dini diperlukan kerjasama antara tokoh agama, tokoh masyarakat serta seluruh warga masyarakat. Dengan kerjasama yang baik maka diharapkan tidak ada pernikahan dini (Bhanji dan Neelam, 2014).

5. Peran *Stakeholder* pemerintah daerah Gunungkidul (dinas pendidikan pemuda dan olahraga, dinas kesehatan, kementerian agama) dalam pencegahan pernikahan dini primer di Kabupaten Gunungkidul.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui *Stakeholder* di dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, dinas kesehatan dan kementerian agama. Masing-masing memiliki peran yang sangat strategis dalam pencegahan pernikahan dini. Mereka melakukan sosialisasi peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang

pencegahan pernikahan dini bersama-sama dengan kegiatan yang lain. Beberapa program atau kebijakan dikeluarkan sebagai salah satu bentuk *advocacy* untuk pencegahan pernikahan dini.

Kebijakan tersebut, antara lain yang diberlakukan oleh dinas pendidikan, pemuda dan olahraga. Para remaja dengan kehamilan yang tidak diinginkan tetap diperbolehkan melanjutkan sekolah. Tetapi karena merasa malu, mereka lebih memilih untuk keluar dan tidak bersemangat sekolah karena sudah memiliki anak. Peran *Stakeholder* pemerintah daerah terutama kementerian agama dalam pencegahan pernikahan dini dirasakan sudah optimal, karena selain secara internal unit mereka melakukan kegiatan edukasi dan pembinaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muntamah (2019) yang mengatakan bahwa peran pemerintah sangat diperlukan sebagai *edukator* dan meningkatkan sosialisasi tentang pencegahan pernikahan dini.

Para *Stakeholder* khususnya dinas kesehatan juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan pemberdayaan remaja melalui PIK R dan *peer counselor*. Kedua bentuk pemberdayaan remaja tersebut, merupakan kerjasama yang dilakukan dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) khususnya dengan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kecamatan. Walaupun PIK R belum terbentuk di sekolah menengah pertama tetapi keberadaannya di komunitas dapat sebagai sarana yang positif untuk memberdayakan para remaja.

Pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Gunungkidul, tidak lepas dari peran serta masyarakat. Kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalahnya sendiri sangat diperlukan. Kerukunan dan kepedulian antar anggota masyarakat merupakan salah satu modal untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik khususnya pada kesehatan reproduksi remaja.

Pernikahan dini merupakan suatu kondisi yang sangat tidak diharapkan oleh masyarakat, karena mempunyai banyak dampak negatif, baik selama dan sesudah terjadinya pernikahan dini. Kondisi tersebut membuat para tokoh agama dan tokoh masyarakat terus berusaha untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan.

Peran *Stakeholder* dalam mensosialisasikan undang-undang maupun peraturan-peraturan tentang pencegahan pernikahan dini telah dilakukan. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dari masing-masing instansi dari *Stakeholder*. Usaha sosialisasi yang dilakukan karena para *Stakeholder* merasa bertanggung jawab atas kehidupan yang lebih baik untuk remaja Kabupaten Gunungkidul. Hasil temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa latar belakang diterbitkannya peraturan bupati tentang pencegahan pernikahan dini adalah untuk mewujudkan kabupaten yang makmur dan sejahtera yang dimulai dari kesejahteraan keluarga (Wagiyanto, 2018). Harapannya dengan keluarga yang sejahtera dapat mengoptimalkan fungsi keluarga dan membangun keluarga yang optimal.

6. Peran *Stakeholder* pemerintah dan *Stakeholders* masyarakat pada *bonding*, *bridging* dan *linking* dalam pencegahan pernikahan dini primer

Puttnam dalam Field (2018) mengatakan bahwa modal sosial merupakan bagian dari kehidupan sosial-jaringan, norma dan kepercayaan yang memberikan motivasi untuk lebih berpartisipasi serta bertindak secara bersamaan adalah hal yang lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama. Sesuai dengan pernyataan Puttman, hasil penelitian pada modal sosial untuk pencegahan pernikahan dini adalah sebagai berikut:

a. Unsur dan komponen modal sosial

1) Kepercayaan (*Trust*):

Walaupun jarak rumah antar warga masyarakat berjauhan dan diselingi oleh adanya ladang, sawah dan perkebunan, namun semangat warga untuk mengadakan pertemuan misalnya: pengajian, dasa wisma dan PKK. Hal tersebut karena adanya kepercayaan (*trust*) yang baik antar warga masyarakat. Meskipun pernikahan dini masih terjadi, namun dengan saling percaya di warga masyarakat membuat mereka tidak sungkan untuk saling mengingatkan tentang pendewasaan usia perkawinan, dengan demikian pernikahan dini dapat dihindari.

Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan derajat kesehatan khususnya kesehatan reproduksi remaja. Berbagai organisasi remaja yang ada di masyarakat misalnya: karang taruna dan perkumpulan remaja masjid, sebagai wadah mereka untuk dapat berbagai pengetahuan atau pengalaman dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Pada dasarnya kepercayaan (*trust*) adalah keyakinan akan reliabilitas seseorang atau sistem, terkait dengan berbagai hasil dan peristiwa, dan keyakinan itu mengekspresikan suatu iman (*faith*) terhadap integritas cinta kasih orang lain (Damsar, 2009).

2) Nilai dan Norma

Kasus pernikahan dini terjadi karena para remaja memiliki kebebasan saat pacaran, sehingga terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Warga masyarakat khususnya tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Ponjong dan Playen sama-sama menyatakan prihatin dengan masih adanya pernikahan dini dengan alasan karena kehamilan di luar nikah.

Kejadian pernikahan dini tersebut membuat kurang dihargainya nilai-nilai yang ada di masyarakat. Pada kondisi yang wajar, seseorang menikah harusnya sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah adalah mengacu pada undang-undang perkawinan. Para pelaku pernikahan dini menyembunyikan kehamilannya dari masyarakat sedemikian rupa, sehingga mereka berterus terang dengan keluarganya pada usia kehamilan di atas lima bulan. Karena merasa malu anaknya terjadi kehamilan di luar nikah, maka dari pihak keluarga langsung buru-buru menikahkan anaknya, karena telah dianggap melanggar norma masyarakat.

Pengambilan keputusan untuk menikahkan anaknya dilakukan bersama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pelaku maupun keluarga sangat mempercayai dan menghormati pendapat maupun keputusan yang diambil bersama-sama. Walaupun dianggap sudah melanggar norma masyarakat namun warga tidak menghakimi mereka sendiri. Seluruh masyarakat juga sangat memaklumi kondisi tersebut dan tidak mengucilkannya.

### 3) Jejaring sosial (*networking*)

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat secara kelompok yang dihadiri oleh para ibu-ibu maupun bapak-bapak, misalnya pertemuan dasa wisma, pengajian, PKK, pertemuan RT/RW merupakan modal yang bagus untuk dapat menumbuhkan kesadaran dan menanamkan arti pentingnya kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi remaja. Melalui kegiatan tersebut para orang tua dapat meningkatkan pengetahuannya tentang bagaimana mendampingi maupun menjaga anak-anaknya yang mulai remaja dan membutuhkan pengawasan karena sudah mulai pubertas.

Jejaring sosial yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat tidak hanya dengan sasaran para orang tua, tetapi juga para remaja. Kelompok-kelompok remaja dengan swadaya masyarakat memberikan banyak kontribusi positif, karena mereka memiliki wadah yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan maupun meningkatkan skill. Keterlibatan dan partisipasi dalam kelompok-kelompok remaja merupakan *networks* dalam proses pembentukan perilaku remaja.

Selain swadaya masyarakat terdapat kelompok-kelompok remaja dengan pembinaan atau bentukan dari *Stakeholder* di tingkat kecamatan. Kelompok-kelompok itu antara lain: posyandu remaja dan PIK R. Karena belum semua desa memiliki kedua organisasi remaja tersebut, maka kebermanfaatannya belum dirasakan oleh seluruh desa dalam setiap kecamatan. Namun dari PKB Kecamatan tetap akan berupaya agar seluruh desa dapat membentuk PIK R. Jaringan yang terjadi pada masyarakat merupakan ikatan simpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan dengan media hubungan sosial yang diikat dengan kepercayaan (Damsar, 2009). Hubungan sosial yang erat dan diikat dengan kepercayaan akan membuat jaringan semakin kuat, saling mengisi dan dapat saling membantu antar individu baik secara materiil maupun non materiil

4) Saling menguntungkan (*reciprocal relationship*)

Kelompok-kelompok remaja yang ada di masyarakat baik organisasi yang terbentuk oleh masyarakat maupun hasil binaan dan pendampingan oleh *Stakeholder* merupakan wadah yang sangat positif bagi para remaja. Mereka bisa mengakses banyak hal dari sesama teman atau remaja maupun informasi dari nara sumber lain.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para remaja antara lain peningkatan pengetahuan NAPZA dan kesehatan reproduksi remaja. Sama halnya dengan kelompok-kelompok kegiatan yang dilakukan oleh para ibu-ibu maupun bapak-bapak. Semua kegiatan yang ada di masyarakat atas dasar suka rela dan tidak ada unsur paksaan. Mereka menyadari banyak mendapatkan nilai-nilai positif dari pertemuan tersebut dan saling membutuhkan antara satu dan yang lain. Partisipasi dari masing-masing individu di setiap kegiatan yang ada di masyarakat dapat menciptakan hubungan timbal balik (*reciprocity*).

b. Peran modal sosial

Peran modal sosial dalam pencegahan pernikahan dini sangatlah besar. Melalui beberapa kegiatan yang dilakukan oleh para remajanya maupun melalui para orang tua akan semakin menanamkan *trust*, sehingga dalam keberlanjutan hubungan di masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan pernikahan dini dapat terwujud. Keterikatan yang terjadi dalam masyarakat dengan dukungan para *Stakeholder* dapat memfasilitasi terhadap beberapa informasi, terutama informasi tentang pernikahan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi.

Kejadian pernikahan dini yang dominan terjadi karena alasan kehamilan di luar nikah, dalam pencegahannya sangat membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat. Keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan menjadi suatu kekuatan tersendiri untuk dapat saling mengingatkan maupun saling mendukung. Kondisi para remaja yang sedang mengalami pubertas dan kondisi emosi yang masih labil sangat membutuhkan dukungan, bimbingan, pengawasan maupun pendampingan oleh keluarga khususnya dan masyarakat

luas umumnya. Peran modal sosial juga dapat mempertegas identitas, sehingga para individu mudah mengembangkan hubungan saling menghargai.

Remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah dan terjadi pernikahan dini sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak tanpa harus menghakimi dan tetap ingin dihargai sebagaimana mestinya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain dengan dapat menerima keberadaannya di tengah-tengah masyarakat tanpa pelabelan atau pengucilan karena sudah dianggap melanggar nilai maupun norma dalam masyarakat. Dengan demikian dapat semakin memupuk rasa saling menghargai antar individu.

Sesuai dengan pendapat Usman (2018) yang mengatakan bahwa peran modal sosial adalah untuk memfasilitasi aliran informasi, relasi sosial mampu menjadi kekuatan dan sebagai media untuk mempertegas identitas sehingga orang mudah mengembangkan hubungan saling menghargai (*recognition*).

c. Bentuk-bentuk modal sosial

1) *Bonding*

Loury (1981) dalam Usman (2018) menggunakan istilah modal sosial untuk dapat dijadikan suatu ikatan yang kuat dalam kehidupan keluarga, kelompok komunitas dan teraplikasikan terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parental *bonding* mempunyai pengaruh terhadap kejadian pernikahan dini. *Bonding* adalah salah satu modal untuk dapat mencegah terjadinya perilaku negatif pada remaja. *Bonding* merupakan hubungan secara emosional yang terjadi antara anak dengan orang tua. *Bonding* berpengaruh dalam hal pembentukan kelekatan (*attachment*) orang tua dan anak sehingga menjadi dasar kasih sayang dan akan membentuk kepribadian seorang

anak akan cenderung bisa memikirkan segala konsekuensi yang terjadi terhadap sikap maupun perilaku yang remaja lakukan.

Dengan kurang atau hilangnya *bonding* orang tua pada remaja, maka akan hilang juga bentuk-bentuk pertimbangan dari sikap maupun perilaku positif remaja. Sesuai pendapat Usman (2018) *bonding* merupakan konsepsi awal untuk menjalin relasi-relasi dalam suatu daya yang dimiliki secara bersama dan diperkuat oleh kesamaan identitas (Rehman and Butt, 2016; Wijayanti, Haenilah dan Fatmawati, 2018).

Tingkat pendidikan orang tua yang rata-rata lulusan SD-SMP dapat memberikan pengaruh *bonding* terhadap anak-anaknya. Kualitas hubungan antara orang tua dan remaja dapat dilihat dari seberapa tinggi pendidikan seorang ibu. Semakin tinggi pendidikan seorang ibu, maka semakin positif juga hubungan ibu dan anak atau remaja. Dengan pendidikan tinggi tersebut, orang tua khususnya seorang ibu dapat memberikan pendidikan seks pada anak-anaknya, sehingga bisa merupakan bagian dari usaha promosi kesehatan (Olarinmoye, Dairo and Adeomi, 2011; Wibisono, Yuliadi dan Suwito 2017; Andari, Woro and Yuniastuti, 2019).

Pembentukan *bonding* akan mudah dilakukan jika orang tua khususnya seorang ibu sebagai ibu rumah tangga atau bukan seorang ibu bekerja. sebagai ibu rumah tangga, maka akan banyak mempunyai waktu untuk anak-anaknya. Berbeda dengan seorang ibu yang terikat bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan tertentu yang mereka terikat waktu, dan kadang tidak memiliki waktu banyak untuk anak-anaknya karena sampai rumah sudah merasa lelah. Ibu memiliki kedekatan yang berbeda pada remaja putri jika dibandingkan dengan bapak. *commit to user*

Hubungan yang positif antara ibu dan anak dapat dilihat dari interaksi mereka, anak menjadi terbuka berbagi pengalaman dan hubungan tersebut memberikan dampak yang positif pada perilakunya. Dengan terpenuhinya *bonding* remaja dengan orang tua khususnya seorang ibu, maka perilaku remaja dapat terkontrol dengan baik sehingga dapat menghindari perilaku seks bebas yang dapat mengakibatkan perkawinan di bawah umur. Hasil penelitian sebelumnya mengatakan bahwa parental *bonding* juga dapat membentuk fisik yang sehat pada usia dini, remaja bahkan sampai mereka dewasa (Arulsubila dan Subasree, 2017).

Beberapa penelitian yang lain juga mengemukakan bahwa dengan adanya *bonding* atau hubungan yang baik dan cara mendidik yang tidak otoriter orang tua pada anak-anaknya khususnya para remaja dapat memberikan dampak yang positif terhadap emosi maupun perilaku remaja, khususnya tentang perilaku seksual mereka (Richard M. 2013; Potard *et al.*, 2014; A. Joseph *et al.*, 2017; McAdams *et al.*, 2017).

Kedekatan antar anggota keluarga sangat diperlukan dalam pembentukan karakter remaja, hasil penelitian menemukan bahwa tidak hanya *bonding* yang kurang, tetapi kedekatan dengan anggota keluarga yang lain juga kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa bagaimana kualitas hubungan antar keluarga ikut menentukan karakter remaja. Temuan pada penelitian ini sesuai dengan pendapat Families (2010), bahwa fungsi keluarga dapat mempengaruhi kapasitas seluruh anggota keluarga.

Pencegahan pernikahan dini primer pada remaja dapat dimulai dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga, fungsi keluarga dapat dioptimalkan melalui 8 fungsi keluarga, sehingga ketahanan keluarga dapat dicapai (Wirdhana, 2013).

Sangat diperlukan *gandeng renteng* seluruh anggota keluarga, sehingga mereka saling peduli dan saling berempati pada seluruh anggota keluarga. Kepedulian dan rasa empati para anggota keluarga akan memberikan suatu kenyamanan karena merasa diperhatikan dan dapat menghilangkan rasa kesepian. Kebersamaan pada seluruh anggota keluarga akan memberikan suatu kedekatan antar anggota keluarga sehingga memunculkan keterbukaan dan keakraban antar anggota keluarga.

2) *Bridging*

Beberapa organisasi remaja yang ada di masyarakat dapat memberikan jembatan atau memperbanyak relasi-relasi untuk dapat mencegah terjadinya pernikahan dini, dengan adanya wadah remaja tersebut sebagai individu banyak hal positif yang didapatkan bahkan dapat untuk mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki remaja secara individu maupun secara kelompok.

Dinas kesehatan melalui puskesmas juga memiliki program yang dapat menjembatani para remaja untuk dapat meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi maupun teman yang dapat diajak untuk berdiskusi atau “curhat” tentang segala kegalauan yang dirasakan remaja. Harapannya dengan adanya teman curahan hati, hal-hal negatif dapat berkurang. Karena banyaknya relasi yang dibangun dapat memberikan fasilitas kerjasama dalam rangka pengembangan akses pada macam-macam sumber daya (Usman, 2018).

Hasil penelitian menemukan bahwa para pelaku pernikahan dini merupakan seorang pribadi yang tertutup dan jarang bermain maupun ngobrol dengan teman-temannya. Mereka lebih *commit to user* menghabiskan waktunya bersama

pacar untuk berdua. Karena sudah merasa nyaman dengan perhatian dan segala bentuk komunikasi yang dilakukan, mereka tidak merasa kesepian sehingga tidak membutuhkan teman. Jika para remaja dapat mengoptimalkan pertemanan mereka, serta dengan berbagai wadah maupun relasi-relasi yang sudah terbentuk pastinya akan memberikan banyak manfaat bagi pribadinya yang dapat digunakan sebagai modal untuk meraih cita-cita serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga cita-citanya terhenti atau terputus di tengah jalan, khususnya terkait dengan pendidikannya.

### 3) *Linking*

Beberapa bentuk kerja sama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini adalah adanya PIK R dan program-program kesehatan reproduksi remaja yang di bawah tanggungjawab dinas kesehatan melalui puskesmas antara lain posyandu remaja dan *peer counselor*. Hasil penelitian menemukan bahwa PIK R hanya terdapat di komunitas dan belum terdapat di sekolah-sekolah menengah pertama.

Keberadaan PIK R juga belum merata diseluruh desa-desa di tiap-tiap kecamatan. Program PIK R dan *peer counselor* sangat erat hubungannya dengan generasi terencana yang mempunyai tujuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pendewasaan usia perkawinan. Dengan demikian mereka mampu untuk melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir secara terencana serta melangsungkan pernikahan dengan penuh perencanaan mengikuti siklus kesehatan reproduksi.

Partisipasi aktif seluruh warga masyarakat, tercermin dalam kegiatan bina keluarga remaja dan posyandu remaja. Keterlibatan orang tua dalam membentuk karakter remaja

sangat penting, karena mereka merupakan model bagi anak-anaknya. Sedangkan posyandu merupakan salah satu bentuk usaha peningkatan kesehatan dengan basis masyarakat, dikelola, diselenggarakan, dari, oleh, untuk dan bersama-sama seluruh masyarakat khususnya para remaja agar memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang mempunyai tujuan akhir menurunkan AKI dan AKB.

Hasil penelitian menemukan bahwa, belum semua desa di wilayah puskesmas Ponjong dan puskesmas Playen memiliki posyandu remaja. Hal tersebut sangat disayangkan, mengingatkan peran dari posyandu peran sangat strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan. Pembentukan serta pemantauan posyandu remaja dapat dioptimalkan melalui musyawarah masyarakat desa sesuai dengan sumber daya yang ada dan bekerjasama dengan puskesmas (Kemenkes RI, 2018). Posyandu remaja merupakan salah satu upaya pemberdayaan para remaja di masyarakat. Posyandu tersebut mengoptimalkan peran remaja untuk menjadi kader dan dapat berkerja sama dengan puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan maupun informasi penting lainnya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kerja sama yang baik antara *Stakeholder* dan masyarakat untuk membentuk posyandu remaja.

Keberadaan program *peer counselor* dari puskesmas yang menjadi sasarannya adalah para remaja di sekolah-sekolah menengah pertama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan *peer counselor* dirasakan belum optimal karena terdapat beberapa kendala antara lain belum terdapat regenerasi sumber daya dari sekolah. Kendala yang lain karena siswa atau siswi belum sepenuhnya memahami tentang peran dan fungsi dari konselor itu sendiri, walaupun telah mengikuti

pelatihan dari puskesmas. Peran dan fungsi *peer counselor* dapat dioptimalkan dengan pembinaan dan pendampingan dari sekolah melalui guru BK. Bentuk pendampingan dan pembinaan tersebut adalah dengan kembali memberikan penekanan pada fungsi pelayanan *peer counselor* yang terdiri dari pemahaman, pencegahan, pengentasan, dan pemeliharaan serta pengembangan peserta didik dari berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya (Shohib, 2016).

Peran dan fungsi *peer counselor* agar lebih optimal dapat juga dikembangkan menjadi program wajib yang kemudian masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler, diharapkan setiap kelas dalam sekolah menengah pertama wajib memiliki minimal dua perwakilan untuk dilatih menjadi konselor sebaya melalui pembinaan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Diharapkan dengan masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah pelatihan *peer counselor* yang dilakukan oleh puskesmas tidak terputus, tetapi dapat dilanjutkan kembali melalui guru BK di sekolah (Sarmin, 2017).

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa *peer counselor* ini sangat bagus diterapkan karena seorang teman dapat mempengaruhi pertimbangan dan keputusan seorang remaja dengan perilakunya. Kedekatan individu remaja terhadap teman-temannya dapat menjadikan suatu jejaring untuk memfasilitasi para remaja dalam mengakses informasi maupun hal lain yang positif (Muyana, 2017). Namun sayangnya karena program ini belum berjalan secara optimal, maka *peer counselor* tidak belum terlihat kebermanfaatannya. Pelaksanaan program *peer counselor* ini hanya sebatas pelatihan maka sangat diperlukan *monitoring* dan evaluasi secara periodik 1 semester sekali atau 6 bulan sekali untuk dapat mengetahui keberhasilan program tersebut.

Keberadaan modal sosial di sekolah atau pendidikan dapat memberikan *out put* berupa pendidikan. Dengan adanya *peer counselor* di sekolah dapat menjadi sarana untuk dapat meningkatkan kualitas layanan penyelenggara pendidikan dan prestasi siswa. Penelitian Coleman menunjukkan bahwa pengaruh modal sosial dalam keluarga dan masyarakat dapat membentuk terbentuknya modal manusia dalam wujud peningkatan derajat pendidikan. Modal sosial ini dapat berasal dari luar keluarga, yaitu di lingkungan sekolah. Kepemanfaatannya sampai pada mengurangi kemungkinan seorang remaja mengalami putus sekolah. Hasil penelitian mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Murayama (2012), yang mengatakan bahwa modal sosial individu dan modal sosial area memiliki efek positif pada hasil kesehatan.

Beberapa kebijakan terkait pernikahan dini yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan baik, tetapi hasil penelitian menemukan untuk kebijakan dari dinas pendidikan, pemuda dan olah raga bahwa tidak akan mengeluarkan siswi yang hamil di luar nikah, tidak dimanfaatkan oleh para pelaku. Atas inisiatif orang tua dan karena rasa malu para siswi dengan kasus hamil di luar nikah lebih memilih mengundurkan diri dari sekolah dan secara tidak langsung dengan keluar dari sekolah maka pupuslah harapan mereka untuk meraih cita-cita, kondisi demikian termasuk dalam tidak terpenuhinya hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua (KPAI, 2014)

7. Kemitraan antara dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, dinas kesehatan dan kementerian agama dalam upaya pencegahan pernikahan dini primer di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama lintas sektoral yang dilakukan oleh dinas pendidikan, pemuda dan olahraga melalui sekolah-sekolah, dinas kesehatan melalui puskesmas-puskesmas dan kementerian agama melalui KUA tertuang dalam deklarasi bersama untuk melakukan pencegahan pernikahan dini. Ketiga instansi tersebut sepakat memiliki tujuan antara lain bersama-sama agar tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan oleh para remaja, sehingga tidak terjadi pernikahan dini dan dapat menekan angka perceraian karena pernikahan dini.

Hasil temuan tersebut selaras dengan pendapat Tennyson, yang mengatakan bahwa kemitraan adalah kesepakatan antar sektor di mana individu, kelompok atau organisasi sepakat bekerja sama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, bersama-sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerjasama (Wibisono, 2007).

Kerjasama ke tiga sektor tersebut melalui UPT masing-masing tertuang dalam deklarasi bersama. Deklarasi tersebut memiliki tujuan utama meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka kematian maupun kesehatan ibu dan anak. Pada deklarasi tersebut terdapat juga *Stakeholder* tingkat kecamatan sampai desa yang ikut terlibat dalam penandatangannya. Keterlibatan para *Stakeholder* tersebut, semakin memperkuat kemitraan yang ada di masyarakat dalam pencegahan pernikahan dini. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa dalam pendewasaan perkawinan dibutuhkan kerjasama antar sektor, baik secara individu, kelompok maupun organisasi.

Hasil penelitian menemukan, instansi yang paling berperan dalam upaya pencegahan dini adalah dinas kesehatan melalui puskesmas-puskesmasnya. Karena puskesmas memiliki beberapa program yang secara langsung dan berkelanjutan dengan sekolah, terutama sekolah menengah pertama melalui penanggungjawab program kesehatan reproduksi remaja. Tetapi dilihat dari tujuan tercetuskannya deklarasi

maka, dalam melakukan kerjasama sangat menjunjung kesetaraan atau keseimbangan sesuai dengan kompetensi dan kapasitas masing-masing instansi.

Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan tidak hanya tertuang dalam deklarasi, tetapi terdapat kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Kegiatan tersebut antara lain pada saat pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah atau masa orientasi sekolah. Berbagai instansi tersebut memberikan edukasi dan motivasi pada siswa siswi baru, sebagai bekal mereka untuk dapat meraih cita-citanya.

Kerjasama lintas sektoral tersebut, memiliki prinsip saling menguntungkan. Walaupun tidak menguntungkan secara *financial* tetapi dengan memiliki tujuan bersama dan saling melengkapi kekurangan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kerjasama dan kemitraan tersebut memberikan dampak yang positif, karena sama-sama merasa peduli dan bertanggung jawab terhadap kualitas remaja generasi penerus bangsa. Selaras dengan pendapat Mardikanto (2010d) kemitraan bidang kesehatan meliputi dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat serta kelompok. Serta kerjasama antar sektor pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan dengan tujuan yang disepakati bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang sudah dilakukan belum optimal. Karena belum ada suatu bentuk kegiatan yang dapat menunjukkan sinergitas antar *Stakeholder* agar dapat mempercepat penurunan angka pernikahan dini. Sinergitas sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Hal ini sesuai dengan pendapat Covey (2013) bahwa dengan bersinergi, maka akan saling melengkapi perbedaan untuk dapat mencapai hasil yang lebih besar dari pada jika melakukan per bagian.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Bhanji dan Punjabi (2014) di Asia Selatan. Penelitian tersebut mengatakan bahwa dalam menurunkan praktik pernikahan

anak di dunia, maka dibutuhkan kemitraan dan kolaborasi lintas sektoral yang terdiri dari pendidikan dan kesehatan. Dan dalam praktiknya harus menyertakan para remaja, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Bentuk sinergitas oleh seluruh *Stakeholders* dapat diwujudkan dalam tindakan nyata dengan melakukan kampanye bersama secara periodik untuk menolak pernikahan dini dan para *stakeholdes* membuat suatu kebijakan bersama terkait sanksi pada daerah dengan angka pernikahan dini yang tinggi dan memberikan *reward* pada daerah dengan angka pernikahan dini nol. Kebijakan bersama tersebut dapat didiskusikan dengan cara duduk bersama antara dinas pendidikan, pemuda dan olah raga, dinas kesehatan dan kementerian agama. Kebijakan bersama tersebut dapat dituangkan dalam suatu MOU khusus yang ditandatangani oleh para *Stakeholders* terkait.

8. *Self management* sebagai salah satu bentuk solusi upaya pencegahan pernikahan dini primer

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa remaja yang mengalami pernikahan dini memiliki *self management* kurang optimal. Kontrol diri sangat dibutuhkan agar setiap individu mampu menciptakan realitas kehidupan, sesuai dengan visi, misi dalam tujuan hidup. Sementara itu, *self management* siswa siswi yang masih aktif sekolah di SMP, cenderung memiliki perspektif diri yang positif. Memiliki pengelolaan waktu cukup baik dan sangat memperhatikan hubungan pada teman dan orang tua atau keluarganya. Walaupun mereka di masa pubertas dan merasa tertarik dengan lawan jenis serta temannya banyak yang memiliki pacar, tetapi karena peran keluarga terutama orang tua sangat optimal sehingga mereka tidak terpengaruh oleh teman-temannya.


Berkaitan dengan tentang teman dekat atau pacar, mereka menganggap bahwa pacaran itu tidak penting dan tidak ingin memiliki pacar. Mewujudkan cita-cita adalah prioritas utama bagi mereka, dan merasa prihatin jika terdapat teman hamil di luar nikah. Individu yang

memiliki kemampuan pengendalian diri akan mampu mengelola emosi dan *impuls* yang merusak secara efektif. Individu dengan kecakapan ini mampu mengelola dengan baik perasaan, *impuls* dan emosi yang menekan, tetap teguh dan mampu berfikir jernih meski tertekan (Goleman, 2007).

Manajemen diri sangatlah penting, karena pada usia remaja sedang mengalami masa perkembangan. Kondisi psikologis remaja sedang berkembang terutama emosionalnya yang ditandai dengan mudah bergejolak dan mulai muncul ketertarikan dengan lawan jenis. Perkembangan lainnya adalah masa perkembangan heteroseksual dengan ditandai adanya minat yang tinggi terhadap lawan jenis, mulai mencari informasi tentang kehidupan seksual orang dewasa bahkan muncul rasa ingin tahu dan keinginan bereksplorasi untuk melakukannya, serta berminat untuk melakukan keintiman secara fisik (Kusmiran, 2014).

Pengelolaan diri atau *self management* berarti mendorong diri sendiri untuk maju, mengatur kemampuan diri, mengendalikan kemampuan untuk mencapai hal-hal yang membangun dirinya dan mengembangkan berbagai segi dari kehidupan pribadi (Gie, 2000). *Self management* ini merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh seorang individu dalam mencapai “*personal autonomy*”, di mana ia mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan diri yang telah ditetapkan. *Self management* penting pada remaja, dan penelitian sebelumnya membuktikan bahwa strategi *self management* efektif untuk menurunkan kenakalan remaja terutama dari keluarga yang *broken home* (Retnowulan, 2013).

9. Model pemberdayaan remaja dalam upaya promosi kesehatan pencegahan pernikahan dini primer berbasis modal sosial di Kabupaten Gunungkidul



Gambar 4.9 Rumusan Model Pemberdayaan Remaja Putri dalam Upaya Promosi Kesehatan Pencegahan Pernikahan Dini Primer Berbasis Modal Sosial

Berdasarkan hasil penelitian, penjelasan model pemberdayaan remaja putri dalam upaya pencegahan pernikahan dini primer, adalah sebagai berikut:

a. Input

1) Sumber daya

Pencegahan pernikahan dini primer merupakan tanggungjawab bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah. Peran pemerintah melalui dinas-dinas yang terkait secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kewajiban yang sama dalam menurunkan angka pernikahan dini, khususnya di Kabupaten Gunungkidul. Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga melalui sekolah-sekolah yang ada diwilayahnya telah berhasil mendeklarasikan bersama untuk membentuk sekolah ramah anak sebagai wujud upaya untuk melindungi serta memberikan hak-hak anak. Deklarasi ini sangat penting agar seluruh *Stakeholders* dapat bersama-sama melakukan pencegahan pernikahan dini khususnya pada remaja putri.

Remaja putri merupakan bagian dari sumber daya, dengan periode usia 10 – 18 tahun. Remaja putri ini mempunyai masa transisi antara lain (1) transisi fisik, (2) transisi dalam kehidupan emosi, (3) transisi dalam kehidupan sosial, (4) transisi dalam nilai-nilai moral, (5) transisi dalam pemahaman (Kusmiran, 2013).

Remaja dalam masa transisi ini, dalam perilaku sehari-harinya lebih dekat dengan teman dibandingkan dengan keluarga. Pengaruh teman turut mempengaruhi dalam pembentukan perilaku remaja. Keberadaan dan kedekatan remaja pada temannya dapat dilihat dari pergaulan mereka, baik saat remaja putri di rumah maupun di sekolah.

Peran dinas kesehatan dalam upaya pencegahan pernikahan dini dilakukan melalui puskesmas-puskesmas diwilayahnya dan mempunyai beberapa kegiatan terkait dengan kesehatan reproduksi remaja putri. Kegiatan tersebut antara lain adanya Puskesmas dengan penyuluhan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) pelayanan ini memberikan layanan pencegahan (*preventive*), pengobatan (*curative*), promosi dan rehabilitasi. Kegiatan yang langsung pada sasaran siswa sekolah menengah adalah *peer counselor*. Kegiatan merupakan kegiatan pelatihan dan pembinaan pada siswa untuk dapat menjadi konselor bagi temannya sendiri.

Kedekatan dan keterbukaan antar teman sebagai konselor dan klien bagian dari tercapainya tujuan *peer counselor* agar seorang siswa mampu menemukan masalahnya, menerima dirinya sendiri sesuai dengan potensi dan akhirnya dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Puskesmas juga melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait kesehatan reproduksi remaja, NAPZA dan HIV AIDS. Semakin bertambahnya pengetahuan diharapkan perilaku remaja dapat semakin baik dan menghindari hal-hal negatif yang merugikan dirinya sendiri.

Pemberian tablet fe juga diberikan pada remaja putri untuk dapat mencegah anemia sedini mungkin. Karena anemia dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan para remaja putri khususnya. Hasil penelitian ini selaras dengan pendapat Lawrence Green (1984) bahwa promosi kesehatan adalah semua bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, organisasi yang dipersiapkan dengan mudah untuk perubahan perilaku dan lingkungan bagi kesehatan.

Kementerian agama dalam menjalankan tugasnya terkait dengan pernikahan dini, bersama-sama dengan pengadilan agama. Jika terdapat pasangan yang kurang umur maka kantor urusan agama menolak untuk menikahkan dan meminta pasangan untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu ke pengadilan agama.

Para pelaku pernikahan dini dapat melangsungkan pernikahan di KUA setelah melaksanakan sidang di pengadilan agama, sesuai dengan kasus masing-masing serta persyaratan yang harus mereka lengkapi. Kementerian agama melalui para penyuluhnya juga melakukan beberapa kegiatan agar masyarakat sadar untuk pendewasaan usia perkawinan sesuai dengan undang-undang perkawinan terbaru. Bimbingan perkawinan dilakukan KUA bagi para calon pengantin, agar pernikahannya dapat *sakinah mawadah warokhmah*, sampai akhir hayat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3AKBPMD), mempunyai beberapa bidang yang berkaitan langsung dengan pencegahan pernikahan dini. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang secara langsung menangani adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan dari kasus yang terjadi, sebagian besar karena pernikahan dini.

Bidang berikutnya adalah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Bidang ini berhubungan langsung dengan terbentuknya Generasi Berencana (GenRe). Program tersebut merupakan program yang bertujuan membentuk karakter bangsa dikalangan generasi muda atau remaja. Dukungan terhadap pencegahan pernikahan dini adalah adanya pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di komunitas. PIK R merupakan wadah penyiapan kehidupan

berkeluarga bagi remaja (PKBR) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja, serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Program ini berupaya untuk mencegah resiko terjadinya seks pranikah.

## 2) Modal sosial

Upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Gunungkidul melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan ini merupakan modal yang utama. Sesuai dengan pendapat Pierre Bourdieu yang mendefinisikan modal sosial sebagai “kumpulan sumber daya yang sesungguhnya atau calon sumberdaya yang terkait dimilikinya sebuah jaringan yang tahan lama dan terdiri atas hubungan saling mengenal serta saling mengakui yang kurang lebih terlembaga”. Bentuk-bentuk dari keterlibatan masyarakat dimulai dari tingkat yang paling dekat dengan remaja yaitu keluarga atau *bonding*, terutama dengan kedua orangtuanya. Kedekatan mereka akan ikut membentuk karakter anak. Para pelaku pernikahan dini mayoritas berasal dari keluarga yang kedua orangtuanya tidak tinggal bersama. Kadang remaja putri hanya *bonding* pada kakek neneknya atau keluarga yang lain karena orang tua sibuk bekerja di luar kota.

Kedekatan remaja putri pada kedua orang tua akan mempermudah orang tua untuk membimbing maupun melakukan pengawasan. *Bonding* ini merupakan modal sosial yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan remaja putri. Mereka mendapatkan pendidikan pertama kali adalah pada keluarganya. Kelancaran komunikasi dan pola asuh yang demokratis bagian dari usaha untuk membuat seorang remaja putri merasa nyaman dengan orangtuanya dan akan lebih terbuka sehingga mudah untuk membimbingnya. Perkembangan emosi para remaja yang cenderung belum stabil dan selalu ingin

mencoba-coba hal baru, membutuhkan perhatian yang lebih intens dari orangtuanya agar terhindar dari hal-hal yang negatif.

Orang tua sebagai model dari anak-anaknya harus memberikan contoh yang baik agar anak-anaknya bisa meneladaninya. Keberadaan orang tua yang jarang bersama-sama dengan anaknya turut mempengaruhi kepribadian anak. Salah satu akibatnya adalah anak merasa tidak dekat dan akan sulit untuk terbuka pada keluarganya, terutama pada orangtuanya. Karena merasa tidak nyaman di rumah, maka para remaja tersebut cenderung mencari kenyamanan di luar rumah terutama merasa nyaman dengan pacarnya, sehingga mudah di rayu untuk melakukan hubungan seks pra nikah.

Selain itu, *bonding* remaja putri dengan orangtuanya dapat dilakukan dengan memahami tahap perkembangan remaja, memberikan pola asuh yang demokratis karena remaja putri tidak suka dengan otoriter serta banyak membangun komunikasi. Komunikasi yang baik akan membuka jalan bagi orang tua untuk dapat mengawasi maupun membimbing putra putrinya.

Peran seluruh anggota keluarga dapat diwujudkan dalam *gandeng renteng* anggota keluarga. *Gandeng renteng* tersebut dapat diartikan bahwa seluruh anggota keluarga saling peduli antara satu dengan yang lain. Mereka tidak saling cuek, tetapi sangat mengutamakan kebersamaan dalam keluarga. Harapannya, walaupun seluruh anggota keluarga sibuk, tetapi masih saling peduli dan meluangkan waktu untuk dapat berkumpul bersama agar terpupuk keakraban sehingga dapat memberikan suatu kenyamanan dan memunculkan keterbukaan antar anggota keluarga.

Bentuk modal sosial berikutnya adalah *bridging*. Sosok teman bagi seorang remaja putri sangat penting, bahkan dapat

mempengaruhi dalam kehidupannya. Beberapa kelompok organisasi remaja di masyarakat misalnya karang taruna, dan kelompok remaja masjid dapat menjadi wadah bagi para remaja putri untuk saling berbagi. Terdapatnya juga beberapa forum yang mempunyai lingkup lebih luas, misalnya forum anak desa, forum anak Gunungkidul dapat menjadi jembatan para remaja putri untuk mendapatkan banyak teman serta hal positif untuk pribadi maupun kelompok.

Kegiatan-kegiatan positif yang dimaksud dapat dilakukan dan dikembangkan pada wadah tersebut. Organisasi remaja yang ada di masyarakat merupakan jembatan bagi para remaja putri untuk bertukar informasi atau bersama-sama meningkatkan pengetahuan, terutama tentang kesehatan reproduksi. Para pelaku pernikahan dini, mengatakan jarang mengikuti kegiatan-kegiatan remaja yang dilakukan dilingkungannya dan merasa lebih nyaman pergi atau main dengan pacarnya. Dengan demikian mereka merasa tidak dekat dengan teman-temannya, dan dengan kondisi mereka yang hamil di luar nikah membuat semakin menarik diri karena malu.

Berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat secara kelompok yang dihadiri oleh para ibu-ibu maupun bapak-bapak, misalnya pertemuan dasa wisma, pengajian, PKK, pertemuan RT/RW merupakan jembatan yang bagus untuk dapat menumbuhkan kesadaran dan menanamkan arti pentingnya kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi remaja. Menanamkan pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan pentingnya pengawasan serta pendampingan para remaja, khususnya remaja putri dapat ditanamkan melalui kelompok-kelompok tersebut. Sebagai orang tua, mereka mempunyai kewajiban untuk mengantarkan anak-anaknya meraih sukses.

Kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini merupakan *linking social capital* dapat terlihat dari terbentuknya beberapa kelompok organisasi remaja dan orang tua. Kelompok-kelompok tersebut adalah adanya PIK R, *peer counselor*, bina keluarga remaja serta posyandu remaja. Keterlibatan pemerintah adalah bagian dari jaringan sosial untuk mendukung pencegahan pernikahan dini. Fasilitas yang diberikan pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pembinaan serta bimbingan dari dinas kesehatan, dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, kementerian agama dan DP3AKBPMD. Peran pemerintah sangat penting dalam mewujudkan pendewasaan usia perkawinan, mengingat dampak negatif pernikahan dini sangat merugikan bagi generasi penerus bangsa.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan pernikahan dini melalui DP3AKBPMD juga melakukan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat misalnya dengan LSM SOS dan Rifka Annisa. Bentuk kerjasama tersebut dengan memberikan pendampingan pada korban kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas berawal dari pernikahan dini. Kerjasama yang dilakukan oleh DP3AKBPMD tersebut merupakan *linking* yang bagus bagi masyarakat untuk dapat memberikan hak-hak anak dan perlindungan pada perempuan.

### 3) Kemitraan

Kemitraan pada dasarnya merupakan upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah untuk dapat bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan ini mempunyai peran yang sangat penting

*commit to user*

untuk dapat menurunkan angka pernikahan dini. Kemitraan beberapa unit pelaksana teknis daerah (UPTD) telah terjalin.

Dinas kesehatan melalui puskesmas bermitra dengan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga melalui sekolah-sekolahnya dan kementerian agama melalui KUA. Dinas kesehatan juga bermitra dengan DP3AKBPMD. Bentuk nyata dari kemitraan tersebut dengan terselenggaranya beberapa kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Misalnya pemberian penyuluhan pada siswa siswi baru di sekolah menengah pertama. Serta bergandengan dalam mensosialisasikan peraturan bupati tentang pencegahan pernikahan dini dan undang-undang perkawinan.

Bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh dinas pendidikan, pemuda dan olahraga dan DP3AKBPMD, adanya deklarasi bersama sekolah ramah anak. Deklarasi tersebut bertujuan untuk bersama-sama dapat mewujudkan hak-hak anak khususnya di sekolah-sekolah. Dengan terpenuhinya hak-hak anak, secara tidak langsung dapat menghindari terjadinya pernikahan pada usia anak atau pernikahan usia dini serta terwujudnya wajib belajar minimal 9 tahun sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 yang berbunyi *“setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”*.

Bentuk kemitraan yang lain adalah dengan tertanda tangannya deklarasi bersama untuk mencegah pernikahan dini. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh para *Stakeholder* di tingkat kecamatan sampai desa. *Stakeholder* yang terlibat adalah kecamatan, kepala KUA, kepala puskesmas, kepala sektor kepolisian, koordinator PLKB kecamatan, ketua penggerak PKK kecamatan, perwakilan tokoh agama dan perwakilan organisasi

masyarakat. Mereka bersama-sama bertekad menurunkan angka pernikahan dini dan angka perceraian dengan menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Bentuk kemitraan ini merupakan kemitraan antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat (Mardikanto, 2010d).

#### 4) Peraturan pendukung

Pelaksanaan pencegahan pernikahan dini, mempunyai beberapa peraturan pendukung, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Undang-undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Bahwa kelak agar anak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mempunyai kesempatan yang luas, agar dapat tumbuh dan berkembang optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Agar hal tersebut dapat terwujud, maka diperlukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak, serta terpenuhinya hak-hak anak tanpa diskriminatif.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan tersebut merupakan indikator-indikator untuk dapat mewujudkan kabupaten atau kota layak anak. Salah satu indikatornya adalah adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak. Pernikahan usia anak atau pernikahan dini adalah bagian dari perampasan hak anak dan bentuk dari tidak terpenuhinya hak anak. Karena mereka di usia anak sudah menjadi seorang ibu muda yang kadang di dalam rumah tangganya terjadi kekerasan dari suami. Akibat kekerasan tersebut, dapat memicu terjadinya perceraian, sehingga dalam kategori usia anak sudah menyandang status janda.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang pencegahan pernikahan dini. Peraturan ini, sebagai bagian dari bentuk kebijakan pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam keprihatinannya terhadap tingginya pernikahan dini atau usia anak diikuti dengan tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga oleh suami. Peraturan tersebut mengajak seluruh lapisan masyarakat dan *Stakeholder* baik pemerintah maupun swasta untuk dapat bersama-sama mencegah terjadinya pernikahan dini, pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara tidak langsung sudah melindungi dan memberikan hal anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 15, Tahun 2019, tentang kabupaten layak anak. Peraturan tersebut, sesuai dengan pasal 6, kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) diarahkan pada pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Meliputi, antara lain: “(1) penguatan kelembagaan KLA, (2) pemenuhan hak sipil dan kebebasan, (3) menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (4) pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, (5) pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, (6) memastikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus”.

Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Tahun 1974 serta perubahannya menjadi Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang perkawinan ini mengedepankan kesetaraan gender. Dalam Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Tahun 1974 membedakan antara batas usia minimal calon pengantin laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut, jika laki-laki minimal usia

19 tahun, dan perempuan 16 tahun. Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Tahun 2019 antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan lagi batas minimal usia menikah. Keduanya memiliki batas minimal yang sama yaitu 19 tahun. Dengan bertambahnya usia minimal pernikahan baik laki-laki maupun perempuan di Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Tahun 2019, berarti mereka sudah melewati usia anak, sesuai dengan Undang-Undang perlindungan anak yaitu 18 tahun.

Peraturan-peraturan tersebut di atas secara umum mempunyai tujuan yang sama yaitu agar terpenuhinya hak-hak anak. Anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Proses

Proses pemberdayaan remaja putri dalam upaya promosi kesehatan pencegahan pernikahan dini, terdiri dari:

1) Proses pemberdayaan orang tua

Peran orang tua dalam pembentukan perilaku seorang anak sangat penting. Karena seorang anak mengenal lingkungan pertama kali adalah keluarga. Kedekatan antara orang tua dan anak, dapat dimulai dari cara berkomunikasi. Komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan dapat diterima dan dipahami dengan baik (Alwi, 2007). Komunikasi juga sebagai apa yang terjadi, jika diberikan kepada suatu perilaku.

Komunikasi interpersonal dalam sebuah keluarga yang terjalin antar anggota keluarga, misalnya antara orang tua dan anak merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan individu, terutama pada remaja putri. Komunikasi yang diharapkan adalah komunikasi yang efektif, sehingga dapat

menimbulkan pengertian, keterbukaan dan kebahagiaan. Komunikasi efektif orang tua dapat memberikan pengaruh pada sikap dan perilaku. Bentuk pengaruh tersebut akan membentuk suatu hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak (Effendy, 1993)

Komunikasi interpersonal yang baik antara orang tua dan anak akan memupuk *bonding* dalam keluarga. Kedekatan orang tua dan anak dapat dilihat dari cara mereka berkomunikasi, sehingga adanya komunikasi yang baik dan lancar dalam suatu keluarga akan membentuk suatu keterikatan, saling berhubungan dan saling membutuhkan.

Selain komunikasi yang efektif, orang tua dalam melaksanakan perannya harus memberikan pengawasan yang optimal pada remaja putri. Bentuk pengawasan yang harus dilakukan orang tua pada remaja putri adalah dengan memberikan batasan-batasan dalam bergaul dengan teman sebayanya. Selain memberikan batasan, orang tua juga harus mengetahui dengan siapa mereka bergaul. Mewajibkan memberitahu kemana mereka pergi dan apa yang mereka kerjakan pada saat di luar rumah.

Pengawasan terhadap pendidikan aqidah, moral dan memantau aktivitas ibadah sesuai keyakinannya. Dalam perannya melakukan pengawasan pada remaja putri, orang tua diharapkan dapat membimbing untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Hal tersebut dilakukan dengan bijaksana tanpa menekan harga diri dan selalu berusaha mencari jalan keluar bersama dengan cara berdiskusi. Terdapat hubungan yang signifikan antara peran pengawasan orang tua pada remaja terhadap perilaku seks pra nikah (Andriani, 2011). Pengawasan dan kepedulian tidak hanya dilakukan oleh orang tua tetapi harus pada seluruh anggota keluarga. *Gandeng renteng* seluruh

anggota keluarga dapat memberikan perasaan nyaman pada seluruh anggota keluarga. *Gandeng rentang* tersebut dapat dimulai dari komunikasi interpersonal yang baik antar anggota keluarga.

## 2) Proses pemberdayaan *bridging* pada teman

Peran teman dalam bentuk *social capital bridging* sangat penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Hal tersebut, karena selama masa remaja, mereka akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Waktu yang dulu lebih banyak dihabiskan bersama keluarga atau kedua orangtuanya, pada saat remaja mereka lebih memprioritaskan hubungan dengan teman sebaya. Keberadaan seorang teman sebaya lebih cenderung dijadikan sebagai acuan, jika dibandingkan dengan orang tua (Kiuru, 2008).

Pada kasus pernikahan dini, mereka berpacaran berawal dari teman yang memperkenalkan. Maka, secara tidak langsung teman memberikan peran pada kejadian pernikahan dini. Keberadaan teman sebaya dapat memberikan pengaruh yang positif maupun negatif pada remaja.

Bentuk *bridging* dalam proses pencegahan pernikahan dini dapat berupa pemberian informasi terkait dengan kesehatan reproduksi maupun informasi lain yang bersifat positif untuk mendukung prestasi di sekolah. Para remaja, khususnya remaja putri dapat saling bertukar informasi maupun pendapat terkait masalah-masalah yang mereka hadapi. Santrock (2007) mengatakan bahwa teman sebaya sangat berperan untuk memberikan dukungan fisik, dukungan ego, perbandingan sosial dan perhatian. Dukungan tersebut sangat penting bagi seorang remaja putri, karena mereka lebih nyaman dengan teman sebaya, jika dibandingkan dengan kedua orangtuanya.

Peran teman sebaya dalam menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi maupun sebagai tempat untuk mendapatkan dukungan sangat strategis. Mengingat bahwa sebagian besar remaja lebih banyak waktu bersama teman-temannya di banding dengan keluarganya. Nasihat, pendapat maupun masukan-masukan dari teman kadang lebih mudah diterima, dibandingkan jika mendapatkan nasihat dari anggota keluarga atau orang tua. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan peran teman, maka dapat dilakukan aksi peluk teman (peduli, luangkan waktu dan komunikasi) pada teman. Aksi peluk teman tersebut merupakan bagian dari usaha untuk lebih peduli, berusaha lebih banyak meluangkan waktu untuk berdiskusi dan saling berkomunikasi dengan teman.

3) Proses pemberdayaan *linking* di masyarakat

Tidak semua remaja putri beruntung dapat menyelesaikan sekolah sesuai dengan jenjangnya. Banyak diantara remaja lebih memilih bekerja untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga dari pada bersekolah. Hal tersebut satu-satunya alasan untuk *drop out* sekolah, tetapi terdapat remaja yang memiliki alasan memang malas untuk bersekolah sehingga keluar dari sekolah atau *drop out* dan menjadi pengangguran. Pemerintah melalui unit pelaksana teknis BKKBN yaitu penyuluh keluarga berencana kecamatan, ikut memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan para remaja yang tidak bersekolah. Wujud dari upaya pemberdayaan tersebut terbentuknya Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di masyarakat.

Sesuai dengan peraturan kepala badan kependudukan dan keluarga berencana nasional nomor: 109/PER/F2/2012 tentang pedoman pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR). Maka masyarakat dengan bimbingan dan pembinaan dari BKKBN

membentuk Bina keluarga remaja sasarannya adalah para orang tua yang memiliki remaja.

Peran keluarga sangat penting dalam pembentukan karakter remaja. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keluarga melalui pola asuh orang tua mempunyai pengaruh terhadap pembentukan karakter remaja, termasuk kaitannya dengan perilaku kesehatannya. Sesuai dengan salah satu fungsi keluarga, keberadaan Bina Keluarga Remaja (BKR) mempunyai tujuan membantu orang tua dalam memahami permasalahan remaja dan cara berkomunikasi dengan remaja, dengan fungsi keluarga yang optimal maka dapat mempengaruhi kapasitas kesehatan, serta kesejahteraan anggota keluarga seluruhnya (Families, 2010).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKR terbentuk bersama-sama dengan adanya kampung KB. Pembinaan dilakukan oleh Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan (PKB) dan terbentuk dari tahun 2017, setelah terbitnya peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang pencegahan pernikahan dini. Bina keluarga remaja ini merupakan salah satu wujud nyata kesadaran masyarakat melalui orang tua untuk dapat mewujudkan generasi terencana (GenRe).

Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat melalui BKR adalah wadah yang sangat strategis bagi keluarga yang memiliki remaja untuk saling berdiskusi, bertukar informasi tentang hal-hal yang terkait dengan remaja. Peran orang tua sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan remaja, kesehatan dan pemenuhan gizi remaja, khususnya remaja putri. Hal ini selaras dengan fungsi keluarga sebagai fungsi sosialisasi dan pendidikan. Peran keluarga dapat memberikan arahan dalam mendidik keturunannya sehingga dapat menyesuaikan

kehidupan anggota keluarganya di masa mendatang (Wirdhana, 2013).

Pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul mayoritas karena kondisi pasangan mengalami kehamilan di luar nikah. Perilaku tersebut jika terus menerus berlangsung, akan mengganggu tugas-tugas pertumbuhan dan perkembangan kehidupan para remaja, baik secara individual maupun sosial. Oleh karena itu, BKKBN bersama masyarakat selain membentuk BKR, maka dibentuk juga kelompok pusat informasi dan konseling remaja di masyarakat. Sesuai dengan peraturan kepala badan kependudukan dan keluarga nomor 88/PER/F2/2012 tentang pedoman pengelolaan pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa, maka PIK R ini mempunyai tujuan memberikan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja, serta kegiatan-kegiatan penunjangnya.

Sasaran pusat informasi dan konseling remaja adalah para remaja di masyarakat secara di bawah bimbingan dan pembinaan PKB masing-masing kecamatan. PIK R sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan pengetahuannya tentang triad KRR yang salah satunya terkait dengan seksualitas. Hasil penelitian menunjukkan banyaknya kejadian pernikahan dini, karena pengetahuan para remaja putri tentang seksualitas khususnya kesehatan reproduksi masih kurang. BKKBN bersama para remaja membentuk PIK R di masyarakat, agar para remaja putri yang tidak sekolah maupun masih sekolah memiliki wadah untuk dapat meningkatkan pengetahuannya. Walaupun belum seluruh desa di Kabupaten Gunungkidul memiliki PIK R, tetapi setidaknya sudah dimulai di beberapa desa pada Kecamatan Ponjong dan Playen. PIK R merupakan wadah yang dapat mendukung remaja untuk menyelesaikan

tugas-tugasnya di masa transisi, dengan 5 transisi kehidupan (a) melanjutkan sekolah (*continue learning*), (b) mencari pekerjaan (*start working*), (c) memulai kehidupan berkeluarga (*form families*) (d) menjadi anggota masyarakat (*exercise citizenship*), dan (e) mempraktikkan hidup sehat (*practice healthy life*) (BKKBN, 2012).

Proses pemberdayaan remaja putri berikutnya adalah terbentuknya pos pelayanan terpadu remaja. Dinas kesehatan Kabupaten Gunungkidul melalui puskesmas di tiap-tiap kecamatan, bersama-sama masyarakat membentuk usaha Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). UKBM posyandu remaja merupakan wadah pemberdayaan masyarakat, yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas puskesmas, lintas sektoral dan lembaga terkait lainnya.

Kelompok posyandu remaja di Kabupaten Gunungkidul, khususnya di Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Playen memberikan banyak dampak positif. Misalnya sebagai salah satu wadah bagi para remaja untuk dapat meningkatkan pengetahuannya tentang kesehatan serta dapat mengembangkan ketrampilan berwirausaha. Hal ini sangat penting mengingat masa remaja merupakan masa *storm* dan *stress*, karena remaja mengalami banyak tantangan. Tantangan tersebut, bisa datang dari diri mereka sendiri (*bio psychososial factors*) ataupun lingkungan. Apabila remaja tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan, maka mereka dapat berakhir pada berbagai masalah kesehatan dan perilaku yang beresiko.

Pada pelaksanaan operasional posyandu remaja, masalah pendanaan tidak sepenuhnya swadaya masyarakat, tetapi juga mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Berdirinya kelompok posyandu remaja sangat tepat karena dapat digunakan

sebagai wadah untuk memberdayakan para remaja, khususnya remaja putri. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan bagi remaja untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Pelayanan kesehatan yang dilakukan pada posyandu remaja mencakup upaya *promotive* dan *preventive* sampai pada pencegahan kekerasan pada remaja. Posyandu remaja ini, sebagai sarana yang tepat dari dinas kesehatan untuk mengoptimalkan promosi kesehatan dalam pencegahan pernikahan dini, dengan meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja.

Organisasi sosial masyarakat yang ikut dalam memberdayakan remaja adalah kelompok karang taruna dan kelompok remaja masjid. Kelompok organisasi sosial masyarakat tersebut sebagai sarana dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya para generasi muda. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kedua organisasi sosial masyarakat tersebut mempunyai tujuan memotivasi dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Berbagai kegiatan yang dilakukan antara lain bekerjasama dengan pemerintah atau dinas terkait untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, mengasah ketrampilan berolahraga serta ketrampilan-ketrampilan lain sesuai dengan potensi mereka.

Memberdayakan remaja putri di bidang keagamaan yaitu dengan adanya ikatan remaja masjid. Organisasi sosial masyarakat ini ikut membentuk karakter remaja putri agar lebih baik lagi perilakunya sesuai dengan keyakinan mereka. Mempererat tali persaudaraan dan gotong royong diantara para remaja dan sebagai forum diskusi maupun forum peningkatan pengetahuan khususnya tentang agama. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa emosional seorang remaja yang masih labil serta sering mencoba-coba hal baru tanpa berfikir panjang, sangat

membutuhkan nilai-nilai agama sebagai benteng bagi mereka agar tetap berperilaku yang positif. Mardikanto (2010a) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai wujud nyata untuk perbaikan mutu hidup masyarakat itu sendiri.

Upaya dalam perlindungan anak tertuang dalam peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak. Agar dapat mewujudkan kabupaten layak anak, maka dibentuklah desa ramah anak. Meskipun belum semua desa mampu untuk mewujudkannya, tetapi dengan adanya desa ramah anak dapat membantu memberikan hak-hak anak serta melindungi anak dari kekerasan. Angka pernikahan dini yang cukup tinggi di Kabupaten Gunungkidul diikuti oleh angka perceraian serta kekerasan dalam rumah tangga yang cukup tinggi juga.

Salah satu indikator untuk dapat kepercayaan menjadi desa ramah anak dari Kabupaten Gunungkidul adalah dalam desa tersebut tidak memiliki kejadian pernikahan dini atau pernikahan di usia anak. Sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, bahwa yang dimaksud dengan usia anak adalah seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang belum berusia 18 tahun. Dengan tidak terjadinya pernikahan dini di desa tersebut, dianggap telah melindungi dan memberikan hak-hak anak.

Proses *linking* berikutnya adalah dengan adanya adat “*nyekseni*”. Adat tersebut dapat menjadi suatu modal untuk dapat saling mengingatkan maupun saling berdikusi terkait hubungan berpacaran yang sehat. Adat “*nyekseni*” bertujuan agar pasangan atau pacar dari anak gadis atau anak laki-laki nya dapat diakui sebagai pasangan calon suami maupun calon istri. Namun adat tersebut sedikit banyak dapat memberikan dampak negative, karena pasangan yang telah di “*sekseni*” dan masih di

bawah umur memilih untuk menikah di bawah tangan. Dan jika setelah menikah di bawah tangan terjadi kehamilan, memunculkan kesan bagi masyarakat luas yang tidak ikut acara adat tersebut, menganggap hamil diluar nikah.

Walaupun adat “*nyekseni*” memiliki sisi negatif, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai media berdiskusi warga masyarakat terkait suatu hubungan yang sehat antara remaja laki-laki dan remaja putri. Keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat akan menambah informasi maupun motivasi agar para orang tua lebih bijaksana lagi dalam menjalankan perannya, terkait dengan pergaulan remaja.

#### 4) Proses pemberdayaan remaja putri di sekolah

Pemberdayaan sekolah adalah salah satu cara untuk mewujudkan peningkatan sumber daya masyarakat, sehingga tidak berorientasi pada kepentingan kapitalisme. Prinsip pemberdayaan yaitu dengan memberikan otonomi yang luas kepada lembaga, seperti lembaga satuan pendidikan dalam memecahkan masalah-masalah di lembaganya sendiri. Sekolah yang memiliki otonomi akan secara mandiri dapat merencanakan, menyusun program, melaksanakan program, evaluasi program, dan melakukan umpan balik serta membuka ruang kreativitas, inovasi, dan sejumlah pembaruan sekolah (Sagala, 2013).

Mengoptimalkan peran guru dalam kegiatan belajar mengajar, pengawasan dan pendampingan terhadap siswa siswinya. Kegiatan tidak menggunakan *gadget* di sekolah serta melakukan *home visit* ke rumah-rumah siswa merupakan tindakan nyata untuk turut serta mewujudkan sekolah ramah anak. Serta bagian dari upaya perlindungan terhadap anak. Bagi siswi yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan

dan akhirnya melakukan pernikahan, tetap diberikan haknya untuk tetap dapat melanjutkan sekolah.

Proses pemberdayaan remaja putri di sekolah untuk mencegah pernikahan dini, berikutnya adalah dengan meningkatkan pengetahuan siswa siswinya tentang kesehatan reproduksi remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para perilaku pernikahan dini memiliki pengetahuan yang kurang tentang kesehatan reproduksi. Maka, dengan keterbatasan pengetahuan tersebut, membuat mereka dengan mudah dirayu dan akhirnya terjadi kehamilan yang tidak diinginkan.

Peningkatan pengetahuan secara wajib dapat dilakukan oleh sekolah melalui penambahan dalam kurikulum untuk muatan lokal wajib tentang kesehatan reproduksi dan dampak negatif pernikahan dini. Penambahan muatan lokal tersebut dapat melengkapi mata pelajaran IPA yang di dalamnya terdapat materi reproduksi manusia.

Kurikulum muatan lokal tentang kesehatan reproduksi dapat memberikan kesempatan pada peserta didik untuk lebih menumbuhkembangkan pengetahuan dan ketrampilan dalam meningkatkan dan mewujudkan reproduksi sehat. Pengembangan muatan lokal dapat disesuaikan dengan visi dan misi oleh sekolah masing-masing. Bahwa kurikulum muatan lokal merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing daerah (Kemendikbud RI, 2013).

Proses pembentukan perilaku seksual remaja putri selain dibekali oleh peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, maka harus didukung oleh bertambahnya pemahaman serta pengetahuan tentang agama. Dengan bertambahnya *commit to user* pengetahuan serta pemahaman tentang agama

serta mau dan mampu untuk mengamalkannya, maka dapat membentuk suatu pribadi yang lebih *religious* pada remaja.

Perkembangan serta kematangan seksual yang belum diiringi oleh pengetahuan tentang agama, khususnya yang terkait dengan seksualitas akan memperburuk perilaku seksual para remaja putri. Sangat dibutuhkan penanaman pengetahuan serta pendidikan agama di luar mata pelajaran agama di sekolah. Hal tersebut dapat digunakan sebagai kontrol perilaku seksual para remaja. Agama merupakan komponen penting dalam perilaku remaja, khususnya remaja putri. Tidak adanya moral dan agama, seringkali dijadikan alasan sebagai penyebab meningkatnya kenakalan remaja (Panuju, 2009). Pengetahuan tambahan tentang agama ini dapat diperoleh melalui wadah para remaja di tempat-tempat ibadah. Para remaja dapat menambah ilmu agama dengan belajar ilmu agama dari pesantren-pesantren dan tokoh agama yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal.

Proses pemberdayaan remaja putri di sekolah dapat diwujudkan dengan kerjasama lintas sektoral. Kerjasama tersebut dilakukan oleh pihak sekolah untuk mewujudkan peserta didik yang berprestasi, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Bentuk kerjasama sekolah dengan dinas kesehatan adalah dengan adanya *peer counselor*. Pembentukan *peer counselor* ini merupakan program dari dinas kesehatan melalui puskesmas-puskesmas dengan sekolah-sekolah dalam wilayahnya. Peran teman sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan seorang remaja putri. Pembinaan dari puskesmas dengan melakukan pelatihan terhadap perwakilan siswa siswi sekolah menengah untuk menjadi konselor teman sebaya. *Peer counselor* ini juga dapat sebagai sarana meningkatkan prestasi akademik dalam proses belajar di sekolah.

*Peer counselor* berhubungan erat dengan pelayanan bimbingan konseling oleh guru BK di sekolah. Dengan adanya *peer counselor* akan memberikan kenyamanan tersendiri terhadap siswa siswi jika dibandingkan dengan harus menghadap ke guru BK dan datang ke ruangannya. Peran teman sangat penting dalam proses perkembangan remaja. Dengan bercerita atau curhat ke teman sebaya membuat remaja putri lebih percaya diri dan tidak malu, jika dibandingkan harus bercerita pada guru yang kadang ada kesan “negatif” serta “malu” jika teman-temannya semua mengetahui sehingga takut muncul pelabelan dan gunjingan.

Walaupun hasil penelitian menunjukkan kurang maksimal terhadap pelayanan *peer counselor* di sekolah-sekolah, namun ini merupakan usaha yang baik untuk dapat memberdayakan teman sebaya secara optimal, terutama tentang TRIAD KRR dengan salah satu materinya tentang pendewasaan usia perkawinan. Mereka mempunyai slogan “Gendong tas dulu, baru gendong bayi”.

Bentuk upaya sekolah untuk mencegah pernikahan dini berikutnya adalah dengan mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan non akademik yang bertujuan untuk memperdayakan siswa siswinya agar dapat lebih mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuannya diberbagai bidang non akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh sekolah menengah pertama di Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Playen terdapat kegiatan ekstrakurikuler.

Sasaran kegiatan ekstrakurikuler adalah siswa siswi kelas VII dan VIII, sedangkan siswa siswi kelas IX fokus untuk persiapan ujian nasional. Kegiatan ekstrakurikuler dibagi menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan.

Ektrakurikuler wajib adalah kegiatan pramuka maka, wajib bagi peserta didik khususnya kelas VII dan VIII untuk mengikuti.

Hasil penelitian mendukung penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dapat meningkatkan bakat, prestasi akademik dan sosialnya. Dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ini, secara tidak langsung dapat menghindarkan para remaja dari perilaku yang negatif (Balyer dan Gunduz, 2012).

Peran sekolah, untuk mengoptimalkan upaya dalam pencegahan pernikahan dini yaitu dengan adanya sekolah ramah anak. Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak, maka sebagai bentuk dukungan pada peraturan tersebut, seluruh sekolah di wilayah dinas pendidikan, pemuda dan olahraga menandatangani deklarasi bersama untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Salah satu point kesepakatan dalam deklarasi bersama tersebut menuliskan bahwa akan menciptakan lingkungan sekolah yang bebas pornografi dan pornoaksi.

Deklarasi tersebut merupakan bagian dari usaha kepala-kepala sekolah di wilayah dinas pendidikan dan olahraga Kabupaten Gunungkidul dalam pemberdayaan lembaga untuk mewujudkan hak-hak anak dan memberikan pendidikan yang berkualitas. Serta untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak pada bidang kesehatan, keamanan serta kenyamanan di sekolah. Sebagai bagian wujud dari aplikasi sekolah ramah anak dengan terlaksananya wajib belajar, melibatkan orang tua dalam proses belajar mengajar serta tersedianya sarana dan prasarana sekolah yang dapat diakses oleh seluruh pelajar.

c. *Out put*

- 1) Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan remaja putri tentang kesehatan reproduksi

Upaya pencegahan pernikahan dini tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga dilakukan di masyarakat. Usaha pencegahan pernikahan dini primer di masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan melalui edukasi dengan sasaran para remaja dan orang tua. Edukasi ini berupaya penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja. Hasil penelitian menemukan bahwa perilaku seks pra nikah di kalangan remaja putri terjadi karena tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi masih kurang, salah satu dampak buruk dari pengetahuan reproduksi yang kurang dapat mengakibatkan hamil di luar nikah. Sesuai dengan pendapat Imron (2000) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan berhubungan seksual pada remaja adalah rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.

Usaha peningkatan pengetahuan melalui promosi kesehatan dengan penyuluhan pada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan sebagai dasar untuk dapat menumbuhkan kesadaran. Hal ini selaras dengan *teori reasoned action*, dalam teori tersebut mengatakan bahawa dibutuhkan suatu pengetahuan, sikap, kepercayaan atau keyakinan untuk membentuk perilaku tertentu (Sulaeman, 2016b). Norma subjektif yang dipengaruhi oleh orang tua, teman dan guru ikut mendukung untuk mewujudkan kesadaran remaja putri terhadap dampak buruk pernikahan dini. Peran yang pertama dan paling utama adalah keluarga. Seorang remaja putri akan merasa mendapat dukungan untuk mewujudkan cita-citanya dan dapat menyadari tentang dampak buruk pernikahan dini.

2) Meningkatnya kesadaran masyarakat dan remaja putri terhadap dampak negatif pernikahan dini

Meningkatnya pengetahuan remaja putri dan masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi akan membangun kesadaran terhadap dampak buruk pernikahan dini, akan ikut membentuk konsep diri yang positif. Konsep diri positif merupakan kemampuan remaja putri dalam menilai dirinya sendiri secara fisik, sosial maupun psikologis yang diperoleh dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Kemampuan ini dapat dilihat dari kemampuan seorang remaja putri untuk dapat selalu berfikir positif untuk masa depannya. Cara berfikir yang positif akan mendorong para remaja putri untuk dapat optimis dalam meraih cita-cita. Dengan fokus dan optimis, maka para remaja tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Keteguhan pendirian yang remaja putri miliki menjadikan pribadi yang lebih hati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan, sehingga akan lebih mudah untuk mencapai kesuksesan.

Konsep diri positif bagi seorang remaja putri, dapat dijadikan suatu dasar untuk mengoptimalkan *self management*. *Self management* bagi seorang remaja putri diharapkan mampu untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan membentuk perilaku yang positif dalam mewujudkan kesehatan reproduksi dan menurunkan kejadian pernikahan dini.

3) Meningkatnya religiusitas remaja putri

Religiusitas merupakan suatu sikap batin secara personal, antara individu dengan Tuhan Yang Maha Esa lebih kepada kualitas diri yang beragama. Religiusitas lebih menunjukkan kepada aspek kualitas dari manusia yang beragama (Mangunwidjaya, 1986). Religiusitas ini sangat dibutuhkan oleh

seorang remaja putri dalam membentengi diri agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma agama.

Seorang remaja putri yang memiliki religiusitas yang tinggi, akan memegang teguh kaidah-kaidah agama yang dianut, sehingga menjadi dasar dalam perilakunya sehari-hari. Seseorang dengan religiusitas yang rendah yaitu dengan tidak menghayati ajaran agamanya dengan baik, akan mudah terpengaruh dan melanggar ajaran agama. Dengan kata lain, bahwa seorang remaja putri dengan religiusitas rendah akan mudah melanggar aturan agama, sebagai contoh yaitu perilaku seks pra nikah. Tetapi sebaliknya, jika seorang remaja putri memiliki religiusitas yang tinggi, remaja putri akan lebih mampu untuk mengontrol perilakunya dan bersikap tegas untuk menolak melakukan hubungan seks pra nikah.

4) Sikap tegas remaja putri untuk menolak seks pranikah

Seorang remaja putri yang memiliki religiusitas tinggi dapat dengan tegas untuk menolak melakukan seks pra nikah. Sikap tegas ini sangat dibutuhkan, sehingga tidak mudah dirayu oleh untuk melakukan seks pra nikah. Keberanian untuk menolak merupakan suatu tindakan untuk dapat menunjukkan seseorang memiliki rasa percaya diri yang cukup tinggi.

Religuitas remaja dapat dibangun dari lingkungan paling kecil yaitu keluarga. Kemudian diperdalam di sekolah melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan khusus sebagai muatan lokal sekolah. Tidak memandang agama apapun, bahwa religuitas ini menjadi pendorong dan pendukung untuk dapat membentuk konsep diri yang positif bagi remaja putri

5) Konsep diri positif pada remaja putri

Seorang remaja putri dengan konsep diri yang positif dicirikan sebagai remaja putri yang memiliki penilaian yang positif terhadap segala aspek dalam dirinya. Penilaian yang

positif pada diri sendiri akan mengarahkan seorang remaja putri memiliki suatu karakter yang selalu berfikir positif dan memiliki rasa optimis.

Rasa optimis remaja putri akan memupuk sikap teguh dalam pendirian untuk mewujudkan segala sesuatu terkait tujuan atau cita-cita hidupnya. Keteguhan pendirian yang dimiliki remaja putri akan memberikan suatu kemampuan untuk dapat membentuk *self management*. *Self management* dapat membantu para remaja putri untuk semakin fokus pada cita-cita.

6) *Self management* remaja putri

Beberapa aspek perkembangan yang dapat mempengaruhi perilaku remaja putri antara lain aspek perkembangan sosial, perkembangan emosi, perkembangan kognitif, perkembangan moral, perkembangan konsep diri dan perkembangan heteroseksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa siswi sekolah menengah pertama yang masih aktif bersekolah, memiliki konsep diri yang positif. Para remaja putri tersebut beranggapan bahwa memiliki pacar bukan suatu keharusan dan mereka lebih fokus pada cita-citanya.

Penyebab kejadian pernikahan dini di Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Playen merupakan akibat dari perilaku seksual yang kurang sehat dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang masih kurang. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kontrol diri untuk dapat mewujudkan perilaku seksual yang sehat, baik secara sistem, fungsi maupun proses.

Kontrol diri atau disebut *self management* ini merupakan suatu kemampuan individu dalam mengendalikan tingkah laku, mengatur dan mengarahkannya ke suatu konsekuensi yang positif. Dorongan seksual yang timbul dapat dikendalikan remaja putri dengan melakukan hal yang positif. Dengan kegiatan dan pikiran yang positif, remaja putri tidak akan

memikirkan sesuatu yang dapat mendorong gairah seksualnya untuk selalu muncul.

d. *Out come*

- 1) Terbentuknya perilaku seksual yang sehat pada remaja putri, meliputi sistem, fungsi dan proses

*Self management* dapat menghantarkan remaja untuk memiliki perilaku seksual yang sehat. Sesuai dengan definisi kesehatan reproduksi menurut ICPD Kairo (1994) yaitu suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata terbebas dari suatu penyakit atau cacatan pada semua hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan prosesnya.

Kesehatan reproduksi secara sistem dapat diartikan, bahwa seluruh organ reproduksi di dalam tubuh dapat bertugas sesuai dengan proses reproduksi yang seharusnya. Sistem reproduksi seorang remaja putri masih dalam tahap pertumbuhan, sehingga fungsi dan prosesnya belum bisa optimal. Kejadian pernikahan dini, harus dihindari untuk mendukung terciptanya kesehatan reproduksi, baik secara sistem, fungsi maupun proses.

Fungsi yang dimaksud dalam kesehatan reproduksi adalah bahwa, dengan memiliki reproduksi sehat, merupakan suatu sarana untuk dapat memperoleh keturunan secara sehat, terencana sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat maupun negara. Sedangkan proses reproduksi yang dimaksud adalah suatu proses yang harus dilakukan oleh seorang individu dalam menghasilkan suatu keturunan secara sehat dan diakui oleh seluruh masyarakat maupun hukum negara.

- 2) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Seiring dengan meningkatnya kesehatan reproduksi remaja, maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pendewasaan usia perkawinan. Tujuan dari program

pendewasaan usia perkawinan agar dapat memberikan suatu pengertian dan kesadaran kepada para remaja putri dan orang tua agar dalam merencanakan suatu keluarga, dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan kehidupan berkeluarga, baik secara fisik, mental, sosial, maupun ekonomi. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, bahwa batas minimal usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.

Undan-undang perkawinan tersebut, dapat memberikan gambaran bahwa seseorang yang menikah pada usia di atas 19 tahun sudah melewati batas maksimal usia remaja. Usia remaja tersebut sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, tentang definisi rentang usia remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Pendewasaan usia perkawinan dapat mewujudkan percepatan penurunan angka pernikahan dini.

- 3) Menurunnya angka pernikahan dini pada remaja putri usia 10-18 tahun.

Sesuai dengan definisi remaja menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, maka diharapkan dengan *self management* mampu membentuk perilaku remaja putri yang positif sehingga dapat mewujudkan kesehatan reproduksi serta mendukung untuk dapat mengaplikasikan Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-undang tersebut disampaikan tentang batas minimal usia perkawinan 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 mendukung untuk meningkatkan kesehatan reproduksi remaja putri, jika dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Agar mampu mewujudkan reproduksi sehat bagi remaja, dapat dimulai dengan kesadaran tentang pendewasaan usia perkawinan serta menyadari dampak buruk dari pernikahan dini. Berusaha untuk berperilaku seksual yang sehat agar terpenuhi hak-hak reproduksi.

Menurunnya angka pernikahan dini, dapat memberikan dampak yang positif berupa berkurangnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dampak positif lainnya yaitu menurunkan angka perceraian karena pernikahan dini. Dengan pendewasaan usia perkawinan diharapkan mampu memiliki ketahanan keluarga yang baik, serta terpenuhinya fungsi keluarga.

### C. Keterbatasan Penelitian

1. Lokasi yang berbukit-bukit, sangat minim penerangan dan susahnya jaringan telekomunikasi. Kemudian para pelaku pernikahan dini yang cukup tertutup, maka beberapa data dalam wawancara lebih banyak dilakukan pada orang tua. Tidak semua pelaku pernikahan dini mau untuk dilakukan wawancara, walaupun sudah dilakukan pendekatan melalui tokoh masyarakat setempat dan diberikan *reward*. Saat melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam suasana *pandemic*, sehingga mengalami keterbatasan peserta dan keterbatasan waktu.
2. Dengan keterbatasan waktu yang ada, rumusan model pemberdayaan ini belum dilakukan uji validitas dan uji coba. Karena proses uji validitas dan uji coba membutuhkan waktu yang cukup lama dan melibatkan banyak pihak. Pada kondisi *pandemic* tidak memungkinkan untuk melakukan uji coba baik secara mikro maupun secara makro, dengan belum dilakukan uji validitas serta diujicobakan rumusan model tersebut maka masih membutuhkan proses untuk melakukan uji validitas serta penelitian lanjutan.

#### ***D. Novelty***

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan kajian teoritis, maka *novelty* pada penelitian ini adalah model pemberdayaan remaja putri dalam upaya promosi kesehatan untuk mencegah pernikahan dini primer dengan basis modal sosial. Pentingnya manajemen diri remaja putri yang didukung oleh orang tua, teman dan guru, serta kesadaran masyarakat dalam pendewasaan usia perkawinan.

